ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA

Oleh :
FADLI NUGROHO
17711251042

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagaian persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan Program Studi Ilmu Keolahragaan

PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

FADLI NUGROHO: Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga. **Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021**

Kebijakan Pemerintah tentang penyediaan fasilitas olahraga merupakan komponen penting dalam peningkatan prestasi olahraga dan minat masyarakat terhadap olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perencanaan, pengoperasian, dan pengevaluasian penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah kabupaten Rejang Lebong; (2) mengetahui bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong; (3) mengetahui dampak kebijakan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data adalah para pemangku kepentingan kebijakan pengadaan fasilitas olahrga di Kabupaten Rejang Lebong. Data dikumpulkan dengan: (1) studi dokumen/arsip, (2) wawancara mendalam, dan (3) observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga secara otomatis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perencanaan, pengoperasian dan pengevaluasian penyediaan fasilitas olahraga belum dilakukan secara maksimal. Bersamaan dengan itu, bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah baik namun belum menjadi prioritas utama. Dampak normatif, struktural, konstituen, dan teknikal kebijakan penyediaan fasilitas olahraga belum nampak. Hal ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat belum mampu memberikan dukungan dan manfaat yang besar untuk masyarakat secara menyeluruh.

Kata kunci: Analisis, Kebijakan pemerintah, Fasilitas olahraga

ABSTRACT

FADLI NUGROHO: Analisysis of Rejang Lebong Goverment Policy concerning the Provision of Sports Facilities. Thesis. **A Thesis. Yogyakarta: Faculty of Sport Science, Yogyakarta State University, 2021**

The government policy concerning the provision of sports facilities is an important component in the effort of sports achievement improvement and public interests in sports. This research aims to: (1) identify the plan, operation, and evaluation on the provision of sports facilities of the Rejang Lebong district government; (2) determine the form, background, direction, and substance of the policy concerning the provision of sports facilities by the Government of Rejang Lebong Regency; (3) figure out the effect of the policy concerning the provision of sports facilities in Rejang Lebong Regency.

This research used qualitative method with descriptive qualitative approach. The data sources were the stakeholders of the policy of procurement of processing facilities in Rejang Lebong Regency. The data was collected through: (1) documentation/archiving, (2) in-depth interviews, and (3) observations. The data analysis techniques used data reduction, data presentation, and forming the conclusion, so it sounded descriptive qualitative research.

The results of the study indicate that the plan, operation, and evaluation of the provision of sports facilities has not been done optimally. At the same time, the form, background, direction, and substance is good but it is not highly prioritized for the provision of sports facilities. The normative, structural, constituent, and technical impacts of the policy concerning the provision of sports facilities have not been seen. It can be seen as the policies that have been made have not been able to provide great support and benefits to the whole community.

Keywords: Analysis, Government policy, Sport facility

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Fadli Nugroho

Nomor mahasiswa : 17711251042

Program Studi : Ilmu Keolahragaan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Januari 2021
Yang membuat pernyataan

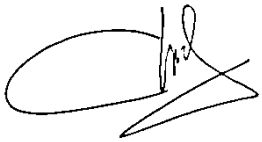

Fadli Nugroho
NIM. 17711251042

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA

FADLI NUGROHO
NIM 17711251042

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
mendapatkan gelar Magister Pendidikan
Pogram Studi Ilmu Keolahragaan

Menyetujui untuk diajukan pada ujian tesis

Pembimbing,

Prof. Dr. Wawan Suherman, M.Ed
NIP. 196407071988121001

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,

Prof. Dr. Sumaryanto. M.Kes.
NIP. 196503011990011001

Ketua Program Studi,

Prof. Dr.Dra. Sumaryanti, M.S.
NIP. 195801111982032001

v

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

FADLI NUGROHO
NIM. 17711251042

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta
Tanggal: 25 Januari 2021

TIM PENGUJI

Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes. (Ketua/Penguji)	.....	01/2 · 2021 .....
Dr. Komarudin, S.Pd., M.A. (Sekretaris/Penguji)	.....	28/1 - 2021 .....
Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed. (Pembimbing/Penguji)	.....	27/.01 . 2021 .....
Dr. Fauzi, M.SI. (Penguji Utama)	.....	01/02 . 2021 .....

Yogyakarta 1 Februari 2021
Fakultas Ilmu Keolahragan

Universitas Negeri Yogyakarta
plt. Dekan,

Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.
NIP. 19820815 200501 1 002

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada orang tua kandung dan semua kerabat di Fakultas Ilmu Keolahragaan Pascasarjana UNY yang telah memberi dukungan. Terimakasih kepada dosen pembimbing Prof. Dr. Wawan Suherman, M.Ed yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah SWT atas berkat lindungan, rahmat, dan karunia-Nya, Tugas akhir Tesis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan dengan judul "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga" dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. berkenan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
2. Dr. Ahmad Nasrulloh, M.or selaku Validator instrumen penelitian yang telah memberikan saran/masukan perbaikan sehingga penelitian dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.
3. Dr. Widiyanto, M.Kes selaku Validator instrumen penelitian yang telah memberikan saran/masukan perbaikan sehingga penelitian dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.
4. Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes selaku ketua penguji yang telah memberikan koreksi perbaikan secara komprehensif terhadap Tugas Akhir Tesis ini.
5. Dr. Komarudin, S.Pd, M.A selaku Sekretaris penguji yang telah memberikan koreksi perbaikan secara komprehensif terhadap Tugas Akhir Tesis ini.

6. Dr. Fauzi, M.Si selaku Penguji Utama yang telah memberikan koreksi perbaikan secara komprehensif terhadap Tugas Akhir Tesis ini.
7. Prof. Dr. Sumaryanti, M.S. Ketua Program Studi Ilmu Keolahragaan dan para dosen yang telah menyampaikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
8. Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes selaku dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Tesis.
9. Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.Si selaku Kepala DISPORA Rejang Lebong atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerja samanya yang baik sehingga Penelitian dapat dapat berjalan dengan lancar.
10. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa untuk menyelesaikan studi.
11. Pihak-pihak lain yang telah membantu penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak dapat dituliskan semua.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, hidayah, dan ilmu yang bermanfaat bagi semua. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 25 Januari, 2021

Fadli Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
LEMBAR PERSETUJUAN v
LEMBAR PENGESAHAN vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Fokus dan Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori 8
1. Penyediaan Fasilitas Olahraga 8
a. Fasilitas Olahraga 8
b. Jenis Fasilitas Olahraga 21
c. Penyediaan Fasilitas Olahraga 26
2. Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga Pemkab Rejang Lebong 45
a. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 45
b. Hakikat Kebijakan 49
c. Bentuk Kebijakan 51
d. Landasan Kebijakan 55
e. Arah Kebijakan 57
f. Substansi Kebijakan 59
3. Analisis Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga 60
B. Kajian Penelitian yang Relevan 65
C. Alur Pikir 67
D. Pertanyaan Penelitian 70
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 71
B. Tempat dan Waktu Penelitian 72
C. Sumber Data 72
D. Teknik dan Instumen Pengumpulan Data 73
E. Keabsahan Data 83
F. Analisis Data 86

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Hasil Penelitian..... 89
B. Pembahasan 118
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 122
B. Implikasi 124
C. Saran 125
DAFTAR PUSTAKA 126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pedoman Menpora tentang Prasarana Olahraga……..40

Tabel 2. Batas Wilayah Kabupaten Rejang Lebong…….56

Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk Rejang Lebong Tahun 2014-2018 ……..58

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Analisis Penyedian Fasilitas Olahraga……86

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Analisis Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga.87

Tabel 6. Kisi-Kisi Instrumen Analisis Dampak Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga…..……..88

Tabel 7. Panduan Wawancara……90

Tabel 8. Panduan Observasi Penelitian……..92

Tabel 9. Analisis Penyediaan Fasilitas Olahraga…….. 99

Tabel 10. Penyediaan Fasilitas Olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong……..…….102

Tabel 11. Pemanfaatan Fasilitas Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong……...104

Tabel 12. Fasilitas Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong…….110

Tabel 13. Analisis Bentuk Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga…….112

Tabel 14. Analisis Landasan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga ……118

Tabel 15. Analisis Arah Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga…….121

Tabel 16. Analisis Substansi Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga.……123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir…….78
Gambar 2. Triangulasi Data…….....93
Gambar 3. Model Analisis Interaktif ……..... 94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Kepala DISPORA.....131

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Sekretariat DISPORA.....136

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda DISPORA.....141

Lampiran 4. Pedoman Wawancara Pengelola 1 148

Lampiran 5. Pedoman Wawancara Pengelola 2 150

Lampiran 6. Pedoman Wawancara Pengelola 3 ….....152

Lampiran 7. Pedoman Wawancara Pengelola 4 154

Lampiran 8. Pedoman Wawancara Pengelola 5 156

Lampiran 9. Struktur Organisasi Dispora Kabupaten Rejang Lebong.....158

Lampiran 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.....159

Lampiran 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 167

Lampiran 12. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 245

Lampiran 13. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Rejang Tahun 2019 257

Lampiran 14. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 265

Lampiran 15. Surat Keterangan Validasi 287

Lampiran 16. Surat Izin Penelitian 289

Lampiran 17. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian 290

Lampiran 18. Dokumentasi Penelitian 294

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Olahraga memiliki peran sangat strategis bagi upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, berolahraga bisa memberikan banyak manfaat, bukan hanya fisik tetapi juga mental. Kegiatan berolahraga dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi.

Olahraga mempunyai peran sangat penting bagi upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Suatu kota, kabupaten, dan provinsi yang menghendaki kemajuan pesat pada berbagai bidang. Bahkan, semestinya tidak boleh sekedar secara sloganistik menganggap olahraga sebagai sesuatu yang penting. Kesadaran akan makna strategis olahraga harus melalui perencanaan pembangunan yang berpihak pada kemajuan olahraga secara menyeluruh. Hal tersebut harus menyeluruh karena olahraga memiliki berbagai potensi yang berisikan suatu semangat dan kekuatan untuk membangun karena olahraga merupakan *sense of spirit* dari suatu proses panjang pembangunan itu sendiri. Olahraga harus dipandang sebagai tujuan sekaligus aset pembangunan (Kristiyanto, 2012: 2-3).

Untuk beraktifitas olahraga dibutuhkan fasilitas olahraga baik itu berupa sarana maupun prasarana olahraga. Fasilitas olahraga merupakan

kebutuhan dasar untuk melakukan aktivitas olahraga. Tanpa ada fasilitas olahraga yang memadai sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat atau publik dalam aktivitas olahraga, seperti yang dikemukakan oleh (Maksum, 2007: 5) bahwa "Semakin banyak fasilitas olahraga yang tersedia, semakin mudah masyarakat menggunakan dan memanfaatkannya untuk kegiatan olahraga. Sebaliknya, semakin terbatas fasilitas olahraga yang tersedia, semakin terbatas pula kesempatan masyarakat menggunakan dan memanfaatkan untuk kegiatan olahraga". Dengan demikian, ketersediaan fasilitas olahraga akan mempengaruhi tingkat dan pola partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan telah dijelaskan bahwa Standar Keolahragaan Nasional bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Sistem Keolahragaan Nasional melalui pencapaian Standar Nasional Keolahragaan. Lingkup Standar Keolahragaan, meliputi: (1) Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan; (2) Standar Isi Program Penataran/Pelatihan Tenaga Keolahragaan; (3) Standar Sarana dan Prasarana Olahraga; (4) Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan; (5) Standar Penyelenggaraan Keolahragaan; dan (6) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan PP No. 16 Tahun 2007, Pasal 84, dan 85 (Kristiyanto, 2012: 22).

Peneliti tertarik untuk meneliti salah satu lingkup standar keolahragaan yaitu standar sarana dan prasarana olahraga atau yang lebih dikenal dengan fasilitas olahraga. Ketertarikan tersebut disebabkan karena fasilitas olahraga

merupakan komponen penting dalam menunjang pelaksanaan salah satu unsur pembangunan olahraga, yaitu pengembangan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan untuk melakukan aktifitas olahraga, sesuai dengan slogan "Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat". Dengan besarnya jumlah penduduk dan masih terdapat banyak ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga. Oleh karena itu, sudah semestinya Kabupaten Rejang Lebong mampu melaksanakan pembangunan olahraga, khususnya fasilitas olahraga untuk mengembangkan potensi-potensi keolahragaan yang dimiliki agar mampu bersaing baik skala regional maupun nasional.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 April sampai dengan 10 April 2020 dan diperkuat dengan dokumentasi, kondisi fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Rejang Lebong saat ini banyak terdapat kekurangan dari segi kualitas maupun kuantitas. Terdapat beberapa fasilitas olahraga publik yang biasa digunakan untuk masyarakat melakukan kegiatan olahraga telah beralih fungsi menjadi taman kota dan kegiatan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan olahraga. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong tergolong lambat baik dari segi pembangunan dan peningkatan prestasi. Padahal, Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi yang baik di bidang sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang telah dicapai putra putri terbaik Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu contohnya pada tingkat nasional melalui cabang olahraga basket Firman Yohanes Situmorang berhasil masuk ke tim bola

basket Amartha Hangtuah pada tahun 2019. Klub bola basket ini merupakan salah satu tim besar yang berlaga di kompetisi bola basket tingkat nasional.

Peneliti berpikir bahwa permasalahan tersebut erat kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah menempati peran sentral untuk menentukan sebuah kebijakan dalam pembangunan olahraga terutama kebijakan penyediaan fasilitas olahraga. Peneliti berusaha untuk menganalisis bentuk kebijakan pemerintah tentang penyediaan fasilitas olahraga dan mengungkap apakah kebijakan tersebut sudah ada dan dijalankan dengan baik atau tidak terlaksana dan adanya *missing link* dalam usaha implementasi kebijakan tersebut.

Pemerintah berperan dalam mendukung terselenggaranya kegiatan keolahragaan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab V Pasal 12-16. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*) merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam mewujudkan setiap aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan yang tepat, jelas, transparan, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggung jawab.

Perubahan iklim sosial politik banyak berpengaruh terhadap fungsi pemerintahan sehingga mengalami berbagai transformasi dalam penentuan sebuah kebijakan yang sangat berdampak di bidang olahraga dalam upaya

pembangunan olahraga di setiap daerah. Dampak yang nyata misalnya pada perencanaan serta bentuk mekanisme penyediaan fasilitas olahraga. Selain itu, juga bisa di lihat dalam hal pengoperasian fasilitas olahraga yang sudah ada.

Hal di atas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab XI Pasal 67 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga; dan (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan rasio pertumbuhan masyarakat yang cukup tinggi, sudah seharusnya diimbangi dengan tersedianya fasilitas olahraga yang memadai dalam upaya memaksimalkan potensi dari masyarakat itu sendiri serta pembinaan generasi muda. Selain itu, kesadaran dari setiap komponen masyarakat akan pentingnya berolahraga juga masih terbilang rendah sehingga intensitas dalam memanfaatkan fasilitas olahraga juga harus lebih ditingkatkan agar terjadi keselarasan antara tersedianya fasilitas olahraga dan intensitas pemanfaatan fasilitas tersebut guna mewujudkan masyarakat yang gemar berolahraga. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul *"Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga".*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Terjadi pengalihan fungsi fasilitas lapangan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Pembangunan Keolahragaan belum menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.
4. Pengembangan Cabang olahraga dan pembibitan atlit belum dilaksanakan secara optimal.
5. Kebijakan penyediaan fasilitas olahraga belum dilaksanakan secara memadai oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

C. Fokus dan Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka peneliti memfokuskan masalah hanya pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tentang penyediaan fasilitas olahraga. Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan, pengoperasian, dan pengevaluasian penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong?
3. Bagaimana dampak kebijakan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendapatkan kebenaran dan mengetahui data tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengevaluasian penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Mendapatkan kebenaran dan mengetahui data tentang bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Mendapatkan kebenaran dan mengetahui data tentang dampak kebijakan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, sebagai referensi untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan perkembangan olahraga khususnya fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bagi masyarakat, sebagai sarana dalam menggalakkan budaya berolahraga dengan pemanfaatan fasilitas olahraga yang tersedia di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bagi pelajar dan mahasiswa, sebagai wawasan mengenai perkembangan olahraga serta ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penyediaan Fasilitas Olahraga

a. Fasilitas Olahraga

1) Olahraga

Olahraga saat ini sudah menjadi menjadi sebuah kebutuhan mendasar dalam kehidupan setiap individu. Olahraga yang sebelumnya dipandang sebelah mata dan merupakan sebuah aktivitas rekreasi semata, seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan olahraga menjelma menjadi sesuatu yang memiliki nilai vital dalam kehidupan sehari – hari umat manusia. Humphreys & Zhou (2015: 4) menyatakan bahwa banyak kota yang telah menjadikan olahraga sebagai identitas melalui tim profesional lokal.

Olahraga menjadi sangat penting karena tidak terlepas dari kebutuhan mendasar manusia itu sendiri yang pada prinsipnya selalu bergerak. Olahraga itu sendiri merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang bertujuan untuk mempertahankan hidup serta meningkatkan kualitas hidup seseorang (Hasugian & Shidiq, 2012: 606). Tujuan seseorang berolahraga adalah untuk meningkatkan derajat sehat dinamis (sehat dalam gerak), dan sehat statis (sehat di kala diam), membantu menjaga fisik dan mental (Yildiz, 2012: 689). Prestasi melalui kegiatan

olahraga pun menjadi suatu alasan sesorang menekuni olahraga. Hal tersebut sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa, “Olahraga adalah segala kegiatan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial”.

Olahraga bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa memandang dan membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan sebagainya. Olahraga mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Riyoko, Soegiyanto, & Sulaiman (2014: 91) yang mengemukakan bahwa hakikat olahraga adalah sebagai refleksi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Di dalam olahraga tergambar aspirasi serta nilai – nilai luhur suatu masyarakat, yang terpantul lewat hasrat mewujudkan diri melalui prestasi olahraga. Kita sering mendengar kata – kata bahwa kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat tercermin dari prestasi olahraganya. Harapannya adalah olahraga di Indonesia dijadikan alat pendorong gerakan kemasyarakatan bagi lahirnya insan manusia unggul, baik secara fisikal, mental, intelektual, sosialnya serta mampu membentuk manusia seutuhnya.

Aktivitas fisik dalam berolahraga dapat mengurangi resiko penyakit kronis, mengurangi stres dan depresi, meningkatkan pengendalian emosi, tingkat energi, kepercayaan diri, dan kepuasan dalam aktivitas sosial (Ruseski dkk., 2014: 396). Olahraga menyatukan individu dan komunitas, menyoroti kesamaan, dan menjembatani perbedaan budaya atau etnis. Hal

tersebut sejalan dengan pendapat Hartmann & Kwauk (2011: 285) yang mengatakan bahwa pada dasarnya olahraga adalah tentang partisipasi. Partisipasi dalam aktivitas sosial yang didapatkan dengan berolahraga mengajarkan setiap individu untuk mengembangkan sikap toleransi, disiplin, kerja sama, dan rasa hormat.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab II Pasal 4 menetapkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan: memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia; menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat; membina persatuan dan kesatuan bangsa memperkokoh ketahanan nasional; dan mengangkat, harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman olahraga merupakan cerminan suatu bangsa. Istilah olahraga dan *sport* itu berubah sepanjang waktu tetapi mempunyai pengertian yang sama yaitu esensi pengertiannya kebanyakan berkaitan dengan tiga unsur pokok yaitu bermain, latihan fisik, dan kompetisi.

2) Ruang Lingkup Olahraga

Ruang lingkup olahraga berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 17 meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiganya dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan. Program ini dimulai

dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra olahraga, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional. Rincian ketiganya disajikan sebagai berikut.

Pertama, olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan sebagai bagian dari proses pendidikan secara umum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan baik satuan pendidikan formal maupun non formal, biasanya dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, guru pendidikan jasmani dengan dibantu oleh tenaga olahraga membimbing terselenggaranya kegiatan keolahragaan. Houlihan (2016: 171) menyatakan bahwa dalam meningkatkan prestasi olahraga, salah satunya adalah melalui jenjang sekolah dan juga sistem pendidikan yang baik. Kebijakan olahraga di dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi olahraga. Sehingga sangatlah penting dalam mempertimbangkan bagaimana perumusan dan kebijakan olahraga dalam dunia pendidikan, karena sekolah merupakan elemen yang penting dalam pembangunan olahraga di masa depan. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes). Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5 pasal 7 ayat 8. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan didalamnya terkandung 3 (tiga) komponen isi yang seharusnya ada, yaitu: Pendidikan Jasmani; Pendidikan Olahraga; dan Pendidikan Kesehatan.

Kedua, olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara khusus dengan cara, terprogram, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi yang dilakukan. Selanjutnya, para olahragawan yang memiliki potensi untuk dapat ditingkatakan prestasinya akan dimasukan kedalam asrama maupun tempat pelatihan khusus agar dapat dibina lebih lanjut guna mendapatkan prestasi yang lebih tinggi dan dengan didukung bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang lebih modern. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas maupun kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kristiyanto (2012: 12) yang menyatakan bahwa, “Dalam lingkup olahraga prestasi, tujuannya adalah untuk menciptakan prestasi yang setinggi-tingginya”. Artinya bahwa berbagai pihak seharusnya berupaya untuk mensinergikan hal-hal dominan yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi di bidang olahraga. Untuk

mendapatkan atlet olahraga yang berprestasi, disamping proses latihan yang terprogram dan terencana dengan menerapkan prinsip-prinsip latihan, juga harus memperhatikan asupan gizi para atlet, selain itu harus pula di barengi dengan pengadaan kompetisi-kompetisi secara rutin agar atlet dapat menerapkan teknik dan taktik yang diperoleh selama pelatihan di arena sesungguhnya dan itu dapat mengasah mental para atlet itu sendiri dalam menghadapi kompetisi yang sesungguhnya. Semakin banyak jam terbang atlet dalam suatu kompetisi maka akan semakin berpengalaman pula atlet itu dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah dalam pertandingan. Pembinaan olahraga prestasi bertujuan untuk mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai yang prestasi yang tinggi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Keterbatasan dari pemerintah menuntut cabang-cabang olahraga lain yang belum menjadi prioritas pendanaan pemerintah, perlu menggalang dana kolektif dari masyarakat dan swasta. Para pemerhati olahraga di Indonesia perlu menyatukan suara guna membangun kejayaan olahraga. Salah satunya dengan menetapkan sebuah badan yang benar-benar independen dan hanya berfokus pada pembangunan olahraga di Indonesia serta bebas dari segala kepentingan politik di dalamnya.

Pembinaan olahraga prestasi berbentuk piramida atau sering disebut pola pembinaan piramida dan berporos pada proses pembinaan yang berkelanjutan. Dikatakan berkelanjutan karena pola itu harus didasari cara

pandang yang utuh dalam memaknai program pemassalan dan pembibitan dengan program pembinaan prestasinya. Program tersebut memandang arti penting pemassalan dan pembibitan yang bisa jadi berlangsung dalam program pendidikan jasmani yang baik, diperkuat dengan program pengembangannya dalam kegiatan klub olahraga sekolah, dimatangkan dalam berbagai aktivitas kompetisi intramural dan idealnya tergodok dalam program kompetisi intersklastik, serta dimantapkan melalui pemuncakan prestasi dalam bentuk training camp bagi para bibit atlet yang terbukti berbakat. Membangun strategi pembinaan olahraga secara nasional memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dalam kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga prestasi harus dimulai dari pemassalan olahraga dimasyarakat yang diharapkan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Pembinaan olahraga prestasi harus berjangka waktu kehidupan atlet, dimulai pada saat merekrut seorang anak untuk dikembangkan menjadi seorang atlet. Dalam merekrut calon atlet, postur dan struktur tubuhnya harus dilihat apakah tubuh (termasuk kemampuan jantung dan paru-paru) calon atlet itu bisa dibentuk dengan latihan-latihan untuk menjadi kuat, cepat dan punya endurance atau daya tahan.

Untuk dapat menggerakan pembinaan olahraga harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Pembinaan olahraga seperti ini hanya dapat terselenggara apabila ada suatu sistem pengelolaan keolahragaan nasional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam semangat kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat. Pembinaan atlet usia pelajar sering kali tidak terjadi kesinambungan dengan pembinaan cabang olahraga prioritas.

Hal ini bisa dilihat dari berbagai cabang olahraga yang merupakan andalan untuk meraih medali emas tidak dibina secara berjenjang. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan program pembibitan atlet usia dini dengan cabang olahraga yang menjadi prioritas. Sebagai langkah berikutnya perlu melakukan kerja sama antara Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat serta induk organisasi cabang olahraga untuk membicarakan cabang-cabang olahraga yang menjadi prioritas utama baik di daerah, nasional, maupun internasional.

Ketiga, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Hal ini sejalan dengan pasal 19 Bab VI c dinyatakan bahwa “Olahraga rekreasi bertujuan untuk

memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan, membangun hubungan sosial dan atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional". Selanjutnya dinyatakan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.

Kristiyanto (2012: 6) menyatakan bahwa olahraga rekreasi terkait erat dengan aktivitas waktu luang dimana orang bebas dari pekerjaan rutin. Waktu luang merupakan waktu yang ridak diwajibkan dan terbebas dari berbagai keperluan psikis dan sosial yang telah menjadi komitmennya. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi dan kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan.

Kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat dan sebagainya. Secara psikologi banyak orang yang di lapangan merasa jenuh dengan adanya beberapa kesibukan dari masalah, sehingga mereka membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur dengan nyaman, bersantai sehabis latihan, keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, mempunyai teman bekerja yang baik, kebutuhan untuk hidup bebas, dan merasa aman dari resiko buruk. Melihat beberapa pernyataan di atas, maka rekreasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk satu atau beberapa tujuan, diantaranya untuk kesenangan, kepuasan, penyegaran

sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental. Beragam jenis olahraga rekreasi yang merupakan kekayaan asli dan jati diri bangsa Indonesia perlu dilestarikan, dipelihara dan diperkenalkan kepada generasi muda penerus, serta didokumentasikan dengan serius dan cermat, sehingga aset budaya dan jati diri bangsa Indonesia tidak hilang atau diakuioleh bangsa lain. Di samping itu, gerakan *sport for all*, yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan dan kebugaran masayarakat serta aspek lain yang dibutuhkan oleh pembentukan karakter dan jati diri suatu bangsa, menjadikannya sebagai kekuatan yang ampuh dalam upaya mempersatukan bangsa Indonesia dalam bingkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Fasilitas Olahraga

Olahraga telah dijadikan sebagai gerakan nasional dan merupakan implementasi dari pembangunan olahraga di Indonesia. Sejalan dengan itu, maka dicetuskanlah slogan “Tiada Hari Tanpa Olahraga” dengan harapan olahraga dapat tumbuh dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat disegala lapisan, mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan.

Olahraga telah menjadi sebuah kebutuhan setiap orang dalam hidupnya maka timbulah sebuah permasalahan yaitu kebutuhan akan fasilitas yang bisa menunjang aktivitas olahraga. Demi kenyamanan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas olahraga tersebut maka diperlukan pula fasilitas yang baik dan memenuhi standar keolahragaan. Hobza &

Donhal (2008: 7) berpendapat bahwa infrastruktur merupakan salah satu kondisi dasar yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan kolektif dan individu.

Selama dua puluh tahun terakhir Eropa Barat telah secara sistematis mengembangkan infrastruktur olahraga. Di negara maju, infrastruktur olahraga telah dibangun sesuai standar norma dan norma berbeda untuk setiap negara. Perencanaan konsepsi infrastruktur olahraga didasarkan pada analisis perkembangan saat ini. Eime dkk., (2017: 248) menjelaskan peningkatan prerstasi olahraga umumnya dikaitkan dengan penyediaan fasilitas olahraga yang baik pula. Penyediaan fasilitas olahraga juga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap partisipasi masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga. Dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Fasilitas olahraga terdiri atas sarana dan prasarana penunjang aktivitas olahraga. Sarana merupakan alat yang digunakan dalam melakukan aktivitas olahraga. Soepartono (2000: 6) menjelaskan bahwa sarana olahraga adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, sarana olahraga dibedakan menjadi dua kelompok:

a) Peralatan: Peralatan adalah sesuatu yang digunakan contoh: peti lompat, palang tunggal, gelang-gelang, dan sebagainya.

b) Perlengkapan: Semua yang melengkapi kebutuhan prasarana misalnya, bendera untuk tanda, net, garis batas. Sesuatu yang dapat dimanipulasi dengan tangan atau kaki, misalnya: bola, raket, dan pemukul.

Prasarana olahraga pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat permanen. Tanpa didukung dengan prasarana yang baik maka sulit untuk melakukan aktivitas olahraga yang berkualitas dan bahkan sulit memperoleh prestasi olahraga yang tinggi. Harsuki (Wijaya & Rachman, 2017: 233) menyatakan bahwa prasarana olahraga adalah suatu tempat atau wadah untuk melakukan kegiatan olahraga. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa prasarana olahraga adalah gedung olahraga, ruang serbaguna, lapangan dan kolam renang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan olahraga. Sarana olahraga adalah alat yang digunakan untuk mempraktekkan setiap cabang olahraga guna mencapai ketrampilan tertentu atau prestasi. Sarana dan prasarana olahraga adalah suatu alat dan bangunan yang dirancang sesuai dengan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai alat bantu dan tempat melaksanakan kegiatan olahraga.

Dengan budaya berolahraga yang tinggi di lingkungan masyarakat maka fasilitas olahraga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga. Beranjak dari banyaknya fasilitas olahraga yang tersedia disuatu wilayah, maka masyarakat semakin mudah untuk menggunakan dan memanfaatkan dalam melakukan berbagai kegiatan olahraga sesuai dengan

hobi, kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing dengan fasilitas olahraga yang tersedia tersebut. Jika fasilitas olahraga yang tersedia di daerah – daerah terbatas maka semakin terbatas pula kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan atau menggunakan fasilitas olahraga, yang berdampak pada menurunnya minat dan partisipasi mereka untuk melakukan kegiatan olahraga.

Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga sering tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas olahraga bahkan terjadinya kecenderungan menurunnya kualitas fasilitas olahraga karena kurangnya perawatan. Bahkan saat ini banyak klub – klub atau kelompok-kelompok olahraga yang tidak tertampung kegiatannya, sehingga mereka berlatih dengan fasilitas seadanya atau berlatih di tempat-tempat yang kurang representatif. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Menghadapi fenomena tersebut, atlit, klub maupun penggemar olahraga memerlukan wadah yang representatif dimana mereka dapat melakukan aktivitas – aktivitasnya seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisiknya sekaligus berekreasi. Karenanya muncul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu lokasi yang terpadu misalnya dengan dibangun *Sport Center*.

Pembangunan maupun pengembangan fasilitas olahraga harus melalui kajian yang seksama agar kelak fasilitas tersebut dapat digunakan

dalam jangka waktu yang lama. Berhubungan dengan fungsi bangunan yaitu bangunan olahraga.

b. Jenis Fasilitas Olahraga

Fasilitas olahraga terdiri atas sarana dan prasarana penunjang aktivitas olahraga. Sarana sendiri merupakan salah satu unsur penting yang harus tersedia dalam olahraga. Semua fasilitas infrastruktur olahraga memiliki dampak positif pada perkembangan olahraga secara umum (Wicker dalam Kumar dkk., 2018: 3).

Fasilitas olahraga secara keseluruhan meliputi fasilitas fisik dan fasilitas non fisik. Fasilitas fisik dibagi menjadi dua yaitu fasilitas *indoor* dan *outdoor* (Iversen & Cuskelly, 2015: 6). Fasilitas indoor misalnya gelanggang olahraga, lapangan badminton,dan lapangan futsal. Sedangkan fasilitas olahraga nonfisik mencakup sarana dan prasarana seperti sasana/perkumpulan olahraga, tenaga pelatih dan guru pendidikan jasmani/olahraga. Ketersediaan kedua jenis fasilitas olahraga tersebut dalam jumlah yang cukup memadai selain akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berolahraga, pada gilirannya juga akan mampu menggeser persepsi masyarakat tentang berolahraga dari hanya sekedar kegiatan untuk berekreasi dan menjaga kesehatan semata, menjadi kegiatan untuk ajang memperoleh prestasi.

Fasilitas olahraga merupakan salah satu item dalam sebuah penjaminan mutu keberhasilan pembangunan olahraga. Keberadaan, jenis, jumlah dan kualitas dari fasilitas olahraga ini tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing – masing daerah serta arah kebijakan Pemerintah Daerah tersebut.

Tidak semua fasilitas olahraga mampu disediakan oleh suatu daerah, oleh karena itu perlu kecermatan dan kejelian Pemerintah dalam menentukan kebijakan penyediaan fasilitas olahraga disuatu daerah agar kebijakan yang ditetapkan dapat benar – benar tepat sasaran sehingga dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan. Untuk melakukan aktivitas fisik maka dibutuhkan sebuah ruang terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat. Maksum (2007: 37) menyatakan bahwa ruang terbuka merujuk pada suatu tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan olahraga oleh sejumlah orang (masyarakat) dalam bentuk bangunan dan/atau lahan. Bangunan dan/atau lahan tersebut dapat berupa lapangan olahraga yang standar atau tidak, yang tertutup (*in-door*) maupun terbuka (*out-door*) atau berupa lahan yang memang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga masyarakat. Angka ruang terbuka diukur berdasarkan rasio luas ruang terbuka dengan jumlah penduduk usia 7 tahun keatas di suatu wilayah.

Clerici (Kristiyanto, 2012: 193) berpendapat bahwa angka standar ruang terbuka adalah 3,5 m^2 per orang. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa kelompok penduduk yang terdiri dari 3500 orang dapat menggunakan sekurang-kurangnya 12.000 m^2 ruang terbuka untuk kegiatan olahraga. Tampaknya pendapat Clerici (Kristiyanto, 2012: 193) inilah yang kemudian diadopsi oleh Komite Olimpiade sebagai standar Internasional.

Adapun Harsuki (2012: 183) menyatakan bahwa fasilitas olahraga dapat dibagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut.

1) Fasilitas tunggal, artinya fasilitas itu umumnya hanya digunakan untuk satu

cabang olahraga saja, misalnya stadion *baseball, bowling valley*, kolam renang, lapangan golf, sirkuit motor dan rnobil, trek lapangan balap kuda, dan lain – lain.

2) Fasilitas serba guna. Dapat dalam kategori *indoors* maupun *outdoors.* Yang termasuk *indoors*, misalnya istana olahraga (Istora) di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dapat dikategorikan serba guna, karena dapat untuk bermain dan bertanding, bola basket, bola voli, bulu tangkis, sepak takraw, olahraga bela diri, dan lain – lain. Untuk lapangan terbuka, misalkan dapat digunakan untuk *motor cross, show* untuk kendaraan, rekreasi, konser, dan lain – lain. Termasuk dalam serba guna ini juga antara lain gedung *fitness center*, yang dapat digunakan untuk senam, tenis, renang, joging, dan lain – lain.

3) Fasilitas pada rumah klab *(club house)*, seperti yang banyak kita dapati di negara-negara Eropa, diperlengkapi dengan fasilitas terbuka maupun tertutup, dan diperlengkapi dengan kotak penyimpanan barang *(locker)*, toilet, *shower*, restoran, dan toko alat peralatan olahraga.

4) Fasilitas olahraga yang besar, tidak hanya menyediakan ruangan untuk berpraktik olahraga saja, tetapi juga menyediakan ruangan untuk para penonton. Misalnya Stadion Utama Gelora Bung Karno mempunyai kapasitas tempat duduk untuk 75.000 orang, sedangkan Istana Olahraga memiliki tempat duduk 10.000 orang, Sedangkan Hall Basket di Senayan berkapasitas tempat duduk 3.000 orang.

Khusus untuk gedung olahraga, IAKS (*Internationaler Arbeitskreis*

Sport-und Freizeiteinrichtungen, Koln (Harsuki, 2012: 184) memperkenalkan tiga tipe gedung olahraga sebagai berikut.

1) Gedung olahraga untuk Penggunaan Multifungsi (*Sport Hall for Multi-Fungsional Use),* yaitu suatu gedung olahraga yang melayani berbagai macam penggunaan.
2) Gedung olahraga untuk penggunaan berbagai penggunaan olahraga (*Sport Hall for Games Use,* atau *Games Half),* yaitu suatu gedung olahraga yang dipergunakan terutama untuk olahraga seperti senam, latihan fisik yang menggunakan perlengkapan kecil (seperti bangku Swedia, kotak lompatan, parallel bar, uneven bar, ring, dan sebagainya), dan permainan guna pengisian waktu luang.
3) Gedung olahraga yang serbaguna *(Sport Hall with Multi-Purpose Use,* atau *Multi Purpose Hall),* yang adalah suatu gedung multifungsi atau gedung permainan (*games hall),* khususnya untuk masyarakat kecil, dengan fasilitas tambahan yang memadai dapat digunakan dari waktu kewaktu untuk sosial dan artistik even serta even kebudayaan lainnya.

Fasilitas penunjang gedung olahraga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1) Ruang Ganti Atlet: Penempatannya harus dapat langsung menuju lapangan melalui koridor yang berada dibawah tempat duduk. Kelengkapan ruang ganti atlet antara lain berupa toilet, ruang bilas dan ruang ganti pakaian.
2) Ruang Ganti Pelatih dan Wasit: Lokasinya harus dapat langsung menuju lapangan melalui koridor yang ada dibawah tempat duduk penonton.

Kelengkapan ruang sama dengan kelengkapan ruang ganti atlet.

3) Lokasi Ruang P3K: Harus berada dekat dengan ruang ganti atau ruang bilas dan direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal 1 unit dapat melayani 2000 penonton dengan luasan minimal 15 m^2.
4) Ruang Pemanasan: Direncanakan untuk tipe A minimal 150 m^2, tipe B minimal 81 m^2 dan maksimal 196 m^2, sedangkan tipe C minimal 81 m^2.
5) Toilet Penonton: Direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan perbandingan penonton wanita dan pria adalah 1:4.
6) Ruang Mesin: Dengan luas ruangan sesuai dengan kapasitas mesin yang dibutuhkan dan lokasi mesin tidak menimbulkan suara bising yang mengganggu ruang arena dan penonton.
7) Ruang Kantin: Direncanakan hanya untuk tipe A (minimal 150 m^2).
8) Ruang Pers: Harus disediakan kabin untuk awak TV dan film, perlu disediakan ruang telepon dan ruang telex.
9) Tempat Parkir: Jarak maksimal dari tempat parkir, pool atau tempat pemberhentian kendaraan umum menuju pintu masuk gedung olahraga adalah 15 meter. 1 ruang parkir mobil dibutuhkan minimal untuk 4 orang pengunjung pada saat jam sibuk.
10) Toilet Penyandang Cacat: Toilet untuk pria dipisahkan dengan toilet wanita. Toilet harus dilengkapi dengan pegangan untuk perpindahan dari kursi roda ke kakus duduk yang diletakkan didepan dan disamping kakus duduk setinggi 80 cm.
11) Jalur Sirkulasi untuk Penyandang Cacat: Tanjakan harus mempunyai

kemiringan 8% dengan panjang maksimal 10 m. Permukaan lantai selasar tidak boleh licin, harus terbuat dari bahan-bahan yang keras dan tidak boleh ada genangan air. Pada ujung tanjakan harus disediakan bagian datar minimal 180 cm. Selasar harus cukup lebar untuk melakukan perputaran kursi roda 180°.

12) Kompartemensi Penonton: Daerah penonton harus dibagi dalam kompartemen masing-masing mampu menampung minimal 1000 orang maksimal 3000 orang. Antara dua kompartemen yang bersebelahan harus dipisahkan dengan pagar permanent transparan minimal setinggi 1,2 m maksimal 2 m.

13) Tata Cahaya: Tingkat penerangan horizontal pada orang 1 m diatas permukaan lantai untuk ketiga tipe. Untuk atihan dibutuhkan minima 200 lux. Untuk pertandingan dibutuhin minimal 300 lux. Untuk pengambilan video dokumen dibutuhkan minimal 300 lux. Sumber cahaya lampu atau bukaan harus diletakkan dalam satu area pada langit-langit yang menghubungkan sumber cahaya tersebut dengan titik yang terjauh dari arena setinggi 1,5 m garis horisontalnya minimal 30°. Apabila menggunakan tata cahaya buatan, harus disediakan generator set yang kapasitas dayanya minimum 10% dari daya terpasang generator harus dapat bekerja maksimal 10 detik pada saat aliran PLN padam.

c. Penyediaan Fasilitas Olahraga

Usaha untuk menyediakan fasilitas olahraga oleh pemerintah hendaknya memperhatikan rasio penduduk dan konsep ruang terbuka, dimana

jumlah penduduk di suatu wilayah harus diimbangi dengan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk beraktifitas olahraga bagi masyarakat. Setelah tersedianya ruang terbuka maka pemerintah bisa melengkapi segala fasilitas yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga. Satu hal yang juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk masyarakat yaitu bagaimana caranya agar keberadaan fasilitas tersebut dapat mendongkrak animo masyarakat untuk berperan secara aktif serta terlibat dalam aktifitas olahraga misalnya dengan sosialisasi dan bukan sebaliknya membatasi masyarakat untuk beraktifitas olahraga.

Dalam upaya penyediaan fasilitas olahraga untuk masyarakat dibutuhkan suatu perangkat yang disebut dengan evaluasi kebutuhan. Harsuki (2012: 188) menyatakan bahwa, "Secara ringkas dijelaskan bahwa evaluasi kebutuhan ialah perangkat yang digunakan untuk menentukan apakah fasilitas baru sudah diperlukan, jika sudah diperlukan, bagaimana tipe dan spesifikasi fasilitas tersebut".

Selanjutnya dijelaskan bahwa fokus dari evaluasi kebutuhan adalah sebagai berikut.

1) Harapan masyarakat
   a) Sejarah olahraga setempat
   b) Harapan dan kebutuhan masyarakat
2) Akses dan kesempatan
   a) Agar dikaji bagaimana masyarakat dapat mengakses fasilitas.
   b) Memastikan seluruh komponen masyarakat mempunyai kesempatan menggunakan fasilitas.
3) Demografi
   Mempertimbangkan angka pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi penggunaan fasilitas, misalnya sebagai berikut.
   a) Dalam 10 tahun mendatang bagaimana perbandingan antara usia muda

dan usia lanjut.

b) Bagaimana kecenderungan perpindahan penduduk dari desa ke kota.

4) Keberlanjutan
   a) Apakah dapat diperoleh pemasukan yang memadai untuk biaya operasional.
   b) Memastikan bahwa peralatan yang rusak maupun kadaluwarsa dapat diganti, sehingga fasilitas selalu dapat digunakan sesuai desain yang telah dirancang.
5) Mempertimbangkan lingkungan lokal
   a) Jika iklimnya panas, pertimbangkan pembangunan fasilitas untuk *aquatics*.
   b) Jika iklimnya berangin, pertimbangkan fasilitas *parasailing*, layang-layang dan lain-lain.
6) Perubahan iklim
   Selalu pertimbangkan pola cuaca, seperti banjir tahunan, angin kencang dan lain-lain.

Harsuki (2003: 384) menyatakan bahwa kebutuhan prasarana olahraga perlu memperhatikan tiga faktor sebagai berikut.

1) Kuantitas: Guna menampung kegiatan pemassalan olahraga perlu prasarana olahraga yang jumlahnya mencukupi sesuai dengan kebutuhan seperti yang ditentukan didalam pedoman penyiapan prasarana. Tersebar secara merata di seluruh wilayah.
2) Kualitas: Guna menampung kegiatan olahraga prestasi, prasarana olahraga yang disiapkan perlu memenuhi kualitas sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing cabang olahraga, yaitu sebagai berikut.
   a) Memenuhi standar ukuran internasional
   b) Kualitas bahan/material yang dipakai harus memenuhi syarat internasional
3) Dana: Untuk menunjang kedua faktor di atas, diperlukan dana yang cukup sehingga dapat disiapkan prasarana yang mencukupi jumlahnya serta kualitasnya memenuhi syarat.

Membangun fasilitas olahraga sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain kuantitas fasilitas olahraga yang diperbanyak, kualitas juga harus ditingkatkan agar adanya keselarasan antara kuantitas dan kualitas fasilitas olahraga. Kemudian pendanaan juga harus dirancang sedemikian rupa agar rencana pembangunan fasilitas olahraga dapat terlaksana secara terarah dan terprogram dengan maksimal. Oleh karena itu,

perlu dikembangkan ketiga faktor di atas agar fasilitas olahraga di Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman.

Tabel 1. Pedoman Menpora tentang Prasarana Olahraga

No	Jumlah Penduduk	Prasarana	Perkiraan		Jumlah (M^2)	Jumlah Seluruhnya	Luas (M^2)
			Vol	Luas (M^2)			
1	250 – 500	1. Taman bermain 2. Lap. Bulutangkis 3. Lap. Bolavoli	1 1 1	12,000	600	4x4x12x10x	1,152,000
2	2.500 - 4.000	1. Lap. Bulutangkis 2. Lapangan Bolavoli 3. Lapangan Bolabasket 4. Lapangan Tenis	1 1 1 1	16,000	2,100	4x4x12	403,200
3	30.000 - 50.000	1. Lapangan Bulutangkis 2. Lapangan Bolavoli 3. Lapangan Bolabasket 4. Lapangan Tenis 5. Lapangan Sepakbola dan Lintasan Atletik	2 2 1 2 1	28,000	18,800	4x4x	300,800
4	120.000 (Kecamatan)	1. Stadion 2. Gedung Olahraga 3. Kolam Renang 4. Lapangan Bolavoli 5. Lapangan Bolabasket 6. Lapangan Tenis	1 1 1 2 2 2	41,500	27,500	4x	110,000
5	480.000 (Dati II)	1. Stadion 2. Gedung Olahraga 3. Kolam Renang 4. Lapangan Bolavoli 5. Lapangan Bolabasket 6. Lapangan Tenis	1 1 1 2 2 4	81,000	33,900	1x	33,900
	480,000					$4,2m^2$/orang	1,999,900

Adapun standar sarana dan prasarana atau fasilitas olahraga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga pasal 89. Standar prasarana dan sarana olahraga terdiri atas standar prasarana olahraga dan standar sarana olahraga.

1) Standar prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan berikut ini.
   a) Ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang

olahraga.

b) Lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara.
c) Keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan.
d) Keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan.
e) Kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.

2) Standar Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan adalah sebagai berikut.
   a) Perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga.
   b) Keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan dan peralatan.
   c) Kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis.
   d) Pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

Klasifikasi dan penggunaan bangunan gedung olahraga sebagai berikut.

1) Tipe A, menyediakan minimal : 1 lapangan bola basket; 1 lapangan bola voli; 5 lapangan buku tangkis; 1 lapangan tenis; ukuran minimal hall : 50 x 30 dengan tinggi 12,5 m; kapasitas penonton diatas 3.000 orang.
2) Tipe B, menyediakan minimal : 1 lapangan bola basket; 1 lapangan bola voli; 3 lapangan buku tangkis; ukuran minimal hall : 32 x 22 dengan tinggi 12,5 m; kapasitas penonton 1.000 - 3.000 orang.
3) Tipe C, menyediakan minimal : 1 lapangan bola basket; 1 lapangan bola voli; ukuran minimal hall : 24 x 16 dengan tinggi 9 m; kapasitas penonton 1000 orang.

Berdasarkan skala pelayanannya, berikut ini pembagian gedung olahraga.

1) Skala Nasional

Fasilitas olahraga ini menampung atau melayani kegiatan-kegiatan di antaranya kompetisi utama, pertandingan, latihan dan mengajar dengan standar internasional seperti PON, *Sea Games*, dan sejenisnya. Contoh : Gedung Istora Senayan Jakarta.

2) Skala Regional

Fasilitas olahraga yang melayani satu atau beberapa daerah dengan populasi

sebesar 200.000 sampai dengan 350.000 penduduk dan merupakan fasilitas pelengkap di suatu daerah atau wilayah. Contoh: Gelanggang Olahraga Penjaringan, Gelanggang Olahraga Grogol.

3) Skala Lingkungan

Fasilitas olahraga yang melayani satu lingkungan, dalam hal ini lingkungan pemukiman dengan populasi 2.000 sampai dengan 10.000 orang, dan biasannya disediakan dalam suatu kompleks perumahan sebagai satu pelengkap sarana. Contoh: Kelapa Gading Sport Club di kompeks perumahan Kelapa Gading. Bimantara Sport Club di kompleks perumahan Green Village. Persada Sport Centre di kompleks AURI Halim.

4) Skala Sekolahan

Fasilitas olahraga ini melayani olah raga di suatu sekolahan, biasanya berbentuk aula, serbaguna dan dapat berbentuk lapangan terbuka serta digunakan hanya untuk latihan olahraga standar saja.

5) Skala Khusus

Fasilitas olahraga yang menangani olahraga jenis tertentu yang sifatnya komersial atau yang diperuntukkan khusus bagi penyandang cacat, biasanya dibentuk oleh pihak swasta.

Penyediaan fasilitas olahraga merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang mana telah diatur dalam .Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Kualitas pelayanan publik yang semakin baik dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan sesuai aturan dan sesuai dengan daya dukung atau sumber daya yang

disediakan dari apartur pemerintah yang meliputi prasarana-sarana pelayanan yang memadai dan transparan. Kebijakan publik yang baik tidak terlepas juga dari proses perumusan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana program-program kegiatan pemerintahan berkewajiban untuk mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada publik.

Era otonomi memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk lebih mampu memberikan kualitas pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat di wilayahnya. Disamping itu, pemeritah kabupaten/kota juga mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan fasilitas olahraga. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 12 ayat 1 dan 2 berikut ini.

1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.
2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk menyediakan prasarana olahraga. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 67 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah”. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta

masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 di atas, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkewajiban untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan penyediaan fasilitas olahraga dengan managemen yang baik di Kabupaten Rejang Lebong. Kebijakan ini perlu diimplementasikan dan diwujudkan agar warga masyarakat Kabupaten Rejang Lebong memiliki fasilitas olahraga yang memadai untuk melaksanakan kegiatan olahraga.

Nugroho (2015: 76) menyatakan bahwa dibutuhkan manajemen fasilitas olahraga yang baik, seperti menjalankan fasilitas sesuai dengan pedoman kebijakan yang tertulis, menjaga keamanan fasilitas bagi pengguna maupun perangkat fasilitas, pemeliharaan fasilitas, pengontrolan fasilitas dan peralatan, dan penjadwalan fasilitas. Fasilitas olahraga yang dipelihara dan diatur dengan baik merupakan faktor penentu untuk menarik kedatangan pengguna. Fasilitas olahraga yang minim kualitas dan kuantitas akan menurunkan usia keberlangsungannya. Hal ini sangat memprihatinkan karena misi Pemerintah dalam Pembangunan Olahraga di Indonesia.

Harsuki (2012: 182) menyatakan bahwa manajemen fasilitas olahraga adalah suatu proses perencanaan, pengadministrasian, koordinasi, dan

penilaian pelaksanaan harian dari fasilitas olahraga, tugas-tugas ini mencakup beragam tanggung jawab, termasuk pemasaran fasilitas dan pemeliharaan fasilitas, penyewaan fasilitas, mempekerjakan dan memecat karyawan. Fasilitas olahraga tidak hanya mahal harganya baik dari segi pembangunan maupun pemeliharaannya untuk itulah dibutuhkan manajemen fasilitas olahraga yang sangat baik dalam hal ini pemerintah dalam merencanakan,mengoperasikan, dan mengevaluasi semua fasilitas olahraga yang ada.

Schwarz, Hall, & Shibli (2010: viii) menambahkan bahwa agar sukses melaksanakan pengelolaan fasilitas olahraga, seorang manajer harus mengetahui dan memahami (1) proses perencanaan yang terjadi sebelum melaksanakan pengoperasian fasilitas olahraga, (2) mengimplementasikan pengelolaan dan pengoperasian fasilitas olahraga dengan segala pendukungnya, dan (3) menyediakan metode dan melaksanakan pengukuran danpengevaluasian kinerja pengelolaan dan pengoperasian fasilitas olahraga.

Memperhatikan pendapat para ahli yang didiskusikan di atas menunjukkan bahwa manajemen dan pengoperasian fasilitas olahraga terdiri dari tiga kegiatan, yaitu perencanaan, pengoperasian, dan pengevaluasian pengelolaan fasilitas olahraga. Berdasarkan hal itu, penyediaan fasilitas olahraga seharusnya mempergunakan tiga kegiatan pengelolaan fasilitas olahraga tersebut. Penjelasan ketiganya disajikan sebagai berikut.

1) Perencanaan Fasilitas Olahraga

Perencanaan merupakan proses awal untuk memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan merupakan hal yang sangat esensial karena dalam kenyataanya perencanaan memegang peranan lebih bila dibanding dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Penyusunan sebuah rencana hendaknya didasarkan pada latar belakang yang jelas misalnya menyangkut kebutuhan dan tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai oleh pembuat rencana. Menurut Terry 1986 (Harsuki, 2012: 85) perencanaan yang pada dasarnya adalah penyusunan sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas masa yang akan datang yang terintegrasi dan dipredeterminasi. Hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk meramalkan, memvisualisasikan dan melihat ke depan yang dilandasi dengan tujuan-tujuan tertentu.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah perencanaan. Salah satu dimensi yang tidak terpisahkan dari perencanaan itu sendiri yaitu dimensi waktu. Harsuki (2012: 87-88) menyatakan bahwa rencana yang dikaitkan dengan waktu dapat dibagi sebagai berikut.

a) Perencanaan jangka pendek (*SR* = *Short Range*) yang biasanya mencakup waktu kurang dari 1 tahun.
b) Perencanaan jangka menengah (*IR* = *Intermediate Range*) yang meliputi waktu 1 tahun lebih, namun kurang dari 5 tahun.
c) Perencanaan jangka panjang (*LR* = *Long Range*) yang meliputi waktu lebih dari 5 tahun.

Harsuki (2012: 90) menambahkan bahwa pengembangan sebuah perencanaan menggunakan tipe-tipe perencanaan sebagai berikut.

a) Strategic *Plan* yang memberikan pengertian misi (*mission*), maksud (*goals*) dan tujuan (*objective*) serta tujuan taktis (*tactical end*) dengan apa mereka mencapai tujuannya dan memberikan evaluasi.
b) *Business Plan* yang menjabarkan suatu *strategic plan* dengan cara menerangkan bagaimana melangkah ke depan, memperhitungkan resiko, tantangan, aktivitas yang spesifik dan program, biaya dari berbagai kegiatan, ketepatan waktu, tanggung jawab siapa berbagai bagian yang harus melaksanakan perencanaan dan unsur lainnya lagi.

Rencana strategik atau yang biasa disebut renstra merupakan sebuah rencana yang dibuat sebagai acuan dalam menentukan tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki, oleh karena itu para pembuat kebijakan harus menyiapkan berbagai rencana strategik yang akan dilaksanakan. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan tentunya harus melalui beberapa tahapan agar perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Bangun (2008: 78-79) menyatakan bahwa tahapan-tahapan perencanaan meliputi (1) Menetapkan tujuan; (2) Merumuskan keadaan sekarang, (3) Mengidentifikasi kemudahan-kemudahan dan hambatan-hambatan; dan (4) Mengembangkan rencana. Unsur-unsur dalam sebuah perencanaan ditambahkan oleh Harsuki (2012: 91-93) adalah (a) Pernyataan deskriptif (*Deskriptive Statement*); (b) Pernyataan visi (*Vision Statement*); (c) Pernyataan misi (*Mission Statement*); (d) Filsafat yang jadi

pedoman; (e) Prinsip-prinsip pengoperasian (*Operating Principles*); (f) Tujuan (*Objectives*); (g) Tanda-tanda keberhasilan; dan (h) Program.

Kompleksitas dan dinamika perencanaan penyediaan fasilitas olahraga semakin mengemuka pada era otonomi daerah yang dewasa ini ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, kewenangan yang luas dan nyata telah menimbulkan tantangan tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan penyediaan fasilitas olahraga. Fasilitas yang bermutu didukung dengan program berkualitas yang dimulai dengan perencanaan yang seksama. Ada kriteria umum yang harus dipatuhi dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan. Kriteria umum untuk perencanaan fasilitas olahraga menurut Seidler (2006: 37) ada tiga meliputi: (a) mempekerjakan konsultan profesional sebagai bagian dari tim perencanaan dengan spesialisasi sesuai dengan fasilitas yang akan dibangun; (b) memilih arsitek dengan latar belakang dan pengalaman dalam olahraga pendidikan fisik dan fasilitas rekreasi; dan (c) guru olahraga, pelatih, dan profesional dibidang rekreasi harus dilibatkan dalam proses perencanaan.

Perencanaan fasilitas olahraga yang dibuat oleh pemerintah suatu kabupaten juga harus memperhatikan beberapa hal diantaranya didasarkan pada potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah tersebut. Potensi setiap daerah berbeda-beda karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari letak geografis, kebudayaan masyarakat sampai pola hidup masyarakat, sehingga menuntut pemerintah untuk jeli melihat potensi-potensi yang tumbuh dan

berkembang di masyarakat. Dari aspek kemampuan daerah juga perlu diperhatikan karena tidak mungkin sebuah daerah mampu menyediakan semua jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya suatu prioritas pada cabang-cabang olahraga unggulan yang memang harus dipenuhi fasilitasnya dengan baik. Hal tersebut bisa berdasarkan pada minat masyarakat maupun cabang olahraga yang diunggulkan.

2) Pengoperasian Fasilitas Olahraga

Fasilitas olahraga adalah daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis peralatan dan tempat berbentuk bangunan yang di gunakan dalam memenuhi persyaratan yang di tetapkan untuk pelaksanaan program olahraga. Iversen & Cuskelly (2015: 2) menyatakan bahwa pengelolaan olahraga dapat menjadi lahan bisnis dan menghasilkan keuntungan akan tetapi keuntungan yang dapat diraih tergantung pada mutu fasilitas, produk, pertandingan atau jasa yang dijual, memiliki daya tarik dan ditampilkan pada saat yang tepat dan di tempat strategis.

Pengoperasian fasilitas olahraga erat kaitannya dengan bagaimana konsep managemen dalam pengelolaan itu sendiri. Pengelolaan fasilitas olahraga sebagaimana terdapat dalam managemen pada umumnya. Harsuki (2012: 206-207) menyatakan bahwa “Managemen olahraga pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu managemen olahraga pemerintah dan managemen olahraga swasta”. Kemudian Terry 1977 (Harsuki, 2012: 79) menerangkan bahwa fungsi managemen diklasifikasikan dalam empat bagian yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan

(*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

Parks, Quarterman dan Thibault (Harsuki, 2012: 197-198) menyatakan bahwa secara umum, tiga posisi yang terdapat dalam manajemen fasilitas adalah sebagai berikut.

a) Direktur Fasilitas

Direktur fasilitas seringkali disebut sebagai manager fasilitas atau CEO (Chief executive Officer), mempunyai tanggung jawab menyeluruh atas semua fasilitas. Pejabat ini terutama bertanggung jawab atas pengadministrasian yang tepat dan pembuatan prosedur operasi yang baku akan fasilitas (*facility's standard operating procedurs*, SOPs)

b) Manager Operasi

Manager operasi melapor langsung kepada direktur fasilitas dan bertanggung jawab akan semua karyawan, prosedur dan kegiatan yang terkait dengan fasilitas. Tugasnya yaitu merumuskan peranan, tanggung jawab dan wewenang dari staf fasilitas.

c) Koordinator Event

Koordinator even juga melapor kepada direktur fasilitas, bertanggung jawab kepada pengelolaan even individual yang dilaksanakan di dalam fasilitas. Tanggung jawabnya meliputi transportasi, memasang, mendirikan dan menyimpan alat-alat; menciptakan sistem kontrol untuk venue dan logistik peralatan; perekrutan, pelatihan dan memberikan supervisi pada karyawan khusus, memberikan bantuan dalam memelihara venue dan peralatannya selama berlangsungnya even; memfasilitasi penjualan karcis dan

pendistribusian karcis di dalam venue; serta mengevaluasi pengoperasian venue dan peralatannya.

Fasilitas yang dipelihara dan diatur dengan baik merupakan faktor yang menentukan untuk menarik kedatangan pengguna atau konsumen. Beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam pengelolaan fasilitas olahraga adlah sebagai berikut.

a) Pedoman Kebijakan

Sebuah pedoman kebijakan tertulis dalam dokumen merupakan sesuatu yang perlu untuk menjalankan fasilitas. Persyaratan-persyaratan yang mengatur hal-hal sebagai berikut perlu ditetapkan. (1) kebijakan umum, (2) prosedur penjadwalan dan waktu penggunaan fasilitas, (3) ketersediaan fasilitas dan peralatan, dan (4) pengaturan penyewaan dan persetujuan kontrak.

b) Supervisi dan Keamanan Fasilitas

Untuk menjamin layanan yang efektif bagi setiap pengguna perorangan dan kelompok besar, beberapa hal perlu diperhatikan. Perangkat aturan tertulis yang mengatur pemanfaatan dan keamanan fasilitas. Perangkat aturan terpampang di semua pintu masuk dan tempat strategis. Tim supervisor dan keamanan mudah dikenali. Sikap yang ramah dan membantu harus ditampilkan oleh anggota tim supervisor dan keamanan.

c) Pemeliharaan Fasilitas

Untuk memperpanjang keawetan fasilitas dan menurunkan keharusan perbaikan, pemeliharan yang tetap perlu dikerjakan. Agar pekerjaan

pemeliharaan berjalan dengan baik perlu dipilih koordinator pemeliharaan yang tepat.

d) Pengontrolan (*Inventory Control*)

Melakukan pengawasan yang cermat terhadap segala fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh organisasi.

e) Penjadwalan Fasilitas

Jadwal pemakaian harus ditata dengan baik sehingga memberi kenyamanan bagi pengguna. Contoh daftar prioritas penggunaan fasilitas olehraga yang dimiliki oleh sekolah : (a) pelajaran pendidikan jasmani terjadwal, (b) kegiatan latihan dan perlombaan/pertandingan olahraga, (c) kegiatan olahraga rekreasi dan intramural, (d) kelompok akademik dalam sekolah, (e) kelompok nonakademik dalam kampus, (f) kelompok luar kampus.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 38 ayat 1, menyatakan bahwa "Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan di bantu oleh komite olahraga kabupaten/kota". Dengan demikian, pengelolaan fasilitas olahraga yang dibangun dengan menggunakan APBN perlu dikelola dengan baik karena fasilitas olahraga merupakan aset yang dapat mendorong perkembangan olahraga di suatu daerah dan sebagai cerminan seberapa besar perhatian pemerintah daerah terhadap olahraga di daerahnya masing-masing. Oleh karenanya fasilitas olahraga perlu didokumentasikan dengan baik, dipelihara dan dimanfaatkan secara efektif, efisien dan terintegrasi melalui

sebuah sistem pengelolaan yang jelas. Adapun ciri-ciri fasilitas yang dikelola dengan baik menurut Harsuki (2012: 187) sebagai berikut.

a) Beroperasi pada jam yang ditentukan setiap harinya dengan memberikan pelayanan yang ramah
b) Pelanggan baru diterima secara baik dan mereka mendapat petunjuk sehingga dapat menggunakan fasilitas sebaik- baiknya.
c) Karyawan yang terlatih dengan baik, peran dan tanggung jawabnya dapat dikenali oleh setiap pengguna.
d) Prosedur keselamatan, PPPK, pertolongan darurat dan lain- lain telah didokumentasikan dan siap untuk beroperasi.
e) Melalui pengoperasiannya, fasilitas dapat menghasilkan manfaat ekonomi.

3) Pengevaluasian Fasilitas Olahraga

Fasilitas olahraga memerlukan evaluasi, Harsuki (2012: 188) menyatakan bahwa guna menentukan fasilitas yang tepat, dibutuhkan perangkat yang disebut dengan evaluasi kebutuhan, Evaluasi kebutuhan adalah perangkat yang digunakan untuk menentukan apakah fasilitas baru sudah diperlukan, jika diperlukan bagaimana spesifikasi fasilitas tersebut. Fokus dari evalusasi kebutuhan adalah.

a) Harapan masyarakat
   1) Sejarah Olahraga setempat
   2) Harapan dan Kebutuhan masyrakat
b) Akses dan kesempatan

1) Agar dikaji, bagaimana masyarakat dapat mengakses fasilitas

2) Memastikan seuluruh komponen masyarakat dapat mempunyai kesempatan menggunakan fasilitas

c) Demografi

1) Mempertimbangkan angka pertumbuhan masyarakat yang dapat mempengaruhi penggunaan fasilitas, misalnya dalam 10 tahun mendatang bagaimana perbandingan antara usia muda dan usia lanjut.

2) Bagaimana kecendrungan perpindahan penduduk dari desa ke kota.

d) Keberlanjutan

1) Apakah dapat diperoleh pemasukan yang memadai untuk biaya operasional

2) Memastikan bahwa peralatan yang rusak maupun kadaluarsa dapat diganti, sehingga fasilitas olahraga selalu dapat digunakan sesuai desain yang dirancang.

e) Mempertimbangkan Lingkungan lokal

1) Jika iklimnya panas, pertimbangkan pembangunan fasilitas untuk aquatics

2) Jika iklimnya berangin, pertimbangkan parasailing, layang-layang, dan lain-lain.

f) Perubahan iklim

Selalu pertimbangkan pola cuaca, seperti banjir tahunan, angin kencang, dan lain-lain.

Dengan adanya fokus evaluasi di atas diharapkan pemerintah selaku

pelaku penyedia fasilitas olahraga dapat mengukur efektifitas dan dampak yang ditimbulkan dari fasilitas olahraga yang disediakan kepada masyrakat.

Selain evaluasi kebutuhan, sebenarnya yang lebih penting adalah evaluasi atas pengoperasian fasilitas, apakah pengoperasian dapat berjalan dengan baik atau tidak, sesuai dengan pertimbangan pengoperasian yang dijelaskan Harsuki (2012: 195) yaitu "a) pembuatan rancangan bagaimana bangunan itu akan dikelola? Personel bagaimana yang dibutuhkan? Dimana mereka akan bekerja? Berapa biaya operasi untuk penggunaan, pemeliharaan, keamanan, dan lain-lain?. b) Selain dari kegiatan olahraga, kegiatan lain apa yang dapat diselenggarakan? c) Cobalah untuk merawat fasilitas agar tetap modern dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, menjamin kualitas peralatan,program, pelayanan, kebersihan, dan agar terlihat menarik. d) Operasikan fasilitas itu seperti bisnis. Buatlah kebijakan dan kenakan tarif yang memungkinkan untuk melengkapi sumber-sumber yang diperlukan untuk pengoperasian, meskipun mungkin ada subsidi yang besar dari pemerintah untuk mengoperasikan fasilitas, cobalah untuk menghemat biaya dan memperbanyak pemasukan. e) biaya staf barangkali akan menjadi yang terbesar dari biaya tahunan yang sedang berjalan. Untuk menjamin nilai yang terbaik, yakinkan bahwa ada perencanaan staffing, bahwa anda juga merekrut karyawan yang baik dan mereka dilatih dengan baik. f) Kegiatan pencarian pemasukan yang terbaik yang bagaimana yang dapat dilakukan dari fasilitas tersebut? g) Bagaimana mempromosikan fasilitas dan program kepada masyarakat? sebagai contoh, edaran berkala, papan penempelan pengumuman

di depan pintu masuk fasilitas yang ada, media iklan lokal dan lainnya. h) buatlah buku pegangan operasi secara rinci dan gunakanlah serta perbaikilah bilamana perlu. i) yakinkan praktik bisnis yang baik, seperti laporan dan kontrol keuangan yang korek, tepat dan memadai, asuransi, protokol keadaan darurat, staf yang terlatih dengan baik, suatu manual kebijakan dan manual pengoperasian fasilitas. j) Adakah dana perbaikan/penggantian sebagai bagian dari biaya operasi yang sedang berlangsung, seperti memiliki sumber-sumber yang lampau untuk melakukan perbaikan yang besar atau membeli peralatan besar seperti, *scoreboards, timing systems,* komputer, *air conditioning,* dan lain-lain". dengan adanya evaluasi pengoperasian berdasarkan pertimbangan pengoperasian diatas maka diharapkan terjadi peningkatan kualitas pada setiap fasilitas olahraga yang dikelola oleh pemerintah.

2. Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga

a. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan. Kabupaten Rejang Lebong terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu yang merupakan ibukota provinsi. Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 mdpl. Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah 1.515,76 km². Batas – batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Batas Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

No.	Letak Wilayah	Berbatasan Dengan
1.	Utara	Kabupaten Lebong dan Kabupaten Musi Rawas
2.	Selatan	Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang
3.	Barat	Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara
4.	Timur	Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari dua suku, yaitu suku Rejang dan suku Lembak. Mayoritas penduduk Kabupaten Rejang Lebong adalah suku Rejang dengan persentase sebesar 43%, disusul suku Jawa yang merupakan pendatang dengan persentase sebesar 35.2%. Sisanya 21.8% terdiri atas berbagai suku-suku lain, diantaranya : suku Lembak, suku Minang, suku Kaur, suku Musi, suku Palembang, suku Serawai, suku Melayu, suku Batak, suku Madura, suku Sunda, suku Bali, suku Tionghoa, suku Kerinci, suku Minahasa, suku Lampung, suku Ambon, suku Basemah, sdan keturunan India. Penduduk di Rejang Lebong sangatlah majemuk baik dari segi kesukuan, ras maupun keagamaan. Hal itu terjadi karena sejak zaman Belanda tepatnya pada tahun 1904, Provinsi Bengkulu dibuka bagi daerah transmigrasi.

Agama utama yang dianut masyarakat di Rejang Lebong adalah agama Islam persentase 97%. Kemudian agama-agama lain dalam komposisi yang lebih kecil (Kristen Protestan 0.87%, Katolik 0.48%, Kong Hu Chu 0.01%, Buddha 0.25%, dan Hindu 0.02%). Beberapa penduduk masih ada yang menganut aliran kepercayaan suku dengan persentase 0.04%.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh

pertanian (80%), pedagang, PNS, wiraswasta, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatera. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi, sayur dan umbi-umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Sedangkan, perkebunan perusahaan swasta skala besar yakni kebun teh di lereng Bukit Daun.

Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas 15 kecamatan, yaitu: Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang Kelingi.

Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong sebesar 260.032 jiwa (2019) dengan kepadatan 169,88 jiwa/km^2. Berikut ini data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pertumbuhan Kabupaten Rejang Lebong 2014-2019.

Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk Rejang Lebong Tahun 2014-2018

Keterangan	**Tahun**					
	2019	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
Jumlah Pria (jiwa)	139.645	141.645	136.127	130.283	129.683	127.908
Jumlah Wanita (jiwa)	120387	134.995	132.353	127.215	126.441	124.460
Total (jiwa)	260.032	275.640	268.480	257.498	256.094	252.368

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanaidari APBD, dimana sumber pendanaannya di dapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat dinas-dinas yang diharapkan mampu menangani persoalan-persoalan daerah. Salah satu tugas pemerintahan pusat yang diserahkan kepada daerah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang Olahraga.

Pemerintah Daerah kabupaten Rejang Lebong membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga yang disingkat Dispora pada tahun 2018. Bidang Keolahragaan kemudian bertanggung jawab dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Masyarakat serta pengadaan sarana dan Prasarana. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong periode 2016-2021 memiliki visi “Terwujudnya Rejang Lebong Bersatu Untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua”. Dalam urusan wajib kepemudaan dan olahraga, misi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah Meningkatkan pembinaan pemuda, dan olahraga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal manajemen, organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Misi yang dituangkan dalam program diharapkan mampu menciptakan atlit yang berprestasi di tingkat daerah, nasional bahkan di tingkat internasional, serta diiringi fasilitas olahraga yang memadai yang bisa diakses oleh semua kalangan.

b. Hakikat Kebijakan Keolahragaan

Pemerintah selalu dihadapkan pada berbagai macam masalah mulai dari yang sederhana sampai permasalahan yang rumit. Dibutuhkan sebuah kebijakan untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Syarat untuk memecahkan masalah yang rumit adalah tidak sama dengan syarat untuk memecahkan masalah yang sederhana. Masalah yang sederhana memungkinkan analisis menggunakan metode-metode konvensional, sementara masalah yang rumit menuntut analisis untuk mengambil bagian aktif dalam mendefenisikan hakekat dari masalah itu sendiri.

Gambaran tentang pemecahan masalah bertolak dari pandangan bahwa kerja kebijakan bermula dari masalah-masalah yang sudah terartikulasi dan ada dengan sendirinya. Semestinya, kebijakan bermula ketika masalah-masalah yang telah diketahui kemudian membuat hipotesis tentang serangkaian tindakan yang mugkin untuk dilakukan melalui kajian yang cermat tentang masalah-masalah tersebut agar dapat merumuskan kebijakan yang harus ditetapkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam

sebuah tindakan nyata.

Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan suatu masalah. Dunn (2000: 41) menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu program yang terarah dan nilai-nilai praktek yang terarah. Pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Pendapat lain dari Solichin (2012: 3) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Selain itu, kebijakan yang dibuat pemerintah harus melalui proses legitimasi (Strittmatter dkk., 2018: 621), yang dimaksud dengan legitimasi dalam hal ini bahwa kebijakan dapat berupa kumpulan kosntitusi atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif tingkat nasional, provinsi, kabupaten. kota, dan pengelola bidang keolahragaan.

Kebijakan keolahragaan diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang

sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistematik.

Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik. Pembangunan dan perkembangan olahraga dapat dilakukan melalui berbagai sektor mulai dari sektor sumber daya manusia, pendidikan, rekreasi, prestasi, industri, ekonomi, manajemen yang berbasis pada prinsip dasar perkembangan olahraga.

Dalam pembangunan olahraga, hasil utama yang telah dicapai adalah terumuskannya konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional dan pedoman mekanisme pembinaan olahraga dan kesegaran jasmani, dan tersusunnya Rancangan Undang-Undang Olahraga untuk mendukung perkembangan olahraga nasional, dan tersusunnya *Sport Development Index* (SDI).

c. Bentuk Kebijakan

Seorang pimpinan dalam hal ini Pemerintah haruslah mampu membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada prinsipnya Pemerintah ialah perwujudan rakyat yang mempunyai tugas menjalankan

pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan rakyat dalam sebuah negara. Oleh karena itu, semua tindakan dan keputusan harus dilatarbelakangi oleh kepentingan rakyat itu sendiri.

Easton (Aneta, 2010: 55) menjelaskan bahwa kebijakan adalah pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Pendapat ini memperkuat definisi kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karena mengisyaratkan adanya sifat otoritatif yang dimiliki pemerintah. Kebijakan pemerintah pada dasarnya tidak hanya berupa sebuah tindakan yang diambil dalam sebuah kasus namun bisa bermakna lebih luas lagi. Kebijakan tersebut bisa berupa ucapan dari seorang pimpinan, dukungan, perhatian dan lain sebagainya. Setiap respon atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pimpinan bisa diartikan sebagai kebijakan yang dia tetapkan bahkan meskipun pemerintah tidak melakukan sesuatu terkait sebuah kasus namun hal itu akan tetap menjadi sebuah kebijakan dimana akan sangat mempengaruhi atau memberi dampak terhadap masyarakat. Hogwood & Gun (Solichin, 2012: 16) mengelompokkan kebijakan ke dalam sepuluh macam sebagai berikut.

1) *Policy as a Label for a Feld of Activity* (Kebijakan sebagai Sebuah Label atau Merk bagi Suatu Bidang Kegiatan Pemerintah).
2) *Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs* (Kebijakan sebagai Suatu Pernyataan Mengenai Tujuan Umum atau Keadaan Tertentu yang dikehendaki).
3) *Policy as Spesific Proposals* (Kebijakan sebagai Usulan-Usulan Khusus).
4) *Policy as Decision of Government* (Kebijakan sebagai Keputusan-Keputusan Pemerintah).
5) *Policy as Formal Authorization* (Kebijakan sebagai Bentuk Otorisasi atau Pengesahan Formal).
6) *Policy as Programme* (Kebijakan sebagai Program).

7) *Policy as Output* (Kebijakan sebagai Keluaran).
8) *Policy as Outcome* (Kebijakan sebagai Hasil Akhir).
9) *Policy as a Theory or Model* (Kebijakan sebagai Teori atau Model).
10) *Policy as Process* (Kebijakan sebagai Proses).

Nugroho (2011: 104) secara sederhana mengkategorikan bentuk kebijakan publik menjadi tiga, yaitu:

1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, seperti hasil survei dalam kasus kebijakan publik di kabupaten Rejang Lebong dapat berupa peraturan daerah (Perda). Contoh: Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
2) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Bupati (Perbup), atau Surat Keputusan Bupati (SK Bupati). Contoh: (Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2018)Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor 23 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Bupati. Contoh: Peraturan Kepala Dinas Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong Nomor tahun 2019 tentang standar Pelayanan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.

Selanjutnya, Nugroho (2011: 31) menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem kebijakan publik yang berpola kontinentalis. Berdasarkan aliran

kontinentalis, hukum merupakan salah satu kebijakan publik, baik dari sisi wujud , maupun produk, proses, atau dari sisi muatan. Kebijakan publik dari sisi produk atau wujud dapat berupa hukum, konvensi dan kesepakatan. Sedangkan dari sisi proses, hukum merupakan produk dari suatu negara atau pemerintah, sehingga rakyat atau publik lebih berposisi sebagai penerima kebijakan atau produk yang dikeluarkan oleh negara.

Suherman (2017: 70) menyatakan bahwa dampak dari pola kontinentalis adalah tersedianya kebijakan pelaksanaan dapat memberikan efektifitas dalam implementasi sebuah kebijakan. Artinya setiap Peraturan bupati dapat dilaksanakan secara efektif apabila telah tersedia peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Kepala Diknas. Contohnya: Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018. Tugas dan fungsi Seksi Standarisasi dan infrasturukutur olahraga diatur dalam Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 25. Memperhatikan pengaturan tugas kewenangan setiap seksi yang ditetapkan dalam Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 menunjukan bahwa setiap seksi telah memiliki tugas dan fungsi yang lengkap, hal ini ditandai dengan adanya tugas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian, yang dikuti dengan penetapan Peraturan Kepala Diknas Dispora Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2018.

Dari bahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemkab Rejang Lebong menganut sistem kontinentalis dalam penyusunan kebijakan Penyediaan fasilitas

olahraga. Kebijakan penyediaan fasilitas olahraga memiliki tiga bentuk, yaitu kebijakan bersifat makro yaitu Perda no 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan di ikuti Perda no 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, kemudian dilanjutkan oleh kebijakan bersifat meso berupa Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, kemudian dilanjutkan lagi oleh kebijakan bersifat mikro yaitu Keputusan Kepala Diknas Dispora Tahun 2019 mengenai Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.

d. Landasan Kebijakan

Sebagai Landasan dalam penyusunan kebijakan keolahragaan, Pemkab Rejang Lebong menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perda ini menetapkan bahwa yang di maksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu dinas yang dibentuk adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dipora).

Untuk rinci tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dispora diatur dalam Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018, berdasarkan perbup ini, struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi lembaga, bukan berdasarkan jenjang pendidikan, Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3, ayat (10) Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis adalah Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit

Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.

Memperhatikan Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2018 dan Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 menunujuk bahwa urusan keolahragaan berada dalam 5 bagian, yaitu. (1) Bidang pertama adalah Kepala Dinas (2) Bidang kedua adalah Sekretariat (3) Bidang Ketiga adalah Bidang layanan Kepemudaan (4) Bidang keempat adalah Bidang Pembudayaan Olahraga (5) Bidang kelima adalah bidang Peningkatan prestasi. setiap bidang memiliki seksi yang menangani tugas dan fungsi.

Secara lengkap, tugas dan fungsi seksi diatur dalam Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018. Tugas dan fungsi Seksi Standarisasi dan infrasturukutur olahraga diatur dalam Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 25. Memperhatikan pengaturan tugas kewenangan setiap seksi yang ditetapkan dalam Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 menunjukan bahwa setiap seksi telah memiliki tugas dan fungsi yang lengkap, hal ini ditandai dengan adanya tugas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Karena setiap seksi berada pada bidang yang berbeda maka koordinasi antara bidang berjalan lebih efisien dan efektif, dan tidak terjadi ego sektoral di setiap seksi.

Berdasarkan diskusi di atas menunjukan bahwa kebijakan penyediaan fasilitas olahraga menggunakan Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2018 dan Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 hal ini ditandai dengan adanya tugas kewenangan Seksi infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dengan tugas: (1) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang infrastruktur

dan kemitraan pemuda, (2) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda, (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda, (4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda, (5) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda, dan Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga dengan tugas: (1) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga, (2) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fasilitasi dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga, (3) Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga, (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga,

e. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan olahraga kabupaten Rejang Lebong tahun 2017-2021 termasuk dalam Rencana kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga menetapkan arah kebijakan pembangunan Olahraga yang harus diacu oleh para pemangku kepentingan bidang olahraga dikabupaten Rejang Lebong yaitu.

1) Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan
2) Peningkatan pembinaan Olahraga.

3) Peningkatan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga.
4) Peningkatan Sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
5) Peningkatan dukungan dan keserasian kebijakan kepemudaan dan olahraga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan agar arah pembangunan daerah tidak boleh bertentangan dengan arah pembangunan nasional. Karenanya, arah pembangunan olahraga di daerah merupakan penjabaran atau rincian dari arah pembangunan olahraga nasional.

Berdasarkan peraturan perundangan di atas, kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memiliki arah tujuan yang sama hal ini dijelaskan dengan adanya PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 1 tahun” dan diperkuat dengan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perencanaan pembangunan suatu daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”.

f. Substansi Kebijakan

Kebijakan Olahraga merupakan salah satu faktor yang penting bagi menentukan kemajuan negara-bangsa, maka kebijakan olahraga harus memilik substansi yang jelas agar kebijakan dapat diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan logika Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018, substansi Kebijakan olahraga mengatur dan mengelola lima bidang, Bidang pertama adalah Kepala Dinas, Bidang kedua adalah Sekretariat, Bidang Ketiga adalah Bidang layanan Kepemudaan, Bidang keempat adalah Bidang Pembudayaan Olahraga, dan Bidang kelima adalah bidang Peningkatan prestasi.

Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat enam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang saling berkaitan yaitu (1) Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Pembangunan jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPMD), (3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja- RKPD), (5) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD), dan (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup tiga kerangka waktu, yaitu rencana kerja jangka panjang (20 tahun), Rencana kerja menengah (5 tahun) dan rencana kerja pendek (1 tahun). Semua dokumen di atas memiliki keterkaitan yang bersifat hirarkis berarti bahwa dokumen perencanaan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Berdasarkan peraturan perundangan di atas kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memiliki substansi kebijakan bahwa Rencana Kerja yang disingkat Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaaan daerah sebagai penjabaran dari Rensra-SKPD yang memuat kebijakan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dalam hal ini fasilitas olahraga masuk dalam prioritas pembangunan seperti yang dijelaskan di dalam program Renja-SKPD yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

3. Analisis Dampak Kebijakan Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga

Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai ilmu yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan intuisi dan mengungkapkan pendapat dan tidak hanya menguji kebijakan dalam memilah-milah kedalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru.

Suherman (2014: 348) menyatakan bahwa Analisis kebijakan publik adalah proses untuk meninjau dengan cermat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau institusi publik. Analisis kebijakan publik bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan

publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Solichin (2012: 34-35) bahwa tujuan pokok melakukan analisis kebijakan publik (*public policy analysis*) adalah untuk meramu secara sistematik beragam gagasan yang berasal dari berbagai macam disiplin misalnya sosiologi, politik, ekonomi, administrasi publik, psikologi sosial, dan antropologi.

Adapun dimensi-dimensi Kebijakan Publik diantaranya adalah pertama: proses kebijakan, mengkaji proses penyusunan kebijakan, mulai dari indentifikasi dan perumusan masalah, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan serta evaluasi kebijakan. Dimensi kedua analisis kebijakan meliputi: penerapan metode dan teknik analisis yang bersifat multidisiplin dalam proses kebijakan. Evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan atau mencari jawaban atas pertanyaan "apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan". Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis dampak kebijakan, yang mengkaji akibat-akibat implementasi suatu kebijkan membahas hubungan di antara cara yang digunakan dan hasil yang dicapai.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga

hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik sebagai berikut.

1) Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2) Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat tiga tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

3) Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang

mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat

Cooper, Fusarelli, dan Randall (Suherman, 2017: 61-63) menyatakan bahwa upaya untuk memahami dampak kebijakan dapat dilakukan dengan menganalisis kebijakan tersebut menggunakan empat dimensi teori kebijakan. Empat dimensi teori kebijakan adalah yaitu normatif, struktural, konstituen, dan teknikal. Penjelasan empat dimensi kebijakan adalah sebagai berikut:

1) Dimensi Normatif adalah sebuah kebijakan akan mengungkapkan apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki landasan ideologi yang layak, menggambarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, memberikan manfaat yang besar, dan melanjutkan atau memperluas kebijakan yang lalu.
2) Dimensi Struktural adalah Sebuah kebijakan akan menuntun kita untuk memahami struktur organisasi, sistem kelembagaan, bentuk dan jenis kebijakan. Pengkajian menggunakan dimensi struktural akan menghasilkan refleksi hubungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, pengkajian kebijakan pendidikan menggunakan dimensi struktural akan mengungkap pertentangan antar program pemerintah pusat dan provinsi dengan program pemkab bagi

institusi. Bentuk kebijakan pendidikan dapat berupa peraturan makro, messo, dan mikro, dimana pelaksanaan suatu kebijakan makro akan efektif bila kebijakan turunannya (messo dan mikro) telah ditetapkan.

3) Dimensi Kontituen. Analisis yang menggunakan dimensi konstituen, analisis atas kebijakan pendidikan akan menghasilkan pemahaman terhadap siapa saja yang terlibat dalam penyusunan, implementasi, dan penilaian kebijakan, upaya apa yang dilakukan kelompok kepentingan untuk mempengaruhi muatan dan implementasi kebijakan tersebut, dan bagaimana peran konstituen dalam penyusunan, pengimplementasian, dan penilaian kebijakan. Ketika konstituen menyepakati muatan kebijakan atau selaras dengan kepentingan kelompoknya, ia akan mendukungnya dengan sepenuh hati. Di sisi lain, bila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya atau mengancam keberadaannya, konstituen akan berupaya menolak atau menghambat implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, konstituen tidak mengkaji secara mendalam hasil evaluasi kebijakan, tetapi memaksakan evaluasi dan kecukupan kebijakan agar sesuai dengan keinginannya.

4) Dimensi Teknikal. Berdasarkan dimensi teknikal, analisis kebijakan pendidikan akan berupaya mengungkap keterkaitan antara perencanaan, penerapan. dan penilaian kebijakan pendidikan. Analisis perlu memperhatikan pengaruh kebijakan lembaga pendidikan, seperti waktu. pendidik, sumber daya, dan instruksi terhadap proses pendidikan. Dimensi ini akan memaknai kenyataan apa yang akan terjadi sebagai dampak dari

implementasi kebijakan. Siapa dan bagaimana penilaian kebijakan akan dilaksanakan? Penilaian kebijakan dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh formatif jangka pendek atau pengaruh sumatif berjangka panjang. Penilaian pengaruh formatif suatu kebijakan meliputi implementasi, penerimaan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam kebijakan. Penilaian pengaruh sumatif merupakan evaluasi untuk mengetahui pengaruh jangka panjang. Namun, penilaian sumatif jangka panjang dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti data yang hilang, keusangan minat yang terungkap, dan evaluasi yang terlalu lambat untuk mengubah kebijakan yang tidak berjalan.

Untuk kepentingan penelitian ini dan memperhatikan berbagai macam pertimbangan, terutama pendapat Coper, Fusarelli, dan Randall (Suherman, 2017: 61-63), peneliti akan menganalisis dampak Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tentang penyediaan fasilitas olahraga dengan menggunakan teori kebijakan empat dimensi. Dengan mengadopsi dan menerapkan analisis kebijakan empat dimensi diharapkan dapat menghasilkan informasi yang benar tentang dampak kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian Iversen & Cuskelly (2015) berjudul *"Effects of different policy approaches on sport facility utilisation strategies."* Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan upaya peningkatan pemanfaatan fasilitas olahraga melalui kebijakan yang berbeda, dan menginformasikan penelitian

selanjutnya antara sektor publik, fasilitas olahraga dan organisasi olahraga sukarela. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 12 kerangka konseptual strategi kebijakan yang berbeda. Pengelola fasilitas olahraga ada kemungkinan memilih salah satu atau lebih strategi yang tersedia, dan strategi yang dipilih akan berdampak pada tingkat pemanfaatan fasilitas.

Penelitian Wicker, Hallmann, & Breuer (2013) berjudul "*Analyzing the impact of sport infrastructure on sport participation using geo-coded data: Evidence form multi-level models*." Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak fasilitas olahraga melalui pengaruh faktor individu (usia, pendapatan,dll) terhadap partisipasi olahraga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dipilih akan berdampak pada tingkat pemanfaatan fasilitas.

Penelitian Permadi (2017) yang berjudul "Implementasi Fungsi Manajemen Olahraga pada KONI Rejang Lebong". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan, serta mengkaji proses pengimplementasian fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan di KONI Rejang Lebong. Dari hasil penelitian tersebut, terungkap bahwa masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh KONI Rejang Lebong dalam pengimplementasian fungsi manajemen karena kurangnya standar kerja dan alat ukur kinerja.

C. Alur pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

Kebijakan Pemkab Rejang Lebong tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Berdasarkan Penjelasan di atas merupakan suatu kewajiban bagi Pemkab Rejang Lebong untuk menyusun suatu kebijakan dalam upaya penyediaan fasilitas olahraga dengan manajemen yang baik harus mewakili tiga unsur manajemen yaitu dari segi perencanaan, pengoperasian, dan pengevaluasian penyediaan fasilitas olahraga.

Kebijakan penyediaan fasilitas Olahraga harus diwujudkan dengan tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan harus dilandasi oleh bentuk kebijakan, landasan kebijakan, arah kebijakan, dan substansi kebijakan yang saling mendukung dan sesuai hirarki perundang-undangan. Ketaatan akan asas hirarki perundang-undangan akan menjamin kesinambungan antara tujuan nasional dan tujuan daerah.

Proses implementasi kebijakan pemerintah dimulai dengan penetapan kebijakan bermuatan bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan yang telah siap dilaksanakan. Tentu saja, implementasi kebijakan diharapkan akan menghasilkan *Outcomes* yang diharapkan. *Outcomes* hasil dari implementasi kebijakan terdiri atas hasil segera kebijakan *(policy effect)* dan hasil akhir *(policy impact)*. Hasil segera dan dampak yang ditimbulkan suatu program sangat berguna untuk menilai kinerja implementasi suatu program. *Policy effect* merupakan pengaruh jangka pendek yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan sedangkan *policy impact* adalah sejumlah *outcomes* yang dihasilkan suatu program melalui proses jangka panjang. Dampak akhir baru dapat diteliti dan diketahui hasilnya setelah suatu program sekian lama dilaksanakan Bambang (Permadi, 2017) dengan perencanaan dan mekanisme yang sudah ditetapkan dan dijalankan maka *outcomes* yang diharapkan dalam kebijakan ini yaitu tersedianya Fasilitas Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

Sebuah kebijakan pemerintah memerlukan perencanaan yang sistematis dan cermat agar diperoleh hasil yang sesuai target dan memuaskan semua pihak terkait, misalnya dalam bentuk Renja (Rencana Kerja). Rencana

tersebut merupakan sebuah program konkret yang akan dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu dimana target-target harus dapat dipenuhi sesuai patokan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan perencanaan yang baik maka diharapkan implementasinya juga baik dimana akan berdampak dari segi dimensi normatif, dimensi kontituen, dimensi struktural dan dimensi teknikal.

Untuk mengetahui dampak kebijakan yang telah dikeluarkan, seperti kebijakan penyediaan fasilitas perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Evaluasi dapat mempergunakan metode analisis empat dimensi kebijakan, yaitu normative, structural, konstituen, dan teknikal. Pertama, dimensi normatif yang berarti kebijakan yang dikeluarkan memiliki landasan ideologi yang layak, menggambarkan norma-norma yang berlaku, memberikan manfaat yang besar, dan melanjutkan atau memperluas kebijakan yang lalu. Ke-dua dimensi struktural yang berarti struktur organisasi, sistem kelembagaaan, bentuk dan jenis kebijakan, dengan menggunakan dimensi struktural akan mengungkap pertentangan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bentuk kebijakan dapat berupa makro, meso, dan mikro. Ke-tiga, dimensi konstituen yang berarti pemahaman terhadap siapa saja yang yang terlibat dalam penyusunan, pengimplementasian, dan penilaian kebijakan, upaya apa yang dilakukan kelompok kepentingan untuk mempengaruhi muatan dan implementasi kebijakan tersebut. Kemudian ke-empat, dimensi teknikal yang berarti keterkaitan antara perencanaan, penerapan dan penilaian kebijakan, pengaruh kebijakan, dampak kebijakan,

dan pengaruh formatif & sumatif suatu kebijakan.

Dengan menpergunakan analisis empat dimensi kebijakan tersebut, dampat kebijakan penyediaan fasilitas olahraga di Pemerintah kabupaten Rejang Lebong akan terungkap. Data yang diperoleh berupa informasi mengenai penyediaan fasilitas olahraga, kebiajakan penyediaan fasilitas olahraga, dan dampak kebijakan yang telah diterbitkan. Karenanya, informasi tersebut akan dijadikan kesimpulan apakah kebijakan tersebut berdampak positif terhadap mendukung dan memajukan pembangunan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana perencanaan, pengoperasian, dan pengevaluasian penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong?
3. Bagaimana dampak dimensi normatif, dimensi kontituen, dimensi struktural dan dimensi teknikal kebijakan penyediaan fasilitas olahraga terhadap pembangunan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong?

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena dianggap oleh peneliti memiliki karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif merupakan metode yang merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriktif, yang berarti memaparkan atau menggambarkan keadaan, kondisi sosial, dan kegiatan (Arikunto, 2013: 3).sama hal Moleong (2007: 58) mengatakan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Demi kelancaran penelitian serta memberikan arti terhadap data dalam penelitian secara sistematis, efisien, dan efektif, peneliti melakukan proses penelitian pendahuluan yang meliputi penelusuran literatur, dokumentasi, dan analisis situasi tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Dari hasil proses penelitian pendahuluan tersebut, kemudian ditemukan sejumlah informasi

awal yang menyangkut objek penelitian sehingga dapat dikategorikan pada kelompok penelitian kualitatif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh berbagai informasi/keterangan/data yang dibutuhkan, maka penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong, Kantor Dispora Rejang Lebong, Kantor pengelola fasilitas olahraga dikabupaten Rejang Lebong. Waktu penelitian dilaksanakan pada 6 april 2020 sampai dengan 8 Oktober 2020.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, Nasution (Sugiyono, 2015: 223) menyatakan, "Dalam penelitian Kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama", dimana penelitian ini akan menganalisis bentuk kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tentang penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah berupa Dokumen Peraturan Daerah dan Informan. Adapun informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong, Sekretariat DISPORA Rejang Lebong, Seksi Infrastruktur & Kemitraan Pemuda DISPORA Rejang Lebong, Pengelola GOR Rejang Lebong, Pengelola Kolam renang Munatirta, Pengelola lapangan tennis Outdor,Pengelola Lapangan Bulu tangkis Indoor PBSI rejang Lebong, dan Pengelola Stadion Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data

Agar diperoleh data yang valid dan reliabel, peneliti mempergunakan 3 jenis pengumpulan data, ketiga jenis atau metode pengumpulan data yang di pergunakan dijelaskan sebagai berikut.

a. Mengkaji Dokumen dan Arsip (*Content Analysis*)

Dokumen berfungsi untuk menggali dan menganalisis data yang berupa dokumen misalnya Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati dan Rencana Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dokumen tertulis dan arsip merupakan data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015: 240)

b. Mewawancarai secara Mendalam (*In-Depth Interviewing*)

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2015: 233). bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya untuk merekonstruksi beragam hal (Sugiyono, 2015: 322-326).

c. Mengbservasi (*Observation*)

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Teknik ini diperlukan guna memperoleh informasi terkait

pengoperasian dan intensitas pemanfaatan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

Obyek observasi dalam penelitian ini adalah DISPORA Rejang Lebong baik itu dari proses menjalankan kebijakan, maupun proses evaluasinya, akan tetapi peneliti tidak terlibat aktif dalam keadaan maupun aktivitas yang dilakukan oleh DISPORA sehingga akan terlihat jelas bagaimana gambaran keadaan atau aktivitas yang dilakukan DISPORA. Adapun tujuan observasi ini yaitu untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan DISPORA Rejang Lebong sehingga memiliki peran yang penting dalam pengoptimalan prestasi atlet Rejang Lebong.

2. Intrumen Pengumpulan data

Sugiyono (2015: 156) menyatakan bahwa instrumen penelitian ialah alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam serta fenomena sosial yang sesuai dengan variabel penelitian. Berdasarkan kebutuhan data yang dipersyaratkan dalam penelitian, dan landasan teori yang telah dipersiapkan, perlu disusun instrumen untuk pengumpulan data. Instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari panduan analisis dokumen, pedoman wawancara mendalam, dan panduan observasi.

Dalam penyusunan instrumen dan sebelum instrumen diberikan kepada responden, peneliti harus memperhatikan dan menentukan terlebih dahulu tingkat kesahihan dan kevalidan instrumen. Untuk memperoleh instrumen yang tepat, peneliti harus menyusun instrumen dengan mengikuti langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Seperti dikemukakan oleh Iskandar

2008: 79) enam langkah penyusunan instrumen penelitian, yaitu: (1) mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti; (2) menjabarkan variabel menjadi dimensi atau faktor, (3) mencari indikator dari setiap dimensi atau faktor; (4) mendeskripsikan kisi-kisi instrumen; (5) merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen; dan (6) menyusun pedoman instrumen.

Variabel dalam penelitian ini ada tiga, yaitu penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemkab Rejang Lebong, kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemkab Rejang Lebong, dan dampak kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemkab Rejang Lebong. Setiap variabel dari ketiganya memiliki faktor. Penyediaan fasilitas olahraga memiliki faktor perencanaan, pengoperasian, dan pengevaluasian. Kebijakan penyediaan fasilitas olahraga memiliki faktor bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan. Dampak kebijakan memiliki dimensi normatif, struktural, kontituen, dan teknikal. Setiap faktor atau dimensi dari setiap variabel memiliki indikator sesuai dengan teori yang dikemukan pada bagian kajian teori. Berdasarkan penjelasan tersebut, Kisi-kisi Instrumen dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Analisis Penyediaan Fasilitas Olahraga

Variabel	**Faktor**	**Indikator**	**Keterangan instrumen**
Penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	Perencanaan	1. sasaran yang akan dicapai (sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, landasan ideologi yang layak, manfaat yang besar & mengembangkan kebijakan yang lalu). 2. Kegiatan dalam Pencapaian sasaran 3. Pembagian tugas (sesuai dengan struktur organisasi dan sistem kelembagaan)	Analisis Dokumen dan wawancara mendalam
	Pengoperasian	1. Kegiatan dalam pengoperasian (pengelolaan,pemanfaatan, ketersediaan). 2. Struktur Organisasi & Sistem kelembagaan 3. Bentuk dan Jenis Kebijakan	Analisis dokumen, observasi, dan wawancara Mendalam
	Pengevaluasian	1. Kegiatan dalam mengevaluasi kegiatan perencanaan fasilitas olahraga. 2. Kegiatan dalam mengevasuasi kegiatan pengoperasian fasilitas olahraga. 3. Kegiatan Menilai dampak dan pengaruh Formatif & Sumatif	Analisis Dokumen dan wawancara Mendalam

Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Analisis Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga

Variabel	Faktor	Indikator	Keterangan instrumen
Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga	Bentuk	1. Makro (Perda Nomor 6 Tahun 2018 dan Perda Nomor 9 Tahun 2016) 2. Meso (Perbub Nomor 2 Tahun 2018) 3. Mikro (Keputusan Kepala Diknas Dispora Tahun 2019)	Analisis Dokumen dan Wawancara mendalam
	Landasan	1. Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah	Analisis Dokumen dan Wawancara
	Arah	1. Jangka Panjang 2. Jangka Menengah 3. Jangka Pendek	Analisis Dokumen dan Wawancara
	Substansi	1. Peraturan Pemkab 2. Keputusan Bupati 3. Keputusan Kepala Diknas	Analisis dokumen dan Wawancara

Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Analisis Dampak Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga

Variabel	Faktor	Indikator	Keterangan instrumen
Dampak Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga	Dimensi Normatif	1. Landasan ideologi 2. norma yang berlaku 3. memberikan manfaat	Analisis dokumen
	Dimensi Stuktural	1. struktur organisasi 2. Bentuk Kebijakan	Analisis dokumen
	Dimensi Kontituen	1. pelaku kebijakan dalam penyusunan 2. pelaku kebijakan dalam pengimplementasian 3. pelaku kebijakan dalam pengevaluasian	Analisis dokumen
	Dimensi Teknikal	1. waktu 2. Sumber daya 3. intruksi	Analisis dokumen

Setelah penyusunan kisi-kisi instrumen, langkah selanjutnya adalah penyusunan tiga instrumen untuk mengumpulkan data, yaitu pedoman analisis dokumen, panduan wawancara mendalam, dan pedoman observasi. Bentuk ketiga instrumen dijelaskan sebagai berikut.

1. Pedoman Analisis Dokumen
   a. Analisis dokumen merupakan kegiatan menganalisis seluruh dokumen dasar yang digunakan dan mengalir pada sistem informasi yang sedang berjalan.
   b. Tuliskan pada kolom yang tersedia rincian kegiatan penyediaan fasilitas olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Rincian pertanyaannya adalah (1) siapa yang merencanakan penyediaan fasilitas olahraga, (2) apa bentuk perencanaan penyediaan fasilitas olahraga? (3) siapakah yang mengoperasikan fasilitas olahraga? Bagaimana cara penetapan pengelola fasilitas olahraga? Ditunjuk atau pelelangan? (4) adakah pedoman pengoperasian fasilitas olahraga dan seperti apa substansinya? (5) bagaimana prosedur pengoperasian fasilitas olahraga? (6) siapa yang melaksanakan evaluasi pengoperasian fasilitas olahraga? (7) kapan diselenggarakan evaluasinya? (8) bagaimana hasil evaluasi dan kepada siapa dilaporkan?
   c. Tuliskan pada kolom yang tersedia rincian dokumen kebijakan penyediaan fasilitas olahraga yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Rincian pertanyaannya adalah (1) siapa yang menyusun dan menetapkan setiap kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? (2) apa bentuk kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Bagaimana proses penetapannya? Siapa saja yang terlibat dalam penetapan setiap kebijakan tersebut? (3) apa landasan yang dipergunakan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? dan Bagaimana cara penetapannya? (4) Bagaimana arah kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Apakah memperhatikan semua kepentingan? (5) Apa

substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Fasilitas apa saja yang disediakan untuk setiap tahun anggaran? Apakah ada system reward dan punishment dalam kebijakan tersebut?

d. Isikan pada tempat yang tersedia rincian dampak kebijakan penyediaan fasilitas olahraga yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Rincian pertanyaannya adalah (1) bagaimana dampak dimensi normative setiap kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? (2) Bagaimana dampak dimensi structural kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? (3) Bagaimana dampak dimensi konstituen kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? (4) Bagaimana dampak dimensi teknikal kebijakan penyediaan fasilitas olahraga?

2. Panduan Wawancara Mendalam

Tabel 7. Panduan wawancara

Faktor	Indikator	Sub Indikator	Butir Pertanyaan
Perencanaan	1. Pembagian tugas dalam perencanaan penyediaan fasilitas olahraga	pembagian tugas perencanaan penyediaan fasilitas olahraga sesuai dengan struktur organisasi	1, 2
		Pembagian tugas sesuai dengan sistem kelembagaan	2, 3
		Pembagian tugas sesuai dengan keahlian	2, 4
	2. Bentuk & kegiatan Perencanaan penyediaan fasilitas olahraga	Perencanaan penyediaan fasilitas olahraga yang dibuat berkaitan dengan pengembangan kebijakan perencanaan yang lalu atau tidak	5, 6, 7
		Bentuk perencanaan penyediaan fasilitas olahraga sudah sesuai dengan kebijakan yang ada	5, 6, 7
		Kendala dalam perencanaan penyediaan fasilitas olahraga	8
	3. Tujuan/ sasaran perencanaan penyediaan fasilitas olahraga	Perencanaan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan pedoman dan peraturan yang sudah ada	9
		Perencanaan menggunakan prinsip ruang terbuka	10
		Perencanaan sesuai dengan harapan masyarakat	11
Pengoperasian	1. Pembagian tugas dalam Pengoperasian penyediaan fasilitas	pembagian tugas Pengoperasian penyediaan fasilitas olahraga sesuai dengan struktur organisasi	12, 13
		Pembagian tugas sesuai dengan sistem kelembagaan	12, 13
		Pembagian tugas sesuai dengan keahlian	12, 13
	2. Bentuk & Jenis kebijakan	Pengoperasian penyediaan fasilitas olahraga yang dibuat berkaitan dengan	14, 15

	Pengoperasian	pengembangan kebijakan perencanaan yang lalu atau tidak	
		Pengoperasian menggunakan prinsip ruang terbuka	16
		Pengoperasian sesuai dengan harapan masyarakat	17
	3. Kegiatan dalam pengoperasian penyediaan fasilitas olahraga	Pengelolaan menggunakan konsep managemen yang baik	18
		Pemanfaatan fasilitas Olahraga untuk seluruh masyarakat/cabang olahraga yang ada	19
		Ketersediaan Fasilitas olahraga untuk semua kecamatan di kabupaten Rejang Lebong	20
Pengevaluasian	1. Kegiatan dalam mengevaluasi kegiatan perencanaan fasilitas olahraga.	Kesesuaian antara perencanaan fasilitas olahraga dengan harapan masyarakat	21
		Kesesuaian perencanaan dengan target atau sasaran awal	22
	2. Kegiatan dalam mengevaluasi kegiatan pengoperasian fasilitas olahraga.	Kesesuaian antara pengoperasian fasilitas olahraga dengan kinerja pelayanan DISPORA	23
		Kesesuaian pengoperasian fasilitas olahraga dengan ketersediaannya.	24
		Kesesuaian pengoperasian fasilitas olahraga dengan pemanfaatannya.	25
	3. Kegiatan Menilai dampak dan pengaruh Formatif & Sumatif	Kesesuaian antara dampak formatif dengan pencapaian kinerja DISPORA	26
		Kesesuaian antara dampak sumatif dengan pencapaian kinerja DISPORA	27

Bentuk Kebijakan	1. Makro (Perda Nomor 6 Tahun 2018 dan Perda Nomor 9 Tahun 2016) 2. Meso (Perbub Nomor 2 Tahun 2018) 3. Mikro (Keputusan Kepala Diknas Dispora Tahun 2019)	Bentuk kebijakan makro,meso, dan mikro	28, 29, 30
		Proses penyusunan dan penetapan kebijakan	30, 31
Landasan Kebijakan	1. Undang-undang 2. Peraturan Pemerintah	Bentuk landasan kebijakan	32
		Proses penyusunan dan penetapan kebijakan	33
Arah Kebijakan	1. Jangka Panjang 2. Jangka menengah 3. Jangka Pendek	Bentuk arah kebijakan	34
		Memperhatikan kepentingan yang baik	35
Substansi Kebijakan	1. Peraturan Pemkab 2. Keputusan Bupati 3. Keputusan Kepala diknas	Bentuk substansi kebijakan	36
		Proses penyusunan dan penetapan kebijakan	37,39

3. Panduan Observasi

Adapun panduan Observasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Panduan Observasi Penelitian

No	Indikator	Aspek yang diamati	ada	Tidak ada
1	Kegiatan Pengoperasian	1. Pengelolaan fasilitas Olahraga (Dokumentasi)	√	
		2. Pemanfaatan Olahraga (Dokumentasi)	√	

		3. Ketersediaan Fasilitas Olahraga (Dokumentasi)	√	
2	Struktur Organisasi	Bagan struktur Organisasi	√	
3	Sistem kelembagaan	Bagan sistem kelembagaan	√	
4	Bentuk Kebijakan	Dokumen Kebijakan	√	
5	Jenis Kebijakan	Dokumen Kebijakan	√	

E. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan Triangulasi Data. Sugiyono (2015: 274) menyatakan bahwa cara ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji, *credibility,transferability, dependability, dan confirmability* (Sugiyono, 2015: 270). Pada uji kredibilitas data menggunakan cara triangulasi data yang artinya sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu William (Sugiyono, 2015: 274), maka triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan 3 sumber dan menggunakan 3 teknik pengumpulan data.

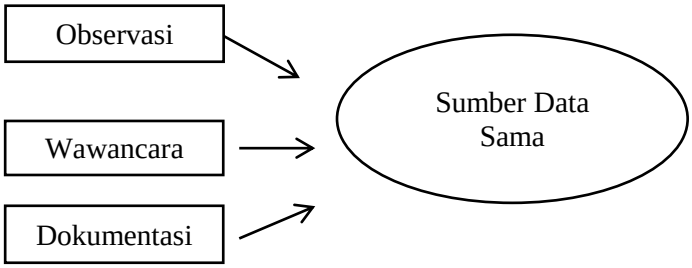

Gambar 2. Triangulasi Data (Sugiyono, 2015: 242)

Sugiyono (2015: 376) menjelaskan bahwa uji transferabilitas *(transferability)* adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Kemudian, Moleong (2007: 324) menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima.

Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

Uji Dependabilitas (*Dependability*) ini sering disebut sebagai reliabilitas di dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas di dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses di dalam penelitian (Miles, Huberman, & Saldana, 2014: 50). Dijelaskan juga oleh Sugiyono (2015: 377) bahwa Uji Dependabilitas dilakukan dengan cara

mengaudit keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti berkonsultasi kepada pembimbing, kemudian pembimbing mengaudit keseluruhan proses penelitian. Peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

Sugiyono (2015: 377) menjelaskan bahwa uji Konfirmabilitas merupakan uji Objektivitas didalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas mirip dengan uji Dependability sehingga kedua penelitian ini dapat dilakukan dengan cara bersamaan. Prastowo (2012: 275) mengatakan bahwa menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.

Uji ini nantinya peneliti akan menguji kembali data yang didapat tentang kebijakan pemerintah Rejang Lebong mengenai fasilitas olahraga publik dengan proses yang dilakukan peneliti disaat pelaksanaan penelitian. Untuk melaksanakan uji Konfirmabilitas didalam penelitian ini peneliti akan menggunakan empat teknik, yaitu:

1. Meningkatkan Ketekunan
2. Triangulasi, triangulasi sumber
3. Diskusi teman sejawat
4. Menggunakan bahan referensi Prastowo (2012: 275).

F. Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek penelitian ini, Teknik analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Miles, Huberman, & Saldana (2014: 10) menjelaskan bahwa dalam kegiatan analisis data dilakukan secara terus menerus hingga datanya terpenuhi. Miles dan Huberman juga menjelaskan bahwa secara skematis ada 4 (empat) tahapan dalam analisis data yang digambarkan sebagai berikut.

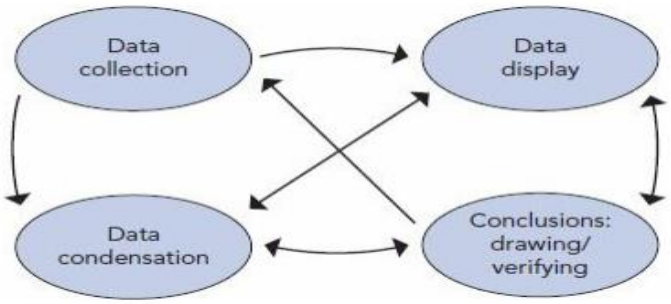

Gambar 3. Model Analisis Interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014: 10)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di catat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan di alami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, dan guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan

dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang di peroleh sehinga data yang di dapat merupakan data valid.

Kondensasi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, selama penelitian dilapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Peneliti melakukan pemilihan data dan menyeleksi data tersebut sesuai dengan jenisnya sehingga data yang di dapat disusun secara urut dan tertata rapih.

Penyajian data yaitu data dan informasi yang di dapat dari lapangan dimasukan ke dalam suatu matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Setelah peneliti menyusun data tersebut secara urut, maka peneliti melakukan pengolahan data, sehingga apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat mengedit data tersebut sehingga data

tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, pengeditan data tersebut bersifat memperbaiki data apabila terjadi kesalahan di dalam pengumpulan data, kesalahan pada data akan di perbaiki atau dilengkapi dengan melakukan pengumpulan data ulang atau dengan menyisipkan data yang dianggap masih kurang.

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Tahap selanjutnya peneliti melakukan penganalisaan data dan mendeskripsikan data tersebut sehingga data dapat dipahami dan jelas sesuai tujuan penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyediaan fasilitas olahraga dan kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta dampak kebijakan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong. Kajian difokuskan perencanaan, pengoperasian, dan pengevaluasian penyediaan faslitas olahraga oleh Pemkab Rejang Lebong. Kemudian, bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan Fasilitas olahraga oleh Pemkab Rejang Lebong. Selain itu, juga dikaji dimensi normatif, dimensi struktural dimensi kontituen, dan dimensi teknikal dampak kebijakan penyediaan fasilitas olahraga.

Penelitian ini melibatkan subjek penelitian yaitu pelaku kegiatan olahraga yang berperan langsung dalam penyediaan fasilitas di Kabupaten Rejang Lebong meliputi: Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong, Sesdis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong, pengelola GOR Rejang Lebong, pengelola Kolam Renang Munatirta, pengelola lapangan tennis *outdoor*, pengelola lapangan Bulu tangkis *indoor* PBSI Rejang Lebong, dan pengelola Stadion Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong.

Selain itu, hasil penelitian ini didukung oleh data rekapitulasi yang diperoleh dari dinas terkait tentang kualitas dan kuantitas penyediaan fasilitas olahraga secara menyeluruh di Kabupaten Rejang Lebong. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut.

1. Penyediaan Fasilitas Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong

Adapun rincian analisis dari penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Analisis Penyediaan Fasilitas Olahraga

No	Jenis	Penyediaan standar dan prosedur fasilitas
1	Perencanaan	
	Perencana	1. Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.Si (KEPALA DINAS) 2. Nunung Tri Mulyanti, SKM.MM (SEKRETARIAT) 3. Nita Riyanti, SH (SUB BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN)
	Bentuk	1. Standar pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong 2. Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2020
2	Pengoperasian	
	Pengelola	1. Benni Asmara, SE (Seksi Infrastrukur & Kemitraan Pemuda) 2. Kevin (Pengelola Lapangan Tenis) 3. Heriyanto (Pengelola Lapangan Sepak Bola) 4. Enda Riyandi (Pengelola Kolam Renang) 5. Junaedi (Pengelola Lapangan Bulutangkis Indoor) 6. Burhanudin (Pengelola Lapangan Bola Basket Indoor)
	Status	: ~~Kontrak~~/Sewa/Penunjukan *)
	SOP	1. izin penggunaan sarana dan prasarana 2. Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3	Pengevaluasian	
	Evaluator	: Bidang Layanan dan Kepemudaan dan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
	Waktu	: 2019
	Hasil	3. penyediaan standar dan prosedur fasilitas sudah sesuai, namun belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dikarenakan keterbatasan sumber dana dan sumber daya manusia. 4. Pencapaian Rencana Kerja tahun 2017, 2018, 2019, 2020, adalah 100%

a. Perencanaan

Berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang dilakukan peneliti terkait perencanaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh beberapa hasil penemuan sebagai berikut.

1) Adanya tugas yang jelas dalam hal perencanaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa Pemkab Rejang Lebong menggunakan kebijakan yang mengatur tentang tugas aparatur negara dalam hal perencanaan fasilitas olahraga hal ini terlihat dari adanya papan struktur organisasi di kantor DISPORA Rejang Lebong, Khirdes (Kadispora) menyatakan "Terkait Pembagian tugas , perencanaan penyediaan fasilitas olahraga dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 dengan Rencana Kerja DISPORA Tahun 2020 sesuai dengan struktur organisasi dan sistem kelembagaan" (KD.P1, KD.P3). Senada dengan kepala Dispora Kabupaten Rejang Lebong, sekretariat Dispora Kabupaten Rejang Lebong berpendapat "Dalam pembagian tugas dalam perencanaan penyediaan fasilitas olahraga dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 sesuai dengan struktur organisasi dan sistem kelembagaan" (SK.P1, SK.P3) serta diperkuat oleh pernyataan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan "Pembagian tugas dalam perencanaan penyediaan fasilitas olahraga dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 sesuai dengan struktur organisasi dan sistem kelembagaan" (S.IKP.D.P1, SIKP.D.P3).

Perbup Nomor 2 Tahun 2018 dan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 menjelaskan bahwa perencanaan penyediaan fasilitas olahraga merupakan kewenangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Rejang Lebong yaitu pada bidang layanan kepemudaan seksi infrastruktur dan

kemitraan pemuda.

2) Perencanaan pemerintah khusus mengenai penyediaan fasilitas olahraga sudah ada namun memenuhi kebutuhan masyarakat secara kuantitas.

Berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan peneliti kepada kepala Dispora dan sekretariat Dispora Rejang Lebong, diperoleh hasil bahwa perencanaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya penyediaan fasilitas olahraga sudah dilakukan terbukti dengan terbitnya Surat Kepala Dispora Kabupaten Rejang Lebong mengenai standar dan prosedur penyediaan fasilitas olahraga dan program yang terdapat didalam Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 dalam program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Khirdes (Kepala Dispora) meyatakan bahwa "Terkait bentuk penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan mengeluarkan Surat kepala dinas mengenai standar dan prosedur penyediaan fasilitas olahraga, dan Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga" (KD.P2). senada dengan kepala Dispora Kabupaten Rejang Lebong, sekretariat Dispora Kabupaten Rejang Lebong menyatakan "Ada penyediaan 5 prasarana olahraga publik. Beserta pedoman pengoperasiannya" (SK.P2), serta diperkuat oleh pernyataan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan "Penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan mengeluarkan surat kepala dinas mengenai standar dan prosedur penyediaan fasilitas olahraga, dan

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. (SIKP.D.P2).

3) Perencanaan oleh pemerintah dalam upaya penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong hanya memprioritaskan kualitas fasilitas yang sudah ada.

Perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong, sudah baik hal ini terlihat dari pencapaian realisasi program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dalam Renja di tahun 2019 yang terdapat 2 kegiatan yaitu peningkatan yang berfokus pada peningkatan kualitas fasilitas olahraga yang sudah ada, kegiatan tersebut mencapai realisasi 100%, namun tidak terdapat program peningkatan kuantitas pada program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, padahal persentase dari setiap individu menurut data dari observasi dan dokumentasi, diperkuat dengan pernyataan Sekretariat Dispora bahwa Kabupaten Rejang Lebong hanya memiliki 0,41 m^2 untuk melakukan kegiatan olahraga, jauh dari standar internasional dengan persentase 3,5 m^2 dan standar nasional 4,2 m^2 (SK.P10)

4) Pemerintah lebih fokus terhadap cabang olahraga yang populer di masyarakat

Cabang olahraga yang paling digemari di Kabupaten Rejang Lebong salah satunya adalah sepak bola. Secara tidak langsung pemerintah lebih memprioritaskan cabang olahraga sepak bola dan bola

basket dan seakan-akan mengesampingkan cabang olahraga lain, yang membuat peminat cabang olahraga lain pun menurun. Hal ini berdampak dalam hal penyediaan fasilitas olahraga, di mana fasilitas cabang olahraga sepak bola di Kabupaten Rejang Lebong memiliki fasililtas yang lebih baik dibandingkan cabang olahraga lainnya. hal ini sesuai dengan pernyataan Khirdes, sebagai Kepala Dispora " perencanaan penyediaan fasilitas olahraga belum sesuai dengan semua keinginan masyarakat, karena keterbatasan sumber daya anggaran" (KD.P10), senada dengan itu Heriyanto sebagai pengelola lapangan sepak bola menyampaikan "fasilitas olahraga lapangan sepakbola sering dimanfaatkan oleh cabang olahraga lain seperti panahan dan pencak silat (P.SAB.RL.P3) diperkuat oleh pernyataan dengan pernyataan Kevin sebagai pengelola lapangan tenis outdor "selama tahun 2020 belum ada komunikasi mengenai kekurangan dalam fasilitas olahraga lapangan tenis outdor, padahal toilet sudah bertahun-tahun rusak" (P.LTO.RL.P9, P10)

5) Perencanaan belum merata dan pemerintah lebih terfokus pada wilayah perkotaan

Berdasarkan observasi, dokumen, dan wawancara ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong lebih terfokus di wilayah perkotaan. Sedangkan, untuk fasilitas olahraga di beberapa kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong sangatlah minim bahkan hampir tidak ada, hal ini dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 10. Penyediaan Fasilitas Olahraga oleh Pemerintah Kabupaten

Rejang Lebong

No	Fasilitas olahraga milik Pemkab Rejang Lebong	Keterangan
1	Gedung olahraga (GOR)	Kecamatan Curup Kota
2	Kolam Renang Munatirta	Kecamatan Curup Timur
3	Lapangan Tenis *Outdoor*	Kecamatan Curup tengah
4	Lapangan Bulu Tangkis (PBSI)	Kecamatan Curup Kota
5	Stadion Sepakbola Air Bang	Kecamatan Curup Tengah

Pada sesi wawancara Khirdes (Kepala Dispora) menyatakan bahwa "keinginan masyarakat untuk memiliki fasilitas olahraga secara merata di setiap kecamatan belum dapat terwujud" (KD.P11),

Minimnya bantuan atau perhatian pemerintah dalam penyediaan fasilitas olahraga ini membuat masyarakat mengupayakan sendiri dalam penyediaan fasilitas tersebut.

b. Pengoperasian Fasilitas Olahraga

Kebijakan pemerintah terhadap pengoperasian fasilitas olahraga dapat dilihat dari kegiatan pengelolaan fasilitas, pemanfaatan fasilitas, dan ketersediaan fasilitas olahraga selain itu juga didukung oleh struktur organisasi dan sistem kelembagaan.

1) Pengelolaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari obeservasi, hasil wawancara Seksi Infrastruktur & Kemitraan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong dan hasil analisis data kebijakan diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan fasilitas olahraga Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan oleh Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda. Nunung (Sekretariat Dispora) menyatakan

bahwa:

5. pelaksanaan tugas Dispora Rejang Lebong dalam pengoperasian Fasilitas Olahraga diserahkan kepada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda yaitu bapak Benni Asmara, S.E. sesuai dengan Perbup No 2 Tahun 2018 (SK.P12);
6. penetapan pengelola fasilitas olahraga dilakukan dengan cara penunjukan kepada pihak pengelola oleh Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda (SK.P13);
7. pedoman dalam pengoperasian fasilitas olahraga adalah Surat Standar Pelayanan pada Dispora Rejang Lebong. (SK.P14); dan
8. prosedur pengoperasian fasilitas olahraga adalah: pemohon mengajukan surat permohonan menggunakan fasilitas olahraga kepada Kadis/Sekretariat melalui staf, kemudian Disposisi Kadis, Sekretariat/Sub.Bag UMPEG menindaklanjuti disposisi Kadis sekaligus menyiapkan proses surat izin, Kepala dinas menandatangani surat izin, Staf memberikan nomor surat keluar dan menyerahkan ke pemohon. (SK.P15).

Kevin (Pengelola fasilitas Lapangan Tenis *Outdoor*) menyatakan bahwa:

1. bantuan yang diberikan pemerintah dalam hal ini DISPORA dalam mengelola fasilitas olahraga ini dapat berupa alat kebersihan, biaya perawatan rutin, berdasarkan pengajuan proposal kebutuhan bulanan (P.LTO.RL.P3).
2. terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan yaitu toilet yang rusak (P.LTO.RL.P9); dan
3. belum ada tindak lanjut mengenai kekurangan tersebut (P.LTO.RL.P9).

Berdasarkan uraian di atas, menunjukan bahwa fasilitas olahraga yang dikelola oleh pemerintah dibawah pengawasan Dispora Kabupaten Rejang Lebong mendapat perhatian dengan baik. Hal tersebut terlihat dengan adanya penyerahan tugas sesuai dengan struktur organisasi dan sesuai dengan prosedur standar pelayanan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kekurangan yang perlu ditingkatkan dalam segi pemeliharaan fasilitas olahraga.

2) Pemanfaatan

Tabel 11. Pemanfaatan Fasilitas Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong

No	Cabang Olahraga	Jumlah Club	Nama Fasilitas	Keterangan
1	Panahan (PERPANI)	1	Stadion Air Bang	Sewa
2	Kempo (PERKEMI)	4	Kodim, Sekolah di kabupaten Rejang Lebong	Numpang
3	Atletik (PASI)	3	Stadion Air Bang, Lapangan Brimob, Lapangan Kodim	Sewa dan numpang
4	Tenis meja (PTMSI)	2	Gedung Pemuda dan Olahraga	Sewa
5	Anggar (IKASI)	2	Kodim dan brimob	Numpang
6	Futsal	30	Gor, Sekolah, kampus dan swasta	Sewa dan Numpang
7	Basket (PERBASI)	24	Gor, Sekolah, kampus dan swasta	Sewa dan Numpang
8	Bola Voli (PBVSI)	30	Swasta, swadaya masyarakat, Lapangan kecamatan	Sewa dan numpang
9	Dayung (PODSI)	2	Sungai musi Curup	Pemanfaatan alam
10	Tenis Lapangan (PELTI)	4	Lapangan tenis indoor dan outdoor dan swasta	Sewa
11	Balap Sepeda (ISSI)	5	Kantor Koni, Lintasan swadaya masyarakat	Latihan di jalan raya
12	Bulu Tangkis (PBSI)	12	Lapangan indoor Pbsi dan swasta	Sewa
13	Taekwondo (TI)	6	Gor, Kodim, Sekolah, dan swasta	Sewa dan Numpang
14	Bilyard (POBSI)	2	Koni dan Swasta	Sewa dan gratis bagi atlet saja
15	Catur (PERCASI)	2	Koni	Gratis
16	Tinju (PERTINA)	4	Swadaya Masyarakat	Sewa dan gratis bagi atlet saja

No	Cabang Olahraga	Jumlah Club	Nama Fasilitas	Keterangan
17	Panjat Tebing (FPTI)	6	Kampus IAIN, Kampus Poltekes	Sewa
18	Sepak Bola (PSSI)	40	Stadion Airbang,Lapangan Kodim, Lapangan Brimob, Swadaya masyarakat	Sewa dan numpang
19	Tarung Drajat (KODRAT)	6	Sekolah, Kodim, brimob	Numpang
20	Bridge (GABSI)	Tidak ada	_	Tidak ada
21	Renang (PRSI)	6	Kolam Renang munatirta dan kolam renang swasta	Sewa
22	Motor Cross (IMI)	7	Kantor Koni, Lintasan Swadaya Masyarakat	Kantor disediakan pemerintah , lintasan belum ada yang permanen
23	Karate (FORKI)	8	Sekolah, gedung Brimob, Gedung Kodim	Numpang
24	Takraw	25	Lapangan desa, Lapangan Kecamatan	Swadaya masyarakat
25	Olahraga Penyandang Cacat (NPC)	1	Tidak disediakan	Tidak ada

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen di Kabupaten Rejang Lebong berikut kesimpulan pemanfaatan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong:

a) Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah bersifat berbayar menggunakan biaya sewa

Berdasarkan observasi diperolah foto dokumentasi jadwal penggunaan gor berikut biaya sewa, kemudian Nunung (Sekretariat Dispora) mengatakan bahwa “Pengguna fasilitas olahraga yang telah

menyerahkan permohonan penggunakan fasilitas olahraga dikenakan biaya sewa" (SK.P15), berdasarkan analisis dokumen Keputusan Kepala Diknas Dispora Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga, fasilitas olahraga yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menggunakan biaya sewa. dalam hal ini biaya sewa bisa dibayar per bulan atau per jam dalam sekali waktu.

b) Fasilitas yang tersedia sering tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya sehingga fasilitas tersebut menjadi rusak dan terbengkalai.

Beberapa fasilitas yang dibangun oleh pemerintah tidak terawat bahkan tidak digunakan lagi untuk latihan karena kondisinya rusak. Salah satunya yaitu lapangan bola voli yang difungsikan sebagai tempat berjualan makanan dan minuman oleh penduduk sekitar sehingga mengakibatkan lapangan serta sarana prasarana di dalamnya menjadi rusak.

3) Ketersediaan

Kebijakan pemerintah terhadap ketersediaan fasilitas olahraga tidak bisa lepas dan sangat berkaitan, dalam hal ini merupakan anggaran yang digunakan untuk pembangunan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong. Berikut adalah beberapa hal tentang ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

a) Peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas olahraga masih minim

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti secara observasi dan dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas olahraga yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong masih sangat sedikit.

Beberapa fasilitas olahraga tersebut adalah GOR (Gedung Olahraga), lapangan tenis *outdoor*, lapangan badminton *indoor* PBSI, Stadion Sepak Bola Air Bang, dan Kolam Renang Munatirta. Secara geografis letak fasilitas olahraga ini pun berada di wilayah perkotaan. Fasilitas olahraga yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong pada umumnya fasilitas olahraga yang bersifat permainan, sedangkan fasilitas untuk cabang olahraga yang bersifat perorangan seperti, pencak silat, tinju, atletik, dan lain-lain jarang ditemui atau bahkan tidak ada sama sekali.

Benni (Seksi Infrastruktur dan Kepemudaan) mengatakan bahwa kelima fasilitas olahraga yang dimiliki oleh Pemkab Rejang Lebong tidak mencukupi untuk semua cabang olahraga yang digemari oleh masyarakat" (S.IKP.D.P19). hal ini disebabkan kurangnya minat masyarakat dalam cabang olahraga yang bersifat perorangan, serta kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam menyediakan anggaran dana untuk penyediaan fasilitas olahraga tersebut.

b) Fasilitas olahraga yang tersedia secara umum belum memenuhi standar baik kualitas maupun kuantitasnya

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi terlihat bahwa fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong masih banyak terdapat kekurangan dan diperkuat oleh pernyataan pengelola fasilitas olahraga dalam sesi wawancara di Kabupaten Rejang Lebong.

Heriyanto (Pengelola Stadion Air Bang) menyatakan bahwa: "Fasilitas Stadion Air Bang tidak memenuhi standar kualitas maupun

kuantitas yang baik terlihat dari rumput yang rusak, tribun dengan atap yang rusak, bangku tribun rusak, toilet yang rusak (P.SAB.RLP7), minimnya alat pencahayaan, dan alat perawatan (P.SAB.RL.P8) parkir kendaraan yang sangat kecil (P.SAB.RL.P9). Lintasan atletik yang tidak dilengkapi dengan tartan, lahan kosong di stadion yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai sarana olahraga cabang olahraga lain. Junaedi (Pengelola Lapangan Bulu tangkis *Indoor*) menyatakan bahwa "Gedung PBSI Rejang Lebong sudah memenuhi standar fasilitas olahraga. Dilihat dari sudah adanya tribun penonton, ruang ganti pemain, toilet penonton, kantin, pencahayaan, tempat parkir, kesehatan, dan keamanan. Lapangan tenis *outdoor* sudah memenuhi standar fasilitas olahraga (P.LBI.RL.P7). Namun, terdapat kekurangan yaitu tidak adanya mesin diesel untuk listrik sebagai pengganti aliran listrik PLN jika terjadi pemadaman (P.LBI.RL.P9). Burjanudin menyatakan bahwa Gedung Olahraga (GOR) Rejang Lebong sudah memenuhi standar fasilitas olahraga tetapi ada beberapa kekurangan, misalnya toilet atlet tidak ada dan ruang ganti pemain yang letaknya tidak strategis. Kolam Renang Munatirta sudah memenuhi standar fasilitas. Namun, ada beberapa kekurangan, misalnya tribun penonton, pencahayaan yang hanya mengandalkan aliran dari listrik PLN, atap bocor, dan toilet umum rusak.(P.GOR.RL.P7,8,9).

c) Ketersediaan fasilitas olahraga masih terbatas pada cabang-cabang olahraga yang diminati masyarakat

Aspirasi dari masyarakat mengenai fasilitas olahraga yang

dibutuhkan selama ini belum terealisasi dengan baik, hal tersebut terbukti dari minimnya keanekaragaman fasilitas yang tersedia. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang memiliki kegemaran olahraga tertentu yang belum ada fasilitasnya tidak bisa menyalurkan hobi dan bakat mereka. Selain itu, prestasi cabang olahraga yang kurang digemari juga sulit untuk berkembang karena terkendala fasilitas. Namun, pemerintah Rejang Lebong sudah berusaha mengatasi dengan menjadikan fasilitas olahraga yang sudah ada sebagai fasilitas serbaguna. (SIKP.D.P19)

d) Adanya pengurus cabang olahraga yang menyediakan fasilitas olahraga secara swadana

Keterbatasan fasilitas dalam pembinaan prestasi membuat beberapa pengurus cabang olahraga harus menyediakan fasilitas sendiri dengan biaya swadana anggota. Menurut penjelasan meraka, hal tersebut harus dilakukan karena minimnya bantuan pemerintah dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan.

Benni (Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda) mengakui bahwa “masyarakat yang mengupayakan sendiri fasilitas olahraga di daerah mereka secara swadaya” (SK.IKP.D.P20)

e) Keberadaan fasilitas olahraga belum merata keseluruh wilayah

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumen diperoleh keimpulan dari 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong mayoritas fasilitas olahraga berada di wilayah perkotaan. Berikut adalah fasilitas-fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 12. Fasilitas Olahraga Kabupaten Rejang Lebong

No	Nama Fasilitas	Lokasi (Kecamatan)
1	GOR (Gedung Olahraga)	Curup Kota
2	Lapangan Tenis Outdoor	Curup Tengah
3	Gedung Badminton PBSI	Curup Tengah
4	Stadion Air Bang	Curup Timur
5	Kolam Renang Munatirta	Curup Timur

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Benni (Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda) yang menyebutkan bahwa " letak fasilitas olahraga hanya berada dibeberapa kecamatan diwilayah perkotaan saja, sehingga tidak merata" (S.IKPD.P20)

f) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sudah sesuai dengan Perbup Nomor 2 Tahun 2018, yang mengatur tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Hal ini di tandai dengan adanya kepala dinas, sekretariat, bidang layanan kepemudaan, bidang pebudayaan olahraga, bidang peningkatan prestasi olahraga, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nunung Fasilitas Olahraga diserahkan kepada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda yaitu bapak Benni Asmara, S.E. sesuai dengan Perbup No 2 Tahun 2018 dan SKPD tahun 2020 (SK.P12).

c. Pengevaluasian

Berdasarkan observasi, wawancara dan analisis data, kebijakan pemerintah terhadap pengevaluasian fasilitas olahraga dapat dilihat dari

adanya RENJA Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2020, terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas. RENJA Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 berisi: (1) evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD ditahun sebelumnya; (2) analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga; (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; (4) review terhadap rancangan awal RKPD dan; (5) penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, Khirdes (Kadispora) menyatakan bahwa "semua perencanaan yang dibuat pada tahun 2017-2019 terealisasi 100%" (KD.P22),

3) Kebijakan Penyedian Fasilitas Olahraga

a. Bentuk Kebijakan

Adapun Rincian analisis dari bentuk kebijakan penyediaan fasilitas olahraga adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Analisis Bentuk Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga

Bentuk Kebijakan: Makro/Meso/Mikro *)		
a.	Dokumen	Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 9 tahun 2016
	Diskripsi	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 1. Pasal 1 ayat 3 "pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". 2. Pasal 1 ayat 7 "Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga daerah, kecamatan, dan kelurahan".
	Fungsi	Pedoman perencanaan pembangunan nasional di daerah.
	Sumber	Kabag Administrasi Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong
	Atribut	Nama Peraturan, nomor peraturan, Tahun Penerbitan peraturan, langkah pembuatan peraturan, isi peraturan.
b.	Dokumen	Perda Nomor 6 tahun 2018

Bentuk Kebijakan: Makro/Meso/Mikro *)		
	Diskripsi	Peraturan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong 1. Pasal 1 ayat 6 “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga daerah, kecamatan, dan kelurahan”. 2. Pasal 1 ayat 8 “Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong”. 3. Pasal 1 ayat 15 “Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses Sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan. 4. Pasal 34 Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/ atau penyelenggaraan keolahragaan. 5. Pasal 68 ayat 1 “ Pemerintah daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta, pertandingan/perlombaan”. 6. Pasal 68 ayat 2 “Prasarana Olahraga untuk pengenalan, pemasalan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga”. sebagaimana yang dimaskud ayat 1, harus memenuhi persyaratan: a) Standar ruang dan tempat berolahraga b) Teknis cabang Olahraga c) Lingkungan yang terbatas dari polusi air, udara, dan suara. d) Keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan. e) Sistem pengaman dan, f) Kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan. 7. Pasal 69 “ Pemerintah Daerah, Organisasi, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan. Pembudayaan, pembinaan, pengembangan,dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga
	Fungsi	Peraturan pendukung pencapaian target pembangunan daerah
	Sumber	Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Bentuk Kebijakan: Makro/Meso/Mikro *)		
	Atribut	Nama Peraturan, nomor peraturan, Tahun Penerbitan peraturan, langkah pembuatan peraturan, isi peraturan.
c.	Dokumen	Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018
	Diskripsi	Tentang SOTK dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Rejang Lebong. 1. pasal 6 "Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rejang Lebong". 2. pasal 9 " Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong". 3. Pasal 10 "Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub bagian, Unit pelaksana teknis adalah Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub bagian, Unit pelaksana teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong". 4. Pasal 12 "Jabatan Fungsional dalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu". Pasal 13 " Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka suatu satuan organisasi negara".
	Sumber	Bupati Rejang Lebong, Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
	Atribut	Nama Peraturan, nomor peraturan, Tahun Penerbitan peraturan,langkah pembuatan peraturan,isi peraturan mengenai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.
	Dokumen	Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong
	Deskripsi	Standar Pelayanan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong
	Sumber	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong
	Atribut	Nama Peraturan, nomor peraturan, Tahun Penerbitan peraturan,langkah pembuatan peraturan,isi peraturan mengenai standar pelayanan pada dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara kepada Kepala Dispora Kabupaten Rejang Lebong, Sekretariat Dispora Rejang Lebong dan di

peroleh Hasil bahwa bentuk dari kebijakan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong menggunakan tiga kategori kebijakan publik yaitu

1) Kebijakan Publik yang Bersifat Makro atau Umum

Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan Kebijakan publik Kabupaten Rejang Lebong yang bersifat makro yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong dan Bupati Rejang lebong. Bapak Khirdes (Kadispora) mengatakan bahwa:

> "Penyusunan dan Penetapan kebijakan dilakukan oleh DPR dan Bupati Kabupaten Rejang Lebong dan di sahkan oleh DPR Bupati Kabupaten Rejang Lebong (KD.P29). Proses penetapan kebijakan didasari pada pertimbangan yang ada di dalam Perda No 9 Tahun 2016 dan Perda No 6 Tahun 2018, dengan persetujuan bersama DPR dan bupati Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong, salinan asli disimpan oleh Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. (KD.P.30)".

Seperti yang dijelaskan pada Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 3 "pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom", kemudian ayat 7 "Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,

Dinas Daerah, lembaga daerah, kecamatan, dan kelurahan", kemudian untuk melengkapi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Dibuatlah Peraturan Pendukung yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 tahun 2018 yang diputuskan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong mengenai Peraturan daerah tentang penyediaan keolahragaan merupakan peraturan turunan dari peraturan daerah no 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong. penyediaan fasilitas olahraga jelas disebutkan didalam perda no 6 tahun 2018 pada Bab 1 ketentuan umum dalam pasal 34 yang mengatakan bahwa prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan penyelenggaraan keolahragaan.maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan fasilitas olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Rejang Lebong diberikan mandat oleh Bupati.

2) Kebijakan Publik yang Bersifat Meso atau Menengah

Perbub Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong merupakan kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah yang ditetapkan oleh Bupati didukung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong dan diundangkan oleh Sekretatis Daerah Kabupaten Rejang Lebong. bapak Khirdes (Kadispora) menyatakan bahwa:

> "Penyusunan dan Penetapan kebijakan dilakukan oleh DPR dan Bupati Kabupaten Rejang Lebong dan di sahkan oleh DPRD Bupati Kabupaten Rejang Lebong (KD.P.30). Proses penetapan kebijakan didasari pada pertimbangan dan mengingat Peraturan sebelumnya, dengan persetujuan bersama DPRD dan bupati Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Pembentukan Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong, salinan asli disimpan oleh Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. (KD.P.30)".

Seperti yang dijelaskan pada pasal 6 "Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rejang Lebong", pasal 9 " Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong", pasal 10 "Sekretariat, Bindang, Seksi, Sub bagian, Unit pelaksana teknis adalah Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub bagian, Unit pelaksana teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong" pasal 12 "Jabatan Fungsional dalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu", dan pasal 13 " Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka suatu satuan organisasi negara".

Berdasarkan pasal-pasal di atas diperoleh kesimpulan bahwa Bupati memberikan mandat kepada Kepala dinas Dispora, dan menetapkan struktur organisasi di Dispora Rejang Lebong sesuai dengan jabatan fungsional dan struktural untuk membantu bupati khususnya dalam hal ini

adalah penyediaan fasilitas olahraga.

3) Kebijakan Publik yang Besifat Mikro

Keputusan Kepala DISPORA Kabupaten Rejang Lebong mengenai Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong merupakan Kebijakan mikro.

Di dalam keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2019 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat beberapa jenis pelayanan yaitu:

a) Pemakaian Sarana Gedung Olahraga (GOR)
b) Pemakaian Sarana Stadion Air Bang
c) Pemakaian Sarana Kolam Renang Munatirta
d) Pemakaian Sarana Lapangan Tenis *outdoor* rumah Bupati dan
e) Pemakaian Sarana Gedung PBSI.

Tujuan dari keputusan ini adalah adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan, sekaligus alat ukur dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat bagi aparatur.

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menganut sistem kontinentalis, pola kontinentalis ini dapat dilihat dengan Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dilengkapi dengan Perda Nomor 6 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan

Keolahragaan, Kemudian di ikuti oleh Perbup No 2 tahun 2018 mengenai Tugas dan Fungsi Tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian di ikuti oleh Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 Mengenai Standar Pelayanan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong sebagai Kebijakan Pelaksanaannya.

b. Landasan Kebijakan

Adapun Rincian analisis dari bentuk kebijakan penyediaan fasilitas olahraga adalah sebagai berikut.

Tabel 14. Analisis landasan kebijakan penyediaan fasilitas olahraga

Landasan Kebijakan:		
a.	Dokumen	Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 tahun 2016
	Deskripsi	Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
	Fungsi	Pedoman pembentukan susunan perangkat daerah
b.	Dokumen	Perbup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018
	Deskripsi	Mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten rejang lebong
	Fungsi	Pedoman kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten rejang lebong

Setiap kebijakan yang telah diterbitkan memiliki landasan Kebijakan, Bapak Khirdes (Kadispora) mengatakan bahwa :

> "Sebagai landasan kebijakan penyediaan fasilitas olahraga Kabupaten Rejang Lebong, Pemkab Rejang Lebong menetapkan Undang-undang Dasar No 3 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 .(KD.P.32)".

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara kepada Kepala Dispora Kabupaten Rejang Lebong dan Sekretariat Dispora Rejang Lebong di peroleh

hasil bahwa Pemkab Rejang Lebong menetapkan peraturan daerah No 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perda ini menetapkan bahwa yang di maksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu dinas yang dibentuk adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dipora). Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2016 ditetapkan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang perangkat daerah.

Untuk rinci tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dispora diatur dalam Perbup Rejang Lebong No 2 tahun 2018, berdasarkan perbup ini, struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi lembaga, bukan berdasarkan jenjang pendidikan,Perbup Rejang Lebong No 2 tahun 2018, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3, ayat (10) Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis adalah Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong. Kebijakan penyediaan fasilitas olahraga merupakan kewenangan dari seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda dengan tugas: (1) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda, (2) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda, (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda, (4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda, (5) Pemantauan, analisis, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda, dan Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga dengan tugas: (1) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga, (2) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fasilitasi dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga, (3) Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga, (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga.

c. Arah Kebijakan

Adapun Rincian analisis dari arah kebijakan penyediaan fasilitas olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Analisis Arah Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga

Arah Kebijakan:		
a.	Dokumen	RENJA Dinas Pemuda dan Olahraga
	Diskripsi	Perencanaan dalam memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan.

Berdasarkan observasi, analisis dokumen dan wawancara kepada Kepala Dispora Kabupaten Rejang Lebong dan Sekretariat Dispora Rejang Lebong di peroleh hasil bahwa Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017-2021 termasuk dalam Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 Bapak Khirdes (Kadispora) mengatakan bahwa:

> "Arah Kebijakan penyediaan fasilitas olahraga Kabupaten Rejang meliputi Kebijakan Jangka panjang, Jangka menengah, dan jangka pendek didalam Rencana Kerja Dispora terdapat program khususnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga (DP. 16), dalam menentukan arah kebijakan pemkab Rejang lebong berusaha memperhatikan semua kepentingan, terbukti dengan adanya setiap

bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan (KD.P 33, 34)".

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga menetapkan arah kebijakan pembangunan Olahraga yang harus diacu oleh para pemangku kepentingan bidang olahraga dikabupaten Rejang Lebong yaitu.

6) Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan
7) Peningkatan pembinaan Olahraga.
8) Peningkatan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga.
9) Peningkatan Sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
10) Peningkatan dukungan dan keserasian kebijakan kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan agar arah pembangunan daerah tidak boleh bertentangan dengan arah pembangunan nasional. Karenanya, arah pembangunan olahraga di daerah merupakan penjabaran atau rincian dari arah pembangunan olahraga nasional.

Berdasarkan peraturan perundangan di atas, kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memiliki arah tujuan yang sama hal ini dijelaskan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi "Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk priode 1 tahun" dan diperkuat dengan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perencanaan pembangunan suatu daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional".

d. Substansi Kebijakan

Adapun Rincian analisis dari Substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga yang diperolah dari hasil observasi dan dokumen adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Analisis Substansi Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga

Substansi Kebijakan:		
a.	Dokumen	1. Perda nomor 6 tahun 2018 dan Perda nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan keolahragaan 2. Perbup Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2018 tentang tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong. 3. Renja SKPD, Keputusan Kepala Dispora Rejang Lebong tentang standar pelayanan pada Dispora Kabupaten Rejang Lebong
	Diskripsi	1. Pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 2. Prioritas Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2020 3. Perumusan Program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong selama satu tahun.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong. kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memiliki substansi kebijakan bahwa Rencana Kerja yang disingkat Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaaan daerah sebagai penjabaran dari Rensra-SKPD yang memuat kebijakan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dalam hal ini

fasilitas olahraga masuk dalam prioritas pembangunan seperti yang dijelaskan di dalam program Prioritas Pembangunan Renja-SKPD yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, bapak Khirdes (Kadispora) mengatakan bahwa:

> "Di dalam program tersebut pada tahun anggaran 2019 terdapat 2 kegiatan yaitu perawatan rutin Stadion Air bang dan Pembuatan Pagar Kolam Renang Munatirta, Kemudian penyediaan fasilitas olahraga yang terdiri dari kolam renang Munatirta,Gedung olahraga curup, Stadion Air bang, Lapangan PBSI, dan Lapangan tenis outdoor (KD. P.37), Reward hanya sebatas honnor sesuai dengan perjanjian, punishment berupa sangsi sesuai dengan jenis pelanggaran. (KD.P 38)".

4) Dampak Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga.

a. Dimensi Normatif

Berdasarkan Analisis Dokumen Diperoleh hasil bahwa Landasan Ideologi dan norma yang berlaku di masyarakat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga adalah pancasila hal ini di jelaskan dalam visi Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu terwujudnya kemandirian pemuda dan peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Rejang Lebong yang bertaqwa berkarakter dan berdaya saing. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong berupaya memberikan manfaat yang di secara garis besar di jelaskan pada Misi Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu (1) Meningkatkan Peran Serta kepemudaan (2) Meningkatkan Pembinaan Olahraga (3) Meningkatkan Pemberdayaan, Pengembangan dan Permasyarakatan Olahraga (4) Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (5) Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Pelaku Olahraga.

b. Dimensi Struktural

Berdasarkan Analisis dokumen diperoleh hasil bahwa struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong sudah memenuhi standar

Nasional dan daerah hal ini ditandai dengan ada nya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Adapun susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari (1) Kepala Diknas (2)Sekretariat yang terdiri dari subag umum dan kepegawaian, subag perencanaan dan keuangan (3) bidang Layanan kepemudaan yang terdiri dari seksi Pemberdayaan Pemuda, Seksi Pengembangan Pemuda, Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda (4) Bidang Pembudayaan Olahraga yang terdiri dari seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus, Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga (5) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang terdiri dari Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, Seksi Standarisasi dan Infrastrukutur Olahraga (6) Unit Pelaksana Teknis (7) Kelompok jabatan Fungsional.

c. Dimensi Konstutien

Pelaku Kebijakan dalam penyusunan, Pengimplementasian dan Pengevaluasian Kebijakan yang ada Dikabupaten Rejang Lebong dibuat berdasarkan peraturan dan kewenangan yang di atur oleh Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam hal ini DPRI dan Presiden, Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang dibuat oleh Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara, dan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2018 yang ditetapkan Oleh Bupati dan Dprd Rejang Lebong.

d. Dimensi Teknikal

Berdasarkan analisis dokumen pengimplementasian kebijakan Oleh

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004. Penyediaan Fasilitas Olahraga Oleh Pemrintah Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga menetapkan Rencana Kerja yang disingkat Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaaan daerah sebagai penjabaran dari Rensra-SKPD yang memuat kebijakan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dalam hal ini fasilitas olahraga masuk dalam prioritas pembangunan seperti yang dijelaskan di dalam program Renja-SKPD yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Renja ini termasuk dalam Rencana Kerja pendek (1 tahun) dengan sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp.250.0000 pada tahun 2019, sejauh ini hanya memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan alasan keterbatasan dana.

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dan mengetahui data tentang Penyediaan fasilitas Olahraga dari segi (perencanaan, pengoperasian, dan pengevaluasian), mendapatkan kebenaran dan mengetahui data tentang kebijakan penyediaan fasilitas olahraga dari segi (bentuk, landasan, arah, dan substansi), dan mendapatkan kebenaran dan mengetahui data tentang dampak kebijakan penyediaan fasilitas olahraga dari segi (dimensi normatif, dimensi struktural, dimensi kontituen, dan dimensi teknikal) bagi pembangunan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

Task dkk. (2014: 213) menjelaskan bahwa pembangunan olahraga adalah tentang memfasilitasi peluang bagi orang untuk terlibat dalam olahraga

dan aktifitas fisik. secara rinci, pembangunan olahraga mengacu pada kebijakan, proses, dan praktek memfasilitasi peluang untuk terlibat dalam kegiatan berolahraga. Untuk itulah diperlukan penyediaan fasilitas olahraga oleh pemerintah yang memadai dari segi perencanaan, pengoperasian dan pengevaluasian, hal ini sejalan dengan pendapat Bergsgard dkk. (2017: 1) yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk membangun, memelihara, dan merenovasi fasilitas olahraga melalui proses evaluasi. Kemudian Hooper, Giles-Corti, & Knuiman (2014: 5) menyatakan bahwa kebijakan perencanaan pemerintah menentukan cara sebuah kota di bangun dalam menciptakan lingkungan yang aman dan aktif bagi penghuninya. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu unsur yang penting dalam menciptakan dan mengembangkan kebijakan, Osterlind (2015: 347) menyatakan bahwa tindakan evaluasi digunakan untuk menilai apakah olahraga sudah berfungsi sesuai dengan kebijakan tujuan. Pengoperasian fasilitas olahraga meliputi kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, dan ketersediaan, untuk itu lah diperlukan manajemen yang baik dalam pengoperasian fasilitas olahraga sehingga adil kepada seluruh masyarakat sebagai pengguna, Taylor, Panagouleas, & Kung (2011: 128) menyatakan bahwa dibutuhkan manajemen fasilitas olahraga yang inklusif secara sosial.

Kebijakan Pemerintah mengenai penyediaan fasilitas olahraga harus memiliki bentuk, landasan, arah dan substansi yang jelas. Peran Pemerintah Pusat secara histori adalah menciptakan kerangka hukum mengenai penyediaan fasilitas olahraga sedangkan keputusan penting mengenai

pendirian dan pengelolaan fasilitas olahraga berada pada tingkat kota. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hamdouch & Depret (2010: 473) menyatakan bahwa perlu ada nya integrasi secara lengkap antar lembaga pusat dan daerah berdasarkan kebijakan yang memiliki tujuan yang sama.

Proses Pembangunan olahraga juga harus melihat peluang dan potensi yang dapat dikembangkan, hal ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan pembangunan olahraga, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas olahraga hal tersebut sejalan dengan pendapat Wicker, Hallman, & Breuer (2013: 56) bahwa penyediaan fasilitas olahraga atau infrastruktur olahraga mempengaruhi partisipasi dan minat masyarakat.

Kebijakan mengenai fasilitas olahraga yang telah diciptakan diharapkan mampu memberikan dampak yang positif secara menyeluruh dari segi dimensi normatif, dimensi struktural dan dimensi kontituen dan dimensi teknikal, hal ini sejalan dengan pendapat Wicker, Breuer, & Pawlowski (2009: 103) bahwa Kebijakan manajemen olahraga yang berfokus pada infrastruktur olahraga harus berkontribusi untuk menjadikan semua orang mendapatkan akses berolahraga. Kemudian Grieve & Sherry (2012: 218) Menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa fasilitas olahraga memberikan manfaat dari segi ekonomi dan non ekonomi bagi pengguna maupun pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong telah berjalan dengan kelebihan dan kelemahan yang ada di program dan kebijakan yang

dilaksanakan hal ini tentu berdampak pada pembangunan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong Secara umum Pembangunan Olahraga Kabupaten Rejang lebong di atur berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 8 tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017-2021. disusul dengan ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2020 yang terdiri dari program Pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana prasarana aparatur, Program penyusunan program dan kegiatan SKPD, Program Peningkatan peran serta Kepemudaan, Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan Program peningkatan sarana dan sarana olahraga.

Hal ini sejalan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yaitu mewujudkan kemandirian pemuda dan peningkatan prestasi olahraga kabupaten rejang lebong yang bertaqwa dan berdaya saing. Sejalan dengan visi misi tersebut, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengambil langkah nyata yaitu, meningkatkan peran serta kepemudaan, meningkatkan pembinaan olahraga, meningkatkan pemberdayaan, pengembangan dan pemasyarakatan olahraga, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, dan meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan pelaku olahraga.

Kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh pemerintah harus di dasarkan masalah yang timbul di lapangan, sehingga langkah tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi pengguna maupun penyedia fasilitas olahraga secara menyeluruh, Kebijakan yang di ambil oleh pemerintah

kabupaten Rejang Lebong di antara nya perawatan fasilitas olahraga yang sudah ada, dan penyediaan layanan penggunaan fasilitas olahraga, harus diakui sumber daya menjadi kendala oleh pemerintah kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan pemerintah di Kabupaten Rejang Lebong tentang penyediaan fasilitas olahraga dapat disimpulkan bahwa:

a. Penyediaan Fasilitas Olahraga dari segi perencanaan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong sudah ada namun belum terprogram dan terlaksana dengan baik. Peran pemerintah dalam merencanakan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong sudah terlihat namun belum maksimal dikarenakan keterbatasan dana. Pengoperasian Fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari Ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan fasilitas olahraga belum merata pada semua cabang olahraga dan belum merata pada setiap wilayah di Kabupaten Rejang Lebong. Pemanfaatan fasilitas olahraga yang tersedia belum maksimal dan dimanfaatkan untuk kepentingan diluar kegiatan olahraga. Dalam hal pengelolaan fasilitas olahraga sudah dilakukan starndar dan prosedur dalam penggunaan untuk masyarakat namun belum dilakukan dan diperhatikan dengan baik sehingga terdapat fasilitas olahraga yang terbengkalai dan rusak. Pengevaluasian Fasilitas Olahraga Dikabupaten Rejang Lebong sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari capaian kinerja tahunan yang ada

didalam rencana kerja (RENJA) mencapai 100%.

b. Kebijakan Penyediaan Fasilitas Olahraga Oleh Pemkab Rejang Lebong dari segi bentuk kebijakan sudah sesuai dengan tingkatan seperti kebijakan makro yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2016 Kabupaten Rejang Lebong dan Perda nomor 6 Tahun 2018, kebijakan meso yaitu Perbup Nomor 2 Tahun 2018 Kabupaten Rejang Lebong, Kemudian di ikuti Oleh kebijakan mikro berupa Keputusan Kepala Dinas Dispora Kabupaten Rejang Lebong mengenai Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong. Landasan Kebijakan yang digunakan Oleh Pemkab Rejang Lebong sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/ Lembaga. Arah Kebijakan yang digunakan oleh Pemkab Rejang Lebong sudah jelas di dukung dengan ada nya Rencana Kerja tahunan Dispora Rejang Lebong. Substansi Kebijakan yang digunakan oleh Pemkab Rejang Lebong sudah jelas hal ini di tandai dengan adanya kebijakan berupa Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang di dasari oleh Keputusan Bupati dan Keputusan Pemkab Rejang Lebong.

c. Dampak kebijakan penyediaan fasilitas olahraga Secara normatif sudah memiliki ideologi yang berdasarkan pancasila, mengikuti norma yang berlaku pada masyarakat namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat belum mampu mendukung atau memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. hal ini tergambarkan pada belum merata nya fasilitas yang ada

bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, belum merata nya fasilitas olahraga pada setiap cabang olahraga yang diminati masyarakat. Secara struktural kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemkab Kabupaten Rejang Lebong sudah berdampak pada bentuk kebijakan dan struktur organisasi yang baik, hal ini ditandai dengan tugas dan fungsi yang jelas pada setiap kebijakan dan setiap aparatur yang di tugaskan. Dari segi Konstituen pelaku kebijakan dalam penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian sudah jelas di setiap kebijakan yang di tetapkan, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Dan segi teknikal intruksi dan waktu yang digunakan sudah sesuai dengan ketetapan yang digunakan pada setiap kebijakan, namun terkendala oleh sumber daya baik berupa materil maupun sumber daya manusia.

B. Implikasi

Dari kesimpulan di atas maka implikasi terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tentang penyediaan fasilitas olahraga adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar fasilitas olahraga untuk cabang olahraga yang populer di masyarakat adalah milik pihak swasta. Hal ini menyebabkan beberapa cabang olahraga tertentu saja yang berkembang di Kabupaten Rejang Lebong. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan untuk menyediakan fasilitas olahraga pada cabang-cabang olahraga yang belum populer di masyarakat.
2. Olahraga adalah kebutuhan setiap orang. Untuk melakukan aktivitas

olahraga sangat diperlukan tersedianya fasilitas olahraga yang memenuhi standar, baik secara kualitas maupun kuantitas yang bisa diakses secara mudah oleh masyarakat umum dan juga untuk kepentingan pembinaan prestasi olahraga di sebuah daerah.

3. Perkembangan olahraga di suatu daerah tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam menentukan kebijakan, perlu adanya suatu arah yang jelas dan mengikat berupa perundang-undangan yang disusun sedemikian rupa sehingga kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

C. Saran

Saran yang diberikan untuk meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong hendaknya menyediakan fasilitas pada semua cabang olahraga agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Sebuah mekanisme kerja mengenai perencanaan fasilitas, penyediaan fasilitas, pemanfaatan fasilitas dan pengelolaan fasilitas perlu disusun dengan baik dan jelas agar arah pembangunan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong dapat berjalan sesuai harapan.

Koordinasi dan kerjasama antara organisasi/lembaga yang berperan dalam olahraga dengan masyarakat harus dijalankan dengan baik sehingga kebijakan yang sudah dibuat bisa didukung oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(1), 54–65. https://doi.org/Diunduh 10 Oktober 2019, dari: https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bangun, W. (2008). *Intisari Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.

Bergsgard, N. A., Borodulin, K., Fahlen, J., Høyer-Kruse, J., & Iversen, E. B. (2017). National Structures for Building and Managing Sport Facilities: A Comparative Analysis of The Nordic Countries. *Sport in Society*, *22*(3), 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17430437.2017.1389023

Dinas Pemuda dan Olahraga. (2020). *Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong*. Rejang Lebong.

Dispora, K. D. Peraturan Kepala Diknas Diknas Dispora Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 tahun 2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggara (2018). Indonesia.

Dunn, W. N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Eime, R. M., Harvey, J., Charity, M. J., Casey, M., Westerbeek, H., & Payne, W. R. (2017). The Relationship of Sport Participation to Provision of Sports Facilities and Socioeconomic Status: A Geographical Analysis. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, *41*(3), 248–255. https://doi.org/Diunduh 12 Mei 2019, dari: https://doi.org/10.1111/1753-6405.12647

Grieve, J., & Sherry, E. (2012). Community Benefits of Major Sport Facilities: The Darebin International Sports Centre. *Sport Management Review*, *15*, 218–229. https://doi.org/10.1016/j.smr.2011.03.001

Hamdouch, A., & Depret, M.-H. (2010). Policy Integration Strategy and The Development of The “Green Economy”: Foundations and Implementation Patterns. *Journal of Environmental Planning and Management*, *53*(4), 473–490. https://doi.org/10.1080/09640561003703889

Harsuki. (2003). *Perkembangan Olahraga Terkini*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Harsuki. (2012). *Pengantar Manajemen Olahraga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hartmann, D. K., & Kwauk, C. (2011). Sport and Development: An Overview, Critique, and Reconstruction. *Journal of Sport and Social Issues*, *35*(3), 284–305. https://doi.org/Diunduh 28 September 2019, dari: https://doi.org/10.1177%2F0193723511416986

Hasugian, H., & Shidiq, N. A. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Industri Kreatif Bidang Penyewaan Sarana Olahraga. In *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan* (hal. 606–612). Semarang. https://doi.org/Diunduh 13 Oktober 2019, dari: http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/semantik/article/view/215

Hobza, V., & Donhal, T. (2008). Teoretical Foundations of Municipal Sport Infrastructure Development Conceptual Planning. *Acta Univ. Palacki. Olomuc Gym*, *38*(4), 7–15. https://doi.org/Diunduh 13 Oktober 2019, dari: https://gymnica.upol.cz/artkey/gym-200804-0001_Theoretical_foundations_of_municipal_sport_infrastructure_development_conceptual_planning.php

Hooper, P., Giles-Corti, B., & Knuiman, M. (2014). Evaluating the Implementation and Active Living Impacts of a State Government Planning Policy Designed to Create Walkable Neighborhoods in Perth, Western Australia. *American Journal od Health Promotion*, *28*(3), 5–18. https://doi.org/10.4278/ajhp.l30503-QUAN-226

Houlihan, B. (2016). Sporting Excellence, Schools, and Sports Development: The Politics of Crowded Policy Space. *European Physical Education Review*, *6*(2), 171–193. https://doi.org/Diunduh 25 Desember 2019, dari: https://doi.org/10.1177%2F1356336X000062005

Humphreys, B. R., & Zhou, L. (2015). Sport Facilities, Agglomeration, and Public Subsidies. *Regional Science and Urban Economics*, 1–39. https://doi.org/Diunduh 13 Oktober 2019, dari: 10.1016/j.regsciurbeco.2015.07.004

Indonesia, P. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (2004). Indonesia.

Iversen, E. B., & Cuskelly, G. (2015). Effect of Different Policy Approaches on Sport Facility Utilisation Strategies. *Sport Management Review*, *310*, 1–13. https://doi.org/Diunduh 7 Juli 2019, dari: https://doi.org/10.1011/j.smr.2014.12.004

Kepala Diknas Dispora. Keputusan Kepala Diknas Dispora Nomor tahun 2019 Kabupaten Rejang Lebong mengenai Standar Pelayanan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong (2019). Indonesia.

Kristiyanto. (2012). *Pembangunan Olahraga untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Kumar, H., Manoli, A. E., Hodgkinson, I. R., & Downward, P. (2018). Sport Participation: from Policy through Facilities, to Users Health. *Sport Management Review*, *469*, 1–14. https://doi.org/Diunduh 25 Desember 2019, dari: https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.01.002

Lebong, P. D. K. R. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (2016). Indonesia.

Lebong, P. D. K. R. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (2018). Indonesia.

Maksum. (2004). *Pengkajian Sport Development Index (SDI)*. Jakarta: Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga Depdiknas dan Pusat Studi Olahraga Lembaga Penelitian UBAYA.

Maksum, M. (2007). *Konsep Metodologi dan Aplikasi: Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan*. Jakarta: PT Indeks.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edit). Los Angeles: SAGE Publication.

Moleong Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan* (Edisi Keti). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nugroho, U. (2015). *Manajemen Keolahragaan Pemerintah dan Swasta* (Pertama). Surakarta: CV Sarnu Untung.

Osterlind, M. (2015). Sport Policy Evaluation and Governing Participation in Sport: Governmental Problematics of Democracy and Health. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 347–362. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/19406940.2015.1123755

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (2018). Indonesia.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (2004). Indonesia.

Pemerintah Indonesia. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (2005). Indonesia.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (2007). Indonesia.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (2007). Indonesia.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (2008). Indonesia.

Permadi, A. (2017). *Implementasi Fungsi Manajemen Olahraga pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Rejang Lebong*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.

Riyoko, E., Soegiyanto, & Sulaiman. (2014). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Mengembangkan Minat Masyarakat untuk Berolahraga. *Journal of Physical Education and Sports*, *3*(2), 90–95. https://doi.org/Diunduh 26 Desember 2019, dari: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes/article/view/4813

Ruseski, J. E., Humphreys, B. R., Hallman, K., Wicker, P., & Breuer, C. (2014). Sport Participation and Subjective Well-being: Instrumental Variable Result from German Survey Data. *Journal of Physical Activity and Health*, *11*, 396–403. https://doi.org/Diunduh 13 Oktober 2019, dari: https://doi.org/10.1123/jpah.2012.0001

Schwarz, E. C., Hall, S., & Shibli, S. (2010). *Sport Facility Operations Management: A global Perspective* (First). Great Britain: Butterworth-Heinemann.

Seidler, T. L. (2006). Planning and Designing Safe Facilities. *Journal of Physical Education, Recreation, & Dance*, *77*(5), 32–44. https://doi.org/Diunduh 26 Desember 2019, dari: https://doi.org/10.1080/07303084.2006.10597875

Soepartono. (2000). *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Jakarta: Depdiknas.

Solichin, A. W. (2012). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Strittmatter, A.-M., Stenling, C., Fahlen, J., & Skille, E. (2018). Sport Policy Analysis Revisited: The Sport Policy Process as An Interlinked Chain Of Legitimating Acts. *Internasional Jurnal Of Sport Policy and Politics*, *10*(4), 621–635. https://doi.org/Diunduh 26 Desember 2019, dari: https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1522657

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suherman, W. S. (2014). Analysis of The Grand Strategy Of. In *ISSCA 2014 Proceedings Global Issues of Sport Science & Sport Technology Development* (hal. 348–354). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahragaan.

Suherman, W. S. (2017). *Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Paradigma, Teori dan Kebijakan)*. Yogyakarta: UNY Press.

Task, M., Green, B. C., Misener, L., & Chalip, L. (2014). Evaluating Sport Development

Outcomes: The Case of A Medium-sized International Sport Event. *European Sport Management Quarterly*, *14*(2), 213–237. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/16184742.2014.882370

Taylor, P., Panagouleas, T., & Kung, S. P. (2011). Access to English Public Sector Sports Facilities by Disadvantaged Groups and The Effect of Financial Objectives. *Managing Leisure*, *16*(2), 128–141. https://doi.org/10.1080/13606719.2011.559091

Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945.

Wicker, P., Breuer, C., & Pawlowski, T. (2009). Promoting Sport for All to Age-specific Target Groups: the Impact of Sport Infrastructure. *European Sport Management Quarterly*, *9*(2), 103–118. https://doi.org/10.1080/16184740802571377

Wicker, P., Hallman, K., & Breuer, C. (2013). Analyzing The Impact of Sport Infrastructure on Sport Participation Using Geo-coded Data: Evidence from Multi-level Models. *Sport Management Review*, *16*, 56–67. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2012.05.001

Wijaya, F., & Rachman, A. (2017). Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di SMA Negeri Kabupaten Sumenep. *Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan*, *5*(2), 232–235. https://doi.org/Diunduh 26 Desember 2019, dari: http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-jasmani/article/view/21247

Yildiz, S. (2012). Instrument for Measuring Service Quality in Sport and Physical Activity Services. *Coll. Antropol*, *36*(2), 689–696. https://doi.org/Diunduh 20 Desember 2019, dari: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22856266

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Kepala DISPORA

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA

Identitas Diri

a. Responden : Kepala DISPORA Rejang Lebong

b. Nama : Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.Si

c. Waktu : 28-9-2020

d. Tempat : Kantor DISPORA Rejang Lebong

No	**PERTANYAAN**
	Perencanaan
1	Seperti apa pembagian tugas perencanaan penyediaan fasilitas olahraga sesuai dengan struktur organisasi? Terkait dalam Pembagian tugas dalam perencanaan penyediaan fasilitas olahraga dilakukan sesuai Perbup Nomor 2 Tahun 2018 dengan Rencana kerja DISPORA tahun 2017-2020 (KD.P1)
2	Siapa yang merencanakan penyediaan fasilitas olahraga? Sesuai dengan SKPD atas usulan masyarakat, pemangku kepentingan dan musyawarah bersama. (KD.P2)
3	Apakah pembagian tugas sudah sesuai dengan sistem kelembagaan? sudah sesuai, Pembagian tugas di atur sesuai dengan SKPD dalam hal ini Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga. (KD.P3)
4	Apakah pembagian tugas sudah sesuai dengan keahlian? Tidak semua, kurangnya sumber daya manusia di dalam Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong (KD.P4)
5	Seperti apa bentuk perencanaan penyediaan fasilitas olahraga? Berupa surat keputusan kepala dinas yang mengatur penyediaan fasilitas olahraga, dan Rencana kerja tahun 2020 dalam hal ini tugas dari seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga yaitu : (a) persiapan perumusan kebijakan, (b) persiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, (c) persiapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga,(d) persiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga. (KD.P5)

6	Apakah bentuk perencanaan penyediaan fasilitas olahraga sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ada? Bentuk penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan mengeluarkan Surat kepala dinas mengenai standar dan prosedur penyediaan fasilitas olahraga, dan Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga didalam RENJA DISPORA tahun 2016-2019. (KD.P6)
7	Apakah kebijakan perencanaan merupakan pengembangan dari kebijakan perencanaan yang lalu? Lebih tepatnya melanjutkan karena tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana dan program yang dilaksanakan. (KD.P7)
8	Apa saja kendala dalam penyusunan perencanaan penyediaan fasilitas olahraga? Sumber daya untuk pengalokasiannya. (KD.P8)
9	Apakah perencanaan sasaran yang akan di capai sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang sudah ada? Belum secara keseluruhan, dipengaruhi faktor sumber daya. (KD.P9)
10	Apakah perencanaan penyediaan fasilitas olahraga menggunakan prinsip ruang terbuka? Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan fasilitas olahraga berupa GOR,stadion, kolam renang, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis dapat menampung 8300 orang jika dibandingkan 260.062 jumlah penduduk, maka persentasi setiap individu hanya memiliki 0,041 m^2 untuk melakukan kegiatan olahraga, nilai ini sangat jauh dari standar internasional dengan persentase 3,5 m^2 dan 4,2 m^2 standar nasional (KD.P10)
11	Apakah perencanaan sudah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat? Belum karena tidak semua keinginan masyarakat dapat terealisasi, keinginan masyarakat untuk memiliki sport center belum dapat di wujudkan, keinginan masyarakat memiliki fasilitas olahraga secara merata disetiap kecamatan belum dapat diwujudkan (KD.P11)
	Pengoperasian
12	Siapakah yang mengoperasikan fasilitas olahraga? pengoperasian Fasilitas Olahraga diserahkan kepada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda yaitu bapak Benni Asmara, S.E. sesuai dengan Perbup No 2 Tahun 2018 dan SKPD tahun 2020. (KD.P12)
13	Bagaimana cara penetapan pengelola fasilitas olahraga? Ditunjuk atau perorangan? Dengan cara penunjukan kepada pihak pengelola oleh Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda . (KD.P13)
14	Adakah pedoman pengoperasian fasilitas olahraga dan seperti apa substansi nya? Surat Standar Pelayanan pada Dispora Rejang Lebong. (KD.P14)

15	Bagaimana produr pengoperasian fasilitas olahraga? Pemohon mengajukan surat permohonan menggunakan fasilitas olahraga kepada Kadis/Sekretariat melalui staf, kemudian Disposisi Kadis, Sekretariat/ Sub.Bag UMPEG menindaklanjuti disposisi Kadis sekaligus menyiapkan proses surat izin, Kepala dinas menandatangani surat izin, Staf memberikan nomor surat keluar dan menyerahkan ke pemohon. (KD.P15).
16	Apakah pengoperasian fasilitas olahraga menggunakan prinsip ruang terbuka? Tidak, karena jumlah masyarakat tidak sebanding dengan jumlah fasilitas yang tersedia.(KD.P16)
17	Apakah pengoperasian fasilitas olahraga sudah sesuai dengan harapan masyarakat? belum semuanya, karena proposal yang diajukan oleh masyarakat tidak semua nya dapat terealisasi dalam RENJA (KD.DP17)
18	Bagaimana konsep manajemen dari pengelolaan fasilitas olahraga yang tersedia? Tugas dan ruang lingkup sesuai dengan kebijakan yangsudah ada, namun keahlian sumber aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan(KD.P18)
19	Apakah fasilitas olahraga yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat dan semua cabang olahraga? Tidak semuanya, karena fasilitas yang tersedia tidak mencukupi dan melengkapi kebutuhan dari masyarakat. terdapat 5 fasilitas olahraga yaitu GOR, lapangan sepak bola, kolam renang, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, tidak mencukupi untuk semua cabang olahraga yang digemari oleh masyarakat (KD.P19)
20	Apakah fasilitas olahraga tersedia secara merata untuk semua kecamatan? Tidak karena letak dari fasilitas yang tersedia hanya berada di beberapa kecamatan di wilayah perkotaan. (KD.P20)
	Pengevaluasian
21	Bagaimana kesesuaian antara perencanaan fasilitas olahraga dengan harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat? masyarakat mengajukan fasilitas olahraga tambahan seperti sport center dan panjat tebing namun belum terealisasi ke dalam RENJA karena anggaran yang tidak tersedia. (KD.P21)
22	Bagaimana kesesuaian antara perencanaan fasilitas olahraga dengan target atau sasaran? semua perencaan yang dibuat pada tahun 2017-2019 terealisasi 100% (KD.P22)

23	Bagaimana kesesuaian pengevaluasian antara pengoperasian dengan kinerja DISPORA? a. Penyusunan RKPD Tahunan dari usulan masyarakat dengan usulan SKPD. b. RENJA tahunan dan RENSTRA 5 tahunan dilaporkan kepada Stakeholders sesuai tugas dan fungsi untuk disusun,disiapkan dan dikoordinasikan kepada BAPEDDA atau Bapekab, Selanjutnya RENSTRA SKPD ditetapkan melalui peraturan kepala SKPD,dokumen RENSTRA SKPD yang telah ditetapkan Kepala SKPD agar disampaikan ke BAPEDA. (KD.P21).
24	Bagaimana kesesuaian pengevaluasian antara pengoperasian dengan ketersediaan fasilitas olahraga? tidak semua kecamatan bisa menggunakan fasilitas olahraga yang tersedia dikarenakan lokasi antara fasilitas olahraga dan kecamatan jauh dari wilayah perkotaan. (KD.P24)
25	Bagaimana kesesuaian pengevaluasian antara pengoperasian dengan pemanfaatan fasilitas olahraga? tidak semua masyarakat memanfaatkan fasilitas olahraga, hanya dari kalangan tertentu misalnya, anggota klub olahraga dan pelajar. (KD.P25)
26	Bagaimana kesesuaian antara dampak formatif dengan pencapaian kinerja DISPORA? (KD.P26)
27	Bagaimana kesesuaian antara dampak sumatif dengan pencapaian kinerja DISPORA? Kinerja pertahun selalu mencapai sasaran 100% dari tahun 2017-2019. (KD.P27)
	Bentuk Kebijakan
28	Siapa yang menyusun dan menetapkan setiap kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Penyusunan dan Penetapan kebijakan dilakukan oleh DPR dan Bupati Kabupaten Rejang Lebong dan di sahkan oleh DPR Bupati Kabupaten Rejang Lebong. didasari oleh RPJMD (KD.P28)
29	Apa bentuk kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? (KD.P29)
30	Bagaimana proses penetapannya? Proses penetapan kebijakan didasari pada pertimbangan yang ada di dalam Perda No 8 Tahun 2016, dengan persetujuan bersama DPR dan bupati Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong, salinan asli disimpan oleh Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (KD.P30)
	Landasan Kebijakan

31	Apa landasan yang dipergunakan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Undang-undang Dasar No 3 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (KD.P31)
32	Bagaimana Proses penyusunan landasan kebijakan tersebut? diawali dengan Undang- undang Dasar Nomor 3 Tahun 2005 di ikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (KD.P32)
	Arah Kebijakan
33	Bagaimana arah kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? arah kebijakan penyediaan fasilitas olahraga ada di dalam Renja SKPD sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dala hal ini terciptanya program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. (KD.P33)
34	Apa memperhatikan semua kepentingan? Ya (KD.P34)
	Substansi Kebijakan
35	Apa substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Perda Nomor 9 Tahun 2016 dan Perda Nomor 6 Tahun 2018, Perbup Nomor 2 Tahun 2018, dan Renja SKPD. (KD.P35)
36	Bagaimana proses penetapan substansi kebijakanny?penetapan Perda Nomor 9 Tahun 2016 yang menetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah , dilengkapi oleh Perda Nomor 6 Tahun 2018 yang menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan, dan di ikuti oleh Perbup Nomor 2 Tahun 2018 dan di lanjutkan lagi dengan terbitnya Keputusan Kepala Diknas Dispora Tahun 2019 tentang standar pelayanan dan penyediaan fasilitas olahraga, dan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020, memuat program peningkatan sarana dan prasarana (KD.DP36)
37	Fasilitas apa saja yang di sediakan setiap tahun anggaran? Di dalam program tersebut pada tahun anggaran 2019 terdapat 2 kegiatan yaitu perawatan rutin Stadion Air bang dan Pembuatan Pagar Kolam Renang Munatirta, Kemudian penyediaan fasilitas olahraga yang terdiri dari kolam renang Munatirta,Gedung olahraga curup, Stadion Air bang, Lapangan PBSI, dan Lapangan tenis outdoor (KD.P37)
38	Apakah ada sistem reward dan punishment dalam kebijakan tersebut? Reward hanya sebatas honnor sesuai dengan perjanjian, punishment berupa sangsi sesuai dengan jenis pelanggaran. (KD.P38)

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Sekretariat DISPORA

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA

Identitas Diri

1. Responden : Sekretariat DISPORA Rejang Lebong
2. Nama : Nunung Tri Mulyanti, SKM.MM
3. Waktu : 02-9-2020
4. Tempat : Kantor DISPORA Rejang Lebong

No	PERTANYAAN
	Perencanaan
1	Seperti apa pembagian tugas perencanaan penyediaan fasilitas olahraga sesuai dengan struktur organisasi? Terkait dalam Pembagian tugas dalam perencanaan penyediaan fasilitas olahraga dilakukan sesuai dengan Rencana kerja DISPORA tahun 2017-2020 (SK.P1)
2	Siapa yang merencanakan penyediaan fasilitas olahraga? Sesuai dengan SKPD atas usulan masyarakat, pemangku kepentingan dan musyawarah bersama. (SK.P2)
3	Apakah pembagian tugas sudah sesuai dengan sistem kelembagaan? sudah sesuai, Pembagian tugas di atur sesuai dengan SKPD dalam hal ini Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga. (SK.P3)
4	Apakah pembagian tugas sudah sesuai dengan keahlian? Tidak semua, kurangnya sumber daya manusia di dalam Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong (SK.P4)
5	Seperti apa bentuk perencanaan penyediaan fasilitas olahraga? Berupa surat keputusan kepala dinas yang mengatur penyediaan fasilitas olahraga, dan Rencana kerja tahun 2020 dalam hal ini tugas dari seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga yaitu : (a) persiapan perumusan kebijakan, (b) persiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, (c) persiapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga,(d) persiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga. (SK.P5)

6	Apakah bentuk perencanaan penyediaan fasilitas olahraga sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ada? Bentuk penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan mengeluarkan Surat kepala dinas mengenai standar dan prosedur penyediaan fasilitas olahraga, dan Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga didalam RENJA DISPORA tahun 2016-2019. (SK.P6)
7	Apakah kebijakan perencanaan merupakan pengembangan dari kebijakan perencanaan yang lalu? Lebih tepatnya melanjutkan karena tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana dan program yang dilaksanakan. (SK.P7)
8	Apa saja kendala dalam penyusunan perencanaan penyediaan fasilitas olahraga? Sumber daya untuk pengalokasiannya. (SK.P8)
9	Apakah perencanaan sasaran yang akan di capai sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang sudah ada? Belum secara keseluruhan, dipengaruhi faktor sumber daya. (SK.P9)
10	Apakah perencanaan menggunakan prinsip ruang terbuka?(jumlah penduduk dengan kemampuan penyediaan faslitas olahraga oleh Dispora belum mencukupi standar ruang terbuka, Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan fasilitas olahraga berupa GOR,stadion, kolam renang, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis dapat menampung 8300 orang jika dibandingkan 260.062 jumlah penduduk, maka persentasi setiap individu hanya memiliki 0,041 m^2 untuk melakukan kegiatan olahraga, nilai ini sangat jauh dari standar internasional dengan persentase 3,5 m^2 dan 4,2 m^2 standar nasional. (SK.P10)
11	Apakah perencanaan sudah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat? Belum karena tidak semua keinginan masyarakat dapat terealisasi, keinginan masyarakat untuk memiliki sport center belum dapat di wujudkan, keinginan masyarakat memiliki fasilitas yang layak belum dapat diwujudkan (SK.P11)
	Pengoperasian
12	Siapakah yang mengoperasikan fasilitas olahraga? pengoperasian Fasilitas Olahraga diserahkan kepada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda yaitu bapak Benni Asmara, S.E. sesuai dengan Perbup No 2 Tahun 2018 dan SKPD tahun 2020. (SK.P12)
13	Bagaimana cara penetapan pengelola fasilitas olahraga? Ditunjuk atau perorangan? Dengan cara penunjukan kepada pihak pengelola oleh Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda . (SK.P13)
14	Adakah pedoman pengoperasian fasilitas olahraga dan seperti apa substansi nya? Surat Standar Pelayanan pada Dispora Rejang Lebong. (SK.P14)

15	Bagaimana produr pengoperasian fasilitas olahraga? Pemohon mengajukan surat permohonan menggunakan fasilitas olahraga kepada Kadis/Sekretariat melalui staf, kemudian Disposisi Kadis, Sekretariat/ Sub.Bag UMPEG menindaklanjuti disposisi Kadis sekaligus menyiapkan proses surat izin, Kepala dinas menandatangani surat izin, Staf memberikan nomor surat keluar dan menyerahkan ke pemohon. (SK.P15).
16	Apakah pengoperasian fasilitas olahraga menggunakan prinsip ruang terbuka? Tidak, karena jumlah masyarakat tidak sebanding dengan jumlah fasilitas yang tersedia.(SK.P16)
17	Apakah pengoperasian fasilitas olahraga sudah sesuai dengan harapan masyarakat? belum semuanya, karena proposal yang diajukan oleh masyarakat tidak semua nya dapat terealisasi dalam RENJA (SK.P17)
18	Bagaimana konsep manajemen dari pengelolaan fasilitas olahraga yang tersedia? Tugas dan ruang lingkup sesuai dengan kebijakan yangsudah ada, namun keahlian sumber aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan(SK.P18)
19	Apakah fasilitas olahraga yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat dan semua cabang olahraga? Tidak semuanya, karena fasilitas yang tersedia tidak mencukupi dan melengkapi kebutuhan dari masyarakat. terdapat 5 fasilitas olahraga yaitu GOR, lapangan sepak bola, kolam renang, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, tidak mencukupi untuk semua cabang olahraga yang digemari oleh masyarakat (SK.P19)
20	Apakah fasilitas olahraga tersedia secara merata untuk semua kecamatan? Tidak karena letak dari fasilitas yang tersedia hanya berada di beberapa kecamatan di wilayah perkotaan. (SK.P20)
	Pengevaluasian
21	Bagaimana kesesuaian antara perencanaan fasilitas olahraga dengan harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat? masyarakat mengajukan fasilitas olahraga tambahan seperti sport center dan panjat tebing namun belum terealisasi ke dalam RENJA karena anggaran yang tidak tersedia. (SK.P21)
22	Bagaimana kesesuaian antara perencanaan fasilitas olahraga dengan target atau sasaran? semua perencaan yang dibuat pada tahun 2017-2019 terealisasi 100% (SK.P22)

23	Bagaimana kesesuaian pengevaluasian antara pengoperasian dengan kinerja DISPORA? a. Penyusunan RKPD Tahunan dari usulan masyarakat dengan usulan SKPD. b. RENJA tahunan dan RENSTRA 5 tahunan dilaporkan kepada Stakeholders sesuai tugas dan fungsi untuk disusun,disiapkan dan dikoordinasikan kepada BAPEDDA atau Bapekab, Selanjutnya RENSTRA SKPD ditetapkan melalui peraturan kepala SKPD,dokumen RENSTRA SKPD yang telah ditetapkan Kepala SKPD agar disampaikan ke BAPEDA. (SK.P21).
24	Bagaimana kesesuaian pengevaluasian antara pengoperasian dengan ketersediaan fasilitas olahraga? tidak semua kecamatan bisa menggunakan fasilitas olahraga yang tersedia dikarenakan lokasi antara fasilitas olahraga dan kecamatan jauh dari wilayah perkotaan. (SK.P24)
25	Bagaimana kesesuaian pengevaluasian antara pengoperasian dengan pemanfaatan fasilitas olahraga? tidak semua masyarakat memanfaatkan fasilitas olahraga, hanya dari kalangan tertentu misalnya, anggota klub olahraga dan pelajar. (SK.P25)
26	Bagaimana kesesuaian antara dampak formatif dengan pencapaian kinerja DISPORA? (SK.P26)
27	Bagaimana kesesuaian antara dampak sumatif dengan pencapaian kinerja DISPORA? Kinerja pertahun selalu mencapai sasaran 100% dari tahun 2017-2019. (SK.P27)
	Bentuk Kebijakan
28	Siapa yang menyusun dan menetapkan setiap kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Penyusunan dan Penetapan kebijakan dilakukan oleh DPR dan Bupati Kabupaten Rejang Lebong dan di sahkan oleh DPR Bupati Kabupaten Rejang Lebong. didasari oleh RPJMD (SK.P28)
29	Apa bentuk kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? (SK.P29)
30	Bagaimana proses penetapannya? Proses penetapan kebijakan didasari pada pertimbangan yang ada di dalam Perda No 8 Tahun 2016, dengan persetujuan bersama DPR dan bupati Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong, salinan asli disimpan oleh Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (SK.P30)
	Landasan Kebijakan

31	Apa landasan yang dipergunakan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Undang-undang Dasar No 3 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (SK.P31)
32	Bagaimana Proses penyusunan landasan kebijakan tersebut? diawali dengan Undang- undang Dasar Nomor 3 Tahun 2005 di ikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (SK.P32)
	Arah Kebijakan
33	Bagaimana arah kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? arah kebijakan penyediaan fasilitas olahraga ada di dalam Renja SKPD sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dala hal ini terciptanya program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. (SK.P33)
34	Apa memperhatikan semua kepentingan? Ya (SK.P34)
	Substansi Kebijakan
35	Apa substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Perda Nomor 9 Tahun 2016 dan Perda Nomor 6 Tahun 2018, Perbup Nomor 2 Tahun 2018, dan Renja SKPD. (SK.P35)
36	Bagaimana proses penetapan substansi kebijakanny?penetapan Perda Nomor 9 Tahun 2016 yang menetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah , dilengkapi oleh Perda Nomor 6 Tahun 2018 yang menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan, dan di ikuti oleh Perbup Nomor 2 Tahun 2018 dan di lanjutkan lagi dengan terbitnya Keputusan Kepala Diknas Dispora Tahun 2019 tentang standar pelayanan dan penyediaan fasilitas olahraga, dan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020, memuat program peningkatan sarana dan prasarana (SK.P36)
37	Fasilitas apa saja yang di sediakan setiap tahun anggaran? Di dalam program tersebut pada tahun anggaran 2019 terdapat 2 kegiatan yaitu perawatan rutin Stadion Air bang dan Pembuatan Pagar Kolam Renang Munatirta, Kemudian penyediaan fasilitas olahraga yang terdiri dari kolam renang Munatirta,Gedung olahraga curup, Stadion Air bang, Lapangan PBSI, dan Lapangan tenis outdoor (SK.P37)
38	Apakah ada sistem reward dan punishment dalam kebijakan tersebut? Reward hanya sebatas honnor sesuai dengan perjanjian, punishment berupa sangsi sesuai dengan jenis pelanggaran. (SK.P38)

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Seksi dan Kemitraan

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA

Identitas Diri

1. Responden : Seksi Infrastruktur & Kemitraan Pemuda DISPORA Rejang Lebong
2. Nama : Benni Asmara, SE
3. Waktu : 02-9-2020
4. Tempat : Kantor DISPORA Rejang Lebong

No	**PERTANYAAN**
	Perencanaan
1	Seperti apa pembagian tugas perencanaan penyediaan fasilitas olahraga sesuai dengan struktur organisasi? Terkait dalam Pembagian tugas dalam perencanaan penyediaan fasilitas olahraga dilakukan sesuai dengan Rencana kerja DISPORA tahun 2017-2020 (S.IKP.D.P1)
2	Siapa yang merencanakan penyediaan fasilitas olahraga? Sesuai dengan SKPD atas usulan masyarakat, pemangku kepentingan dan musyawarah bersama. (S.IKP.D.P2)
3	Apakah pembagian tugas sudah sesuai dengan sistem kelembagaan? sudah sesuai, Pembagian tugas di atur sesuai dengan SKPD dalam hal ini Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga. (S.IKP.D.P3)
4	Apakah pembagian tugas sudah sesuai dengan keahlian? Tidak semua, kurangnya sumber daya manusia di dalam Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong (S.IKP.D.P4)
5	Seperti apa bentuk perencanaan penyediaan fasilitas olahraga? Berupa surat keputusan kepala dinas yang mengatur penyediaan fasilitas

	olahraga, dan Rencana kerja tahun 2020 dalam hal ini tugas dari seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga yaitu : (a) persiapan perumusan kebijakan, (b) persiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, (c) persiapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga,(d) persiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga. (S.IKP.D.P5)
6	Apakah bentuk perencanaan penyediaan fasilitas olahraga sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ada? Bentuk penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan mengeluarkan Surat kepala dinas mengenai standar dan prosedur penyediaan fasilitas olahraga, dan Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga didalam RENJA DISPORA tahun 2016-2019. (S.IKP.D.P6)
7	Apakah kebijakan perencanaan merupakan pengembangan dari kebijakan perencanaan yang lalu? Lebih tepatnya melanjutkan karena tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana dan program yang dilaksanakan. (S.IKP.D.P7)
8	Apa saja kendala dalam penyusunan perencanaan penyediaan fasilitas olahraga? Sumber daya untuk pengalokasiannya. (S.IKP.D.P8)
9	Apakah perencanaan sasaran yang akan di capai sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang sudah ada? Belum secara keseluruhan, dipengaruhi faktor sumber daya. (S.IKP.D.P8)
10	Apakah perencanaan menggunakan prinsip ruang terbuka?(jumlah penduduk dengan kemampuan penyediaan faslitas olahraga oleh Dispora belum mencukupi standar ruang terbuka, Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan fasilitas olahraga berupa GOR,stadion, kolam renang, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis dapat menampung 8300 orang jika dibandingkan 260.062 jumlah penduduk, maka persentasi setiap individu hanya memiliki 0,041 m^2 untuk melakukan kegiatan

	olahraga, nilai ini sangat jauh dari standar internasional dengan persentase 3,5 m^2 dan 4,2 m^2 standar nasional (S.IKP.D.P9)
11	Apakah perencanaan sudah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat? Belum karena tidak semua keinginan masyarakat dapat terealisasi, keinginan masyarakat untuk memiliki sport center belum dapat di wujudkan, keinginan masyarakat memiliki fasilitas di masing-masing kecamatan belum dapat diwujudkan dikarenakan dikarenakan keterbatasan sumber daya anggaran (S.IKP.D.P10)
	Pengoperasian
12	Siapakah yang mengoperasikan fasilitas olahraga? pengoperasian Fasilitas Olahraga diserahkan kepada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda yaitu bapak Benni Asmara, S.E. sesuai dengan Perbup No 2 Tahun 2018 dan SKPD tahun 2020. (S.IKP.D.P11)
13	Bagaimana cara penetapan pengelola fasilitas olahraga? Ditunjuk atau perorangan? Dengan cara penunjukan kepada pihak pengelola oleh Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda . (S.IKP.D.P12)
14	Adakah pedoman pengoperasian fasilitas olahraga dan seperti apa substansi nya? Surat Standar Pelayanan pada Dispora Rejang Lebong. (S.IKP.D.P13)
15	Bagaimana produr pengoperasian fasilitas olahraga? Pemohon mengajukan surat permohonan menggunakan fasilitas olahraga kepada Kadis/Sekretariat melalui staf, kemudian Disposisi Kadis, Sekretariat/ Sub.Bag UMPEG menindaklanjuti disposisi Kadis sekaligus menyiapkan proses surat izin, Kepala dinas menandatangani surat izin, Staf memberikan nomor surat keluar dan menyerahkan ke pemohon. (S.IKP.D.P14).
16	Apakah pengoperasian fasilitas olahraga menggunakan prinsip ruang terbuka? Tidak, karena jumlah masyarakat tidak sebanding dengan jumlah fasilitas yang tersedia. (S.IKP.D.P16)

17	Apakah pengoperasian fasilitas olahraga sudah sesuai dengan harapan masyarakat? belum semuanya, karena proposal yang diajukan oleh masyarakat tidak semua nya dapat terealisasi dalam RENJA (S.IKP.D.P17)
18	Bagaimana konsep manajemen dari pengelolaan fasilitas olahraga yang tersedia? Tugas dan ruang lingkup sesuai dengan kebijakan yang sudah ada, namun keahlian sumber aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan. (S.IKP.D.P18)
19	Apakah fasilitas olahraga yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat dan semua cabang olahraga? Tidak semuanya, karena fasilitas yang tersedia tidak mencukupi dan melengkapi kebutuhan dari masyarakat. terdapat 5 fasilitas olahraga yaitu GOR, lapangan sepak bola, kolam renang, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, tidak mencukupi untuk semua cabang olahraga yang digemari oleh masyarakat (S.IKP.D.P19)
20	Apakah fasilitas olahraga tersedia secara merata untuk semua kecamatan? Tidak karena letak dari fasilitas yang tersedia hanya berada di beberapa kecamatan di wilayah perkotaan. (S.IKP.D.P20)
	Pengevaluasian
21	Bagaimana kesesuaian antara perencanaan fasilitas olahraga dengan harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat? masyarakat mengajukan fasilitas olahraga tambahan seperti sport center dan panjat tebing namun belum terealisasi ke dalam RENJA karena anggaran yang tidak tersedia. (S.IKP.D.P21)
22	Bagaimana kesesuaian antara perencanaan fasilitas olahraga dengan target atau sasaran? semua perencaan yang dibuat pada tahun 2017-2019 terealisasi 100% (S.IKP.D.P22)

23	Bagaimana kesesuaian pengevaluasian antara pengoperasian dengan kinerja DISPORA? a. Penyusunan RKPD Tahunan dari usulan masyarakat dengan usulan SKPD. b. RENJA tahunan dan RENSTRA 5 tahunan dilaporkan kepada Stakeholders sesuai tugas dan fungsi untuk disusun,disiapkan dan dikoordinasikan kepada BAPEDDA atau Bapekab, Selanjutnya RENSTRA SKPD ditetapkan melalui peraturan kepala SKPD,dokumen RENSTRA SKPD yang telah ditetapkan Kepala SKPD agar disampaikan ke BAPEDA. (S.IKP.D.P23).
24	Bagaimana kesesuaian pengevaluasian antara pengoperasian dengan ketersediaan fasilitas olahraga? tidak semua kecamatan bisa menggunakan fasilitas olahraga yang tersedia dikarenakan lokasi antara fasilitas olahraga dan kecamatan jauh dari wilayah perkotaan. (S.IKP.D.P24)
25	Bagaimana kesesuaian pengevaluasian antara pengoperasian dengan pemanfaatan fasilitas olahraga? tidak semua masyarakat memanfaatkan fasilitas olahraga, hanya dari kalangan tertentu misalnya, anggota klub olahraga dan pelajar. (S.IKP.D.P25)
26	Bagaimana kesesuaian antara dampak formatif dengan pencapaian kinerja DISPORA? (S.IKP.D.P26)
27	Bagaimana kesesuaian antara dampak sumatif dengan pencapaian kinerja DISPORA? Kinerja pertahun selalu mencapai sasaran 100% dari tahun 2017-2019. (S.IKP.D.P27)
	Bentuk Kebijakan
28	Siapa yang menyusun dan menetapkan setiap kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Penyusunan dan Penetapan kebijakan dilakukan oleh DPR dan Bupati Kabupaten Rejang Lebong dan di sahkan oleh DPR

	Bupati Kabupaten Rejang Lebong. didasari oleh RPJMD (S.IKP.D.P28)
29	Apa bentuk kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? (S.IKP.D.P29)
30	Bagaimana proses penetapannya? Proses penetapan kebijakan didasari pada pertimbangan yang ada di dalam Perda No 8 Tahun 2016, dengan persetujuan bersama DPR dan bupati Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong, salinan asli disimpan oleh Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (S.IKP.D.P30)
	Landasan Kebijakan
31	Apa landasan yang dipergunakan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Undang-undang Dasar No 3 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (S.IKP.D.P31)
32	Bagaimana Proses penyusunan landasan kebijakan tersebut? diawali dengan Undang- undang Dasar Nomor 3 Tahun 2005 di ikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (S.IKP.D.P32)
	Arah Kebijakan
33	Bagaimana arah kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? arah kebijakan penyediaan fasilitas olahraga ada di dalam Renja SKPD sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dala hal ini terciptanya program peningkatan sarana dan

	prasarana olahraga. (S.IKP.D.P33)
34	Apa memperhatikan semua kepentingan? ya (S.IKP.D.P34)
	Substansi Kebijakan
35	Apa substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga? Perda Nomor 9 Tahun 2016 dan Perda Nomor 6 Tahun 2018, Perbup Nomor 2 Tahun 2018, dan Renja SKPD. (S.IKP.D.P35)
36	Bagaimana proses penetapan substansi kebijakanny?penetapan Perda Nomor 9 Tahun 2016 yang menetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah , dilengkapi oleh Perda Nomor 6 Tahun 2018 yang menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan, dan di ikuti oleh Perbup Nomor 2 Tahun 2018 dan di lanjutkan lagi dengan terbitnya Keputusan Kepala Diknas Dispora Tahun 2019 tentang standar pelayanan dan penyediaan fasilitas olahraga, dan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020, memuat program peningkatan sarana dan prasarana (S.IKP.D.P36)
37	Fasilitas apa saja yang di sediakan setiap tahun anggaran? Di dalam program tersebut pada tahun anggaran 2019 terdapat 2 kegiatan yaitu perawatan rutin Stadion Air bang dan Pembuatan Pagar Kolam Renang Munatirta, Kemudian penyediaan fasilitas olahraga yang terdiri dari kolam renang Munatirta,Gedung olahraga curup, Stadion Air bang, Lapangan PBSI, dan Lapangan tenis outdoor (S.IKP.D.P37)
38	Apakah ada sistem reward dan punishment dalam kebijakan tersebut? Reward hanya sebatas honnor sesuai dengan perjanjian, punishment berupa sangsi sesuai dengan jenis pelanggaran. (S.IKP.D.P38)

Lampiran 4. Pedoman Wawancara Pengelola I

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA

Identitas Diri

1. Responden : Pengelola Lapangan Tenis Outdoor Kabupaten Rejang Lebong
2. Nama : Kevin
3. Waktu : 02-10-2020
4. Tempat : Lapangan Tenis Outdor Kabupaten Rejang Lebong

No	Perencanaan, Pengoperasian, Pengevaluasian
1	Apakah ada surat tugas dari DISPORA dalam mengelola Fasilitas Olahraga ini? Ada berupa SK tugas (P.LTO.RL.P1)
2	Adakah arahan khusus dari DISPORA dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Ada, Surat keputusan Kepala Dinas, yaitu Standar pelayanan pada DISPORA Rejang Lebong (P.LTO.RL.P2)
3	Apa saja bantuan yang diberikan dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Alat kebersihan, biaya perawatan rutin, berdasarkan pengajuan proposal kebutuhan bulanan (P.LTO.RL.P3)
4	Digunakan dan dimanfaatkan untuk apa saja fasilitas olahraga ini? Olahraga bulu tangkis masyarakat umum dan club bulu tangkis (P.LTO.RL.P4)
5	Apakah ada Fasilitas olahraga ini dimanfaatkan dan dugunakan diluar kegiatan Olahraga? Sejauh ini tidak pernah (P.LTO.RL.P5)
6	Berapa biaya Retribusi yang ditetapkan oleh DISPORA? Untuk umum, klub dan persatuan Rp75.000-Rp100.000 perbulan pemakaian 1 jam dalam seminggu. Untuk pembinaan Rp 50.000 perbulan pemakaian 1 jam dalam

	satu minggu. Untuk turnamen atau kompetisi Rp.250.000 (P.LTO.RL.P6)
7	Apakah fasilitas olahraga ini memenuhi standar kualitas maupun kualitas yang baik? cukup baik (P.LTO.RL.P7)
8	Apa saja kendala dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Tidak ada (P.LTO.RL.P8)
9	Apakah kekurangan yang perlu ditingkatkan dalam fasilitas olahraga ini? Toilet yang rusak (P.LTO.RL.P9)
10	Adakah komunikasi mengenai kekurangan dalam fasilitas olahraga ini? Belum ada(P.LTO.RL.P10)

Lampiran 5. Pedoman Wawancara Pengelola II

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA

Identitas Diri

1. Responden : Pengelola Stadion Air Bang Kabupaten Lebong
2. Nama : Heriyanto
3. Waktu : 03-10-2020
4. Tempat : Lapangan Sepak Bola Kabupaten Rejang Lebong

No	Perencanaan, Pengoperasian, Pengevaluasian (Penyediaan, Pemanfaatan, Evaluasi)
1	Apakah ada surat tugas dari DISPORA dalam mengelola Fasilitas Olahraga ini? Ada berbentuk SK tugas (P.SAB.RL.P1)
2	Adakah arahan khusus dari DISPORA dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Ada setiap 1 bulan sekali (P.SAB.RL.P2)
3	Apa saja bantuan yang diberikan dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Tergantung proposal yang diajukan setiap bulan,berupa alat perawatan, alat kebersihan dll(P.SAB.RL.P3)
4	Digunakan dan dimanfaatkan untuk apa saja fasilitas olahraga ini? Olahraga sepakbola, panahan, pencak silat atletik.(P.SAB.RL.P4)
5	Apakah ada Fasilitas olahraga ini dimanfaatkan dan dugunakan diluar kegiatan Olahraga? Tidak (P.SAB.RL.P5)
6	Berapa biaya Retribusi yang ditetapkan oleh DISPORA? (P.SAB.RL.P6) Tidak tahu, semua urusan administrasi di Dispora.
7	Apakah fasilitas olahraga ini memenuhi standar kualitas maupun kualitas yang baik? Tidak, banyak terdapat kekurangan, terutama rumput lapangan

	dan tribun.toilet rusak(P.SAB.RL.P7)
8	Apa saja kendala dalam mengelola fasilitas olahraga ini? (P.SAB.RL.P8) Minimnya pencahayaan, minimnya alat perawatan.
9	Apakah kekurangan yang perlu ditingkatkan dalam fasilitas olahraga ini?banyak, tribun penonton, kualitas rumput, Parkir kendaraan. (P.SAB.RL.P9)
10	Adakah komunikasi mengenai kekurangan dalam fasilitas olahraga ini? Ada setiap pengajuan proposal.(P.SAB.RL.P10)

Lampiran 6. Pedoman Wawancara Pengelola III

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA

Identitas Diri

1. Responden : Pengelola Kolam Renang Munatirta
2. Nama : Enda Riyadi
3. Waktu : 04-10-2020
4. Tempat : Kantor Kolam Renang Munatirta

No	Perencanaan, Pengoperasian dan Pengevaluasian
1	Apakah surat tugas dari DISPORA dalam mengelola Fasilitas Olahraga ini? Ada, Berupa SK tugas (P.KRM.RL.P1)
2	Adakah arahan khusus dari DISPORA dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Ada, berpedoman pada surat keputusan Kepala DISPORA. (P.KRM.RL.P2)
3	Apa saja bantuan yangdiberikan dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Pembangunan dan renovasi pagar, peralatan perawatan, peralatan kebersihan. (P.KRM.RL.P3)
4	Digunakan dan dimanfaatkan untuk apa saja fasilitas olahraga ini? Olahraga renang, (P.KRM.RL.P4)
5	Apakah ada Fasilitas olahraga ini dimanfaatkan dan dugunakan diluar kegiatan Olahraga?ada, event konser band (P.KRM.RL.P5)
6	Berapa biaya Retribusi yang ditetapkan oleh DISPORA? (P.KRM.RL.P6) Satu orang Rp.6000,.
7	Apakah fasilitas olahraga ini memenuhi standar kualitas maupun kualitas yang baik? Cukup baik, namun terdapat lantai dan pinggir kolam yang

	rusak. (P.KRM.RL.P7)
8	Apa saja kendala dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Kecelakaan pada pengguna. Alat perawatan kurang. (P.KRM.RL.P8)
9	Apakah kekurangan yang perlu ditingkatkan dalam fasilitas olahraga ini? Lampu malam, Keramik perlu direnovasi. (P.KRM.RL.P9)
10	Adakah komunikasi mengenai kekurangan dalam fasilitas olahraga ini?Ada setiap pengajuan proposal. (P.KRM.RL.P10)

Lampiran 7. Pedoman Wawancara Pengelola IV

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA

Identitas Diri

1. Responden : Pengelola Lapangan Bulutangkis Indoor
2. Nama : Junaedi
3. Waktu : 05-10-2020
4. Tempat : Lapangan Bulutangkis Indoor

No	Perencanaan, Pengoperasian, Pengevaluasian
1	Apakah surat tugas dari DISPORA dalam mengelola Fasilitas Olahraga ini? Ada, Berupa SK tugas (P.LBI.RL.P1)
2	Adakah arahan khusus dari DISPORA dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Ada, berpedoman pada surat keputusan Kepala DISPORA. (P.LBI.RL.P2)
3	Apa saja bantuan yang diberikan dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Peralatan perawatan, peralatan kebersihan (P.LBI.RL.P3)
4	Digunakan dan dimanfaatkan untuk apa saja fasilitas olahraga ini? Khusus olahraga bulu tangkis(P.LBI.RL.P4)
5	Apakah ada Fasilitas olahraga ini dimanfaatkan dan dugunakan diluar kegiatan Olahraga? Tidak pernah(P.LBI.RL.P5)
6	Berapa biaya Retribusi yang ditetapkan oleh DISPORA? Tidak tahu, semua urusan administrasi di Dispora. (P.LBI.RL.P6)
7	Apakah fasilitas olahraga ini memenuhi standar kualitas maupun kualitas yang baik? Cukup baik, paling baik dibandingkan fasilitas milik DIPORA di Kabupaten Rejang lebong. (P.LBI.RL.P7)

8	Apa saja kendala dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Pemadaman PLN ,tidak ada mesin diesel. (P.LBI.RL.P8)
9	Apakah kekurangan yang perlu ditingkatkan dalam fasilitas olahraga ini? Pengadaan mesin Diesel, lantai parkir. (P.LBI.RL.P9)
10	dan adakah komunikasi mengenai kekurangan dalam fasilitas olahraga ini? Ada setiap pengajuan proposal bulanan. (P.LBI.RL.P10)

Lampiran 8. Pedoman Wawancara Pengelola V

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA

Identitas Diri

1. Responden : Pengelola GOR Kabupaten Lebong
2. Nama : Burjanudin
3. Waktu : 06-10-2020
4. Tempat : Lapangan GOR Kabupaten Rejang Lebong

No	Perencanaan, Pengoperasian, Pengevaluasian
1	Apakah surat tugas dari DISPORA dalam mengelola Fasilitas Olahraga ini? Ada, berupa SK tugas. (P.GOR.RL.P1)
2	Adakah arahan khusus dari DISPORA dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Ad, sesuai dengan pedoman Surat keputusan Kepala DISPORA. (P.GOR.RL.P2)
3	Apa saja bantuan yangdiberikan dalam mengelola fasilitas olahraga ini? Peralatan kebersihan, peralatan perawatan. (P.GOR.RL.P3)
4	Digunakan dan dimanfaatkan untuk apa saja fasilitas olahraga ini? Bermacam-macam jenis olahraga tergantung club dari masing-masing olahraga yang menyewa.(P.GOR.RL.P4)
5	Apakah ada Fasilitas olahraga ini dimanfaatkan dan dugunakan diluar kegiatan Olahraga? Ada, bazar furniture Olimpik, Tes pegawai, konser band(P.GOR.RL.P5)
6	Berapa biaya Retribusi yang ditetapkan oleh DISPORA? Tidak tahu, semua urusan administrasi di Dispora. (P.GOR.RL.P6)
7	Apakah fasilitas olahraga ini memenuhi standar kualitas maupun kualitas yang baik? Tidak (P.GOR.RL.P7)

8	Apa saja kendala dalam mengelola fasilitas olahraga ini? (P.LBI.RL.P8) Pemadaman PLN, tidak punya mesin Diesel, tidak adanya kotak P3K.tidak ada sound sistem.
9	Apakah kekurangan yang perlu ditingkatkan dalam fasilitas olahraga ini? Fasilitas pendukung setiap cabang olahraga, contohnya: Papan skor, Ring basket yang modern,Lantai banyak kerusakan, atap bocor, toilet umum terbengkalai akibat rusak. (P.LBI.RL.P9)
10	Adakah komunikasi mengenai kekurangan dalam fasilitas olahraga ini? Ada, setiap Rapat pengelola dengan pihak DISPORA.(P.LBI.RL.P10)

Lampiran 9. Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Rejang Lebong

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TANGGAL 31 Maret 2018

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REJANG LEBONG

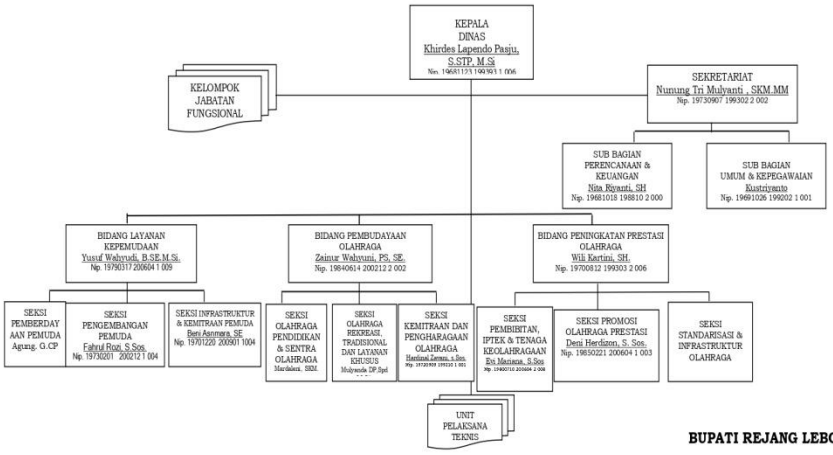

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

Lampiran 10. Pedoman Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Rejang Lebong.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
15. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
16. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
17. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
18. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah, terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, serta bidang pertanahan;
    4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Dinas Perhubungan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan persandian;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta bidang energi dan sumber daya mineral;
13. Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan;
14. Dinas Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, serta bidang kepemudaan dan olahraga;
15. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta bidang perindustrian;
16. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran;
17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan serta bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

(1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Kecamatan Curup Tipe A;
   b. Kecamatan Curup Utara Tipe A;
   c. Kecamatan Curup Selatan Tipe A;
   d. Kecamatan Curup Timur Tipe A;
   e. Kecamatan Curup Tengah Tipe A;
   f. Kecamatan Bermani Ulu Tipe A;
   g. Kecamatan Bermani Ulu Raya Tipe A;
   h. Kecamatan Selupu Rejang Tipe A;
   i. Kecamatan Sindang Kelingi Tipe A;
   j. Kecamatan Padang Ulak Tanding Tipe A;
   k. Kecamatan Kotapadang Tipe A;
   l. Kecamatan Sindang Beliti Ilir Tipe A;
   m. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Tipe A;
   n. Kecamatan Sindang Dataran Tipe A;
   o. Kecamatan Binduriang Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :
a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b. efisiensi;
c. efektivitas;
d. pembagian habis tugas;
e. rentang kendali;
f. tata kerja yang jelas; dan
g. fleksibilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tatakelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk dan Perangkat Daerah berbentuk rumah sakit, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
STAF AHLI

Pasal 10

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
(3) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan urusan pemerintahan sub urusan bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja

sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Peraturan Daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan urusan pemerintahan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan dan politik dan urusan pemerintahan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
   b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
   c. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
   d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan yang menyangkut pengaturan mengenai urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik masih tetap berlaku sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 17 Desember 2016

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2016 NOMOR 118

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (9/2016)

Lampiran 11. Pedoman Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018

BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaran keolahragaan di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

10. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
11. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.
12. Komite Olahraga adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rejang Lebong.
13. Organisasi Olahraga Pelajar adalah Badan Pembina Olahraga Pelajar (BAPOPSI) Kabupaten Rejang Lebong.
14. Organisasi Olahraga Rekreasi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat (FORMI) Kabupaten Rejang Lebong.
15. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
16. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
17. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
18. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
19. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
20. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
21. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
22. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
23. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
24. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
25. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
26. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
27. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
28. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
29. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
30. Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas atau Berkebutuhan Khusus atau Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
31. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.

32. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
33. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
34. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
35. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
36. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
37. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat Daerah.
39. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga *(single event).*
40. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga *(multi event).*
41. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
42. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
43. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
44. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
45. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
46. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
47. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTek keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
48. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
49. Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB II
VISI, MISI, MAKSUD, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Visi dan Misi
Pasal 2

(1) Visi penyelenggaraan keolahragaan adalah terwujudnya masyarakat Rejang Lebong yang menggemari olahraga dengan suasana kebatinan berakhlak mulia sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, menuju masyarakat sehat, sejahtera, religius dan kaya prestasi.
(2) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka misi penyelenggaraan keolahragaan adalah:
   a. mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang terpadu, efisien, dan akuntabel serta berwawasan industri dan/atau kewirausahaan;
   b. menjadikan olahraga sebagai gerakan budaya yang berintikan pada kebiasaan hidup aktif dan sehat;
   c. merealisasikan pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   d. menjadikan olahraga sebagai instrumen strategis bagi pembangunan karakter, ekonomi, dan kesejahteraan.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:
a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
b. meningkatkan prestasi;
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
e. menumbuhkan jiwa sportif;
f. meningkatkan disiplin;
g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
h. memperkukuh ketahanan nasional;
i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
m. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Bagian Keempat
Arah Kebijakan
Pasal 5

(1) Kebijakan penyelenggaraan keolahragaan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan nasional.
(2) Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada (1) arah kebijakan penyelenggaraan keolahragaan meliputi:

a. penguatan budaya hidup aktif, sehat, bugar, dan produktif dengan pengarusutamaan gender;
b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga;
c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan
d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan meliputi:
a. hak dan kewajiban;
b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
c. pengelolaan keolahragaan;
d. pelaku olahraga;
e. penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;
f. prasarana dan sarana olahraga;
g. pengembangan IPTek keolahragaan;
h. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
j. penerapan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
k. pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
l. pemberian penghargaan;
m. koordinasi dan pengawasan keolahragaan; dan
n. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 7

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi :
a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
b. nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
c. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
d. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
e. pembudayaan dan keterbukaan;
f. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
g. pemberdayaan peran serta masyarakat;
h. keselamatan dan keamanan;
i. keutuhan jasmani dan rohani;
j. visioner;
k. profesional;
l. kreatif;
m. produktif;
n. taat azas;
o. responsive; dan
p. akuntabel.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 8

Setiap warga negara di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
a. melakukan kegiatan olahraga;
b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
e. menjadi pelaku olahraga;
f. mengembangkan industri olahraga;
g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga; dan
h. hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Pasal 9

Setiap warga negara di Daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga
Pasal 10

Pelaku olahraga berhak:
a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.

Pasal 11

Pelaku olahraga berkewajiban:
a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa;
b. mengedepankan sikap sportifitas; dan
c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
    a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
    b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan Daerah;

c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
d. melakukan pengembangan IPTek keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan;
e. dalam rangka melaksanakan kewajiban pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Komite Olahraga dan/atau Induk Cabang Olahraga dengan membentuk:
   1. Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
   2. Pusat informasi keolahragaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha
Pasal 13

(1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
(2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
(3) Dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan (c*orporate social responsibility).*

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:
a. olahraga pendidikan;
b. olahraga rekreasi;
c. olahraga prestasi; dan
d. olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Komite Olahraga, Organisasi Olahraga dan masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
   a. pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
   b. penyediaan dana keolahragaan;
   c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
   d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
   e. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan/atau dokumen perencanaan lainnya.
(4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolak ukur sebagai berikut:
   a. rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;

b. proporsi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk;
f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui tahapan- tahapan:
a. pengenalan olahraga;
b. pemantauan;
c. pemanduan;
d. pengembangan bakat; dan
e. peningkatan prestasi.

(2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.

(3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

(4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.

(5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

(6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, ketrampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan mencakup:
   a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
   b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
   c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
   d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
   e. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga pendidikan; dan
   f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga dan Organisasi Olahraga Pelajar.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tanggung jawab dalam:
a. penyusunan dan pengembangan kurikulum;
b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
c. pembinaan guru, tutor dan dosen olahraga;
d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
f. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
g. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
h. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan fasilitasi dalam:
a. pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan; dan
b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor dan dosen olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
(2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 23

(1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
(2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 25

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
   a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
   b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
   c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
   d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
   e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga, serta dapat bekerja sama dengan Organisasi Olahraga Rekreasi dan lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
(3) Dinas Pariwisata dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:
   a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;

b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;
d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;
f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;
g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga rekreasi; dan
h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Pasal 26

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga Daerah dan menjunjung harkat serta martabat Daerah dan bangsa.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTek keolahragaan.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Dinas Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga guna memfasilitasi:
a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait;
c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
d. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga prestasi; dan
h. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional.
(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
b. perizinan terkait pembinaandan pengembangan prestasi olahraga;
c. bimbingan;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. penghargaan; dan
f. dukungan IPTek olahraga.

Pasal 27

(1) Komite Olahraga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga mengkoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Pelajar serta berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.

(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
   b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;
   c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
   d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
(4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
(5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
   a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
   b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
   c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
   d. peningkatan mutu organisasi.
(6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan uji coba olahraga prestasi.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
(2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih dan wasit dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 29

(1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi nasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
(2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
   a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
   b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang olahraga/ medali;
   c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak- banyaknya;
   d. populer di masyarakat; dan/atau
   e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
(3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
   a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional;
   b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional;
   c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan/atau
   d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

a. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;
b. Pusat Pelatihan Daerah;
c. Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu;
d. Sekolah Khusus Olahragawan;
e. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga;
f. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau Lembaga sejenis pada pemeluk agama yang lain; dan
g. Pusat Pelatihan Olahraga TNI/Polri.

Pasal 31

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga kecuali untuk pengelolaan pada sekolah khusus olahragawan, Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga, pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama lain, serta di lingkungan TNI/Polri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Olahraga Penyandang Disabilitas
Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.
(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat Daerah.
(4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.

Pasal 33

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
(2) Dalam hal organisasi olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat Daerah, tingkat Nasional, maupun tingkat Internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB VI
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keolahragaan yang meliputi:
a. perencanaan dan pelaksanaan keolahragaan;
b. organisasi keolahragaan;
c. pendanaan; dan
d. pengawasan pengelolaan keolahragaan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan
Pasal 36

(1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
   a. rencana strategis; dan
   b. rencana operasional keolahragaan.
(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
   a. visi;
   b. misi;
   c. tujuan;
   d. sasaran;
   e. analisis strategis;
   f. arah kebijakan;
   g. program;
   h. pola pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keolahragaan; dan
   i. penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
(3) Rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(4) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Perencanaan keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional dan daerah.

Pasal 38

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:

a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan/atau olahraga penyandang disabilitas, dengan memperhatikan :
   1. olahraga bagi perempuan;
   2. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus;
   3. olahraga di lingkungan kerja;
   4. olahraga usia lanjut;
   5. olahraga tradisional;
   6. relawan olahraga; dan
   7. prasarana dan sarana olahraga.
b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga meliputi antara lain:
   1. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;
   2. manajemen asosiasi olahraga;
   3. sistem peringkat asosiasi olahraga;
   4. pengembangan klub olahraga; dan
   5. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga, meliputi antara lain:
   1. identifikasi bakat;
   2. pengembangan IPTek keolahragaan;
   3. olahraga prestasi;
   4. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/ perlombaan/festival;
   5. sistem kompetisi;
   6. pencegahan doping dalam olahraga;
   7. riset dan statistik; dan
   8. penyelenggaraan even daerah dan nasional.
d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama meliputi antara lain:
   1. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;
   2. sponsor dan pemasaran olahraga; dan
   3. kerjasama antar wilayah.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan
Pasal 39

(1) Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
   b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
   c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
   d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
   e. memiliki program kerja;
   f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan

g. memiliki kode etik organisasi.

Pasal 40

(1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan perkumpulan olahraga;
   b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
   c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
   d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
   e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
   f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
   g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
   i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga wajib:
   a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga;
   b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
   c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
   d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/ perlombaan/festival olahraga tingkat Daerah;
   e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/ perlombaan/festival tingkat Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga;
   f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Provinsi;
   g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
   h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
   i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan, kelurahan/desa;
   j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
   k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Daerah; dan
   l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 41

(1) Komite Olahraga dibentuk oleh Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Komite Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
   b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan

e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian IPTek keolahragaan; dan
f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

Pasal 76

(1) Dalam melakukan pengembangan IPTek Pemerintah Daerah memfasilitasi:
a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan IPTek keolahragaan.
(2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian keolahragaan;
b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
c. bantuan dan bimbingan teknis;
d. pendampingan;
e. bantuan program;
f. bantuan peralatan;
g. bantuan dana;
h. penyediaan informasi; dan
i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 77

Pemerintah Daerah bersama Komite Olahraga, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta masyarakat membina dan mengembangkan industri olahraga.

Pasal 78

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:
a. pekan olahraga tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional;
b. kejuaraan olahraga tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional;
c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi olahraga tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional;
d. pertandingan persahabatan;
e. prasarana dan sarana olahraga;
f. cinderamata yang di perjualbelikan;
g. konsultansi keolahragaan;
h. keagenan keolahragaan;
i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (*event organizer*); dan/atau
j. layanan informasi.

Pasal 79

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:
a. menyusun kerangka pengembangkan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;

b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang olahraga; dan
d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga.

Pasal 80

(1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
(2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

BAB XII
PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 81

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga.

Pasal 82

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan termasuk museum olahraga.

Pasal 83

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 84

(1) Penerapan standardisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di Daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing Daerah.
(2) Pelaksanaan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
(3) Pelaksanaan standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

(1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi:
   a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
   b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
   c. standar prasarana dan sarana olahraga;
   d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
   e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
   f. standar pelayanan minimal keolahragaan.

(2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 86

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
(2) Akreditasi kelayakan dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasal 87

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
   a. kompetensi tenaga keolahragaan;
   b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
   c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
(2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
(4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.
(5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), meliputi:
a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
b. bantuan dan bimbingan teknis;
c. pendampingan;
d. bantuan program; dan
e. bantuan dana.

Pasal 89

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan Daerah.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 90

(1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (*fairplay*) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pencegahan terhadap doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 91

(1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan dengan memperhatikan antara lain:
a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
b. kemampuan pemberi penghargaan;
c. tahapan pembinaan; dan/atau
d. kebutuhan penerima penghargaan.

Pasal 93

(1) Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:
   a. tanda kehormatan;
   b. kemudahan;
   c. beasiswa;
   d. asuransi;
   e. kesejahteraan; atau
   f. bentuk penghargaan lain.
(2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.

BAB XVI
KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi
Pasal 94

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

Pasal 95

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui:

a. rapat koordinasi Daerah;
b. rapat kerja Daerah; dan/atau
c. rapat konsultasi Daerah.

Pasal 96

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antara lain:
a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi Pemerintah;
b. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi;
c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
d. koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga, melalui Komite Olahraga, organisasi olahraga rekreasi, organisasi olahraga pelajar dan/atau organisasi keolahragaan lainnya.

Pasal 97

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bupati menetapkan tugas masing-masing Perangkat Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tugas Perangkat Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

(1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, Bupati membentuk satu wadah koordinasi Daerah yang bertugas mengkoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
(2) Wadah koordinasi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
    a. seluruh Perangkat Daerah terkait;
    b. TNI dan Polri;
    c. instansi vertikal yang terkait;
    d. komite olahraga;
    e. organisasi olahraga;
    f. organisasi masyarakat olahraga;
    g. pelaku usaha;
    h. pakar/akademisi; dan
    i. unsur lain yang terkait.
(3) Wadah koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan Keolahragaan
Pasal 99

(1) Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
(3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 100

(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau Perangkat Daerah secara bertanggungjawab.
(3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 101

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
(2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
    a. organisasi keolahragaan;
    b. penyelenggaraan kejuaraan, pekan atau festival olahraga;
    c. peraturan permainan dan pertandingan;
    d. perlombaan atau pertandingan;
    e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
    f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
    g. peningkatan prestasi;
    h. penyediaan tenaga keolahragaan;
    i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
    j. penerapan IPTek keolahragaan;
    k. penyediaan informasi keolahragaan;
    l. pemberian penghargaan;
    m. industri olahraga; dan
    n. pendanaan.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 102

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di Daerah, melalui:
a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/ festival;
d. bantuan dan bimbingan teknis;
e. pendampingan;
f. bantuan program;
g. bantuan peralatan;
h. bantuan dana; dan
i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 103

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
(2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
   b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan;
   b. teguran tertulis;
   c. pembekuan izin sementara;
   d. pencabutan izin;
   e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
   f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
   g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Komite Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga dan organisasi keolahragaan lainnya yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya sampai dengan berakhirnya masa bhakti/jabatan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 15 September 2018

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

H. R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 137

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (6/41/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19680511 200212 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, prasarana dan sarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehinga dengan berolahraga secara teratur dan baik tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada gilirannya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut, oleh karena itu itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam pembangunan olahraga.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang didasari dengan perangkat hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong.

Perangkat hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang harus mampu menjamin:

a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;

b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
c. optimalisasi peran berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun keolahragaan;
d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong.

Penyusunan Peraturan Daerah dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium. Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan visioner adalah berpandangan jauh ke depan tanpa halangan apapun dalam bidang olahraga.

Huruf k

Yang dimaksud dengan profesional adalah bertindak sesuai dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan prestasi dan hal lain dalam bidang keolahragaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan taat azas adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf o

Yang dimaksud dengan responsive adalah peka terhadap perkembangan keolahragaan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan " klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga" dalam ketentuan ini termasuk sanggar olahraga dan perkumpulan yang ada di lingkungan masyarakat setempat sepanjang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu" adalah wadah pembinaan olahragawan potensial yang mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan melalui pendekatan IPTek secara terpadu dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan "pelaku usaha" dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan sektor swasta.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, nasional, dan internasional. Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, nasional, dan internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kejuaraan *single event* adalah kejuaraan cabang olahraga yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah organisasi keolahragaan secara berjenjang baik tingkat daerah, nasional maupun internasional (dalam bentuk kejurprov, kejurnas, kejuaraan internasional).

Kejuaraan *multi event* adalah kejuaraan yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun organisasi keolahragaan secara berjejang baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Ayat (6)

Pengelolaan dan pengemasan secara profesional dengan wawasan industri olahraga dapat dilakukan melalui kemitraan dengan organisasi olahraga dan/atau organisasi lain termasuk dunia usaha dalam bentuk sponsorship yang saling menguntungkan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Prasarana olahraga untuk masyarakat umum antara lain berupa lapangan terbuka hijau, jalur khusus untuk jalan kaki, jalan sepeda, gedung olahrga dan stadion olahraga, sesuai dengan standar masing-masing cabang olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan "IPTEK keolahragaan" adalah suatu disiplin yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknik dengan tujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan fenomena gerak manusia dalam konteks olahraga. IPTek keolahragaan merupakan gabungan atau integrasi dari penerapan berbagai subdisiplin yang meliputi antara lain: penerapan fisiologi, psikologi, biomekanika, nutrisi/gizi, kedokteran olahraga, teknologi olahraga.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" antara lain ahli faal, ahli gizi, ahli biomekanika, ahli psikologi, ahli fisioterapi.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

CC

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dimaksudkan untuk memastikan agar terjadi keserasian kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 137

cci

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19680511 200212 1 004

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

10. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
11. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.
12. Komite Olahraga adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rejang Lebong.
13. Organisasi Olahraga Pelajar adalah Badan Pembina Olahraga Pelajar (BAPOPSI) Kabupaten Rejang Lebong.
14. Organisasi Olahraga Rekreasi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat (FORMI) Kabupaten Rejang Lebong.
15. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
16. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
17. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
18. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
19. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
20. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
21. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
22. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
23. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
24. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
25. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
26. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
27. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
28. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
29. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
30. Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas atau Berkebutuhan Khusus atau Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
31. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.

32. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
33. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
34. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
35. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
36. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
37. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat Daerah.
39. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga *(single event).*
40. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga *(multi event).*
41. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
42. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
43. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
44. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
45. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
46. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
47. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTek keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
48. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
49. Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB II
VISI, MISI, MAKSUD, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Visi dan Misi
Pasal 2

(1) Visi penyelenggaraan keolahragaan adalah terwujudnya masyarakat Rejang Lebong yang menggemari olahraga dengan suasana kebatinan berakhlak mulia sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, menuju masyarakat sehat, sejahtera, religius dan kaya prestasi.
(2) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka misi penyelenggaraan keolahragaan adalah:
   a. mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang terpadu, efisien, dan akuntabel serta berwawasan industri dan/atau kewirausahaan;
   b. menjadikan olahraga sebagai gerakan budaya yang berintikan pada kebiasaan hidup aktif dan sehat;
   c. merealisasikan pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   d. menjadikan olahraga sebagai instrumen strategis bagi pembangunan karakter, ekonomi, dan kesejahteraan.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:
a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
b. meningkatkan prestasi;
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
e. menumbuhkan jiwa sportif;
f. meningkatkan disiplin;
g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
h. memperkukuh ketahanan nasional;
i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
m. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Bagian Keempat
Arah Kebijakan
Pasal 5

(1) Kebijakan penyelenggaraan keolahragaan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan nasional.
(2) Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada (1) arah kebijakan penyelenggaraan keolahragaan meliputi:

a. penguatan budaya hidup aktif, sehat, bugar, dan produktif dengan pengarusutamaan gender;
b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga;
c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan
d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan meliputi:
a. hak dan kewajiban;
b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
c. pengelolaan keolahragaan;
d. pelaku olahraga;
e. penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;
f. prasarana dan sarana olahraga;
g. pengembangan IPTek keolahragaan;
h. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
j. penerapan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
k. pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
l. pemberian penghargaan;
m. koordinasi dan pengawasan keolahragaan; dan
n. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 7

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi :
a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
b. nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
c. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
d. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
e. pembudayaan dan keterbukaan;
f. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
g. pemberdayaan peran serta masyarakat;
h. keselamatan dan keamanan;
i. keutuhan jasmani dan rohani;
j. visioner;
k. profesional;
l. kreatif;
m. produktif;
n. taat azas;
o. responsive; dan
p. akuntabel.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 8

Setiap warga negara di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
a. melakukan kegiatan olahraga;
b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
e. menjadi pelaku olahraga;
f. mengembangkan industri olahraga;
g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga; dan
h. hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Pasal 9

Setiap warga negara di Daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga
Pasal 10

Pelaku olahraga berhak:
a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.

Pasal 11

Pelaku olahraga berkewajiban:
a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa;
b. mengedepankan sikap sportifitas; dan
c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
    a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
    b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan Daerah;

c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
d. melakukan pengembangan IPTek keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan;
e. dalam rangka melaksanakan kewajiban pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Komite Olahraga dan/atau Induk Cabang Olahraga dengan membentuk:
   1. Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
   2. Pusat informasi keolahragaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha
Pasal 13

(1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
(2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
(3) Dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan (c*orporate social responsibility).*

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:
a. olahraga pendidikan;
b. olahraga rekreasi;
c. olahraga prestasi; dan
d. olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Komite Olahraga, Organisasi Olahraga dan masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
   a. pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
   b. penyediaan dana keolahragaan;
   c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
   d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
   e. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan/atau dokumen perencanaan lainnya.
(4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolak ukur sebagai berikut:
   a. rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;

b. proporsi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk;
f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui tahapan- tahapan:
a. pengenalan olahraga;
b. pemantauan;
c. pemanduan;
d. pengembangan bakat; dan
e. peningkatan prestasi.

(2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.

(3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

(4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.

(5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

(6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, ketrampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan mencakup:
   a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
   b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
   c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
   d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
   e. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga pendidikan; dan
   f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga dan Organisasi Olahraga Pelajar.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tanggung jawab dalam:
a. penyusunan dan pengembangan kurikulum;
b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
c. pembinaan guru, tutor dan dosen olahraga;
d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
f. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
g. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
h. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan fasilitasi dalam:
a. pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan; dan
b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor dan dosen olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
(2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 23

(1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
(2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 25

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
   a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
   b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
   c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
   d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
   e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga, serta dapat bekerja sama dengan Organisasi Olahraga Rekreasi dan lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
(3) Dinas Pariwisata dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:
   a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;

b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;
d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;
f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;
g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga rekreasi; dan
h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Pasal 26

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga Daerah dan menjunjung harkat serta martabat Daerah dan bangsa.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTek keolahragaan.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Dinas Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga guna memfasilitasi:
a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait;
c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
d. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga prestasi; dan
h. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional.
(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
b. perizinan terkait pembinaandan pengembangan prestasi olahraga;
c. bimbingan;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. penghargaan; dan
f. dukungan IPTek olahraga.

Pasal 27

(1) Komite Olahraga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga mengkoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Pelajar serta berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.

(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
   b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;
   c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
   d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
(4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
(5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
   a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
   b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
   c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
   d. peningkatan mutu organisasi.
(6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan uji coba olahraga prestasi.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
(2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih dan wasit dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 29

(1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi nasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
(2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
   a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
   b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang olahraga/ medali;
   c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak- banyaknya;
   d. populer di masyarakat; dan/atau
   e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
(3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
   a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional;
   b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional;
   c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan/atau
   d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

a. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;
b. Pusat Pelatihan Daerah;
c. Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu;
d. Sekolah Khusus Olahragawan;
e. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga;
f. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau Lembaga sejenis pada pemeluk agama yang lain; dan
g. Pusat Pelatihan Olahraga TNI/Polri.

Pasal 31

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga kecuali untuk pengelolaan pada sekolah khusus olahragawan, Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga, pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama lain, serta di lingkungan TNI/Polri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Olahraga Penyandang Disabilitas
Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.
(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat Daerah.
(4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.

Pasal 33

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
(2) Dalam hal organisasi olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat Daerah, tingkat Nasional, maupun tingkat Internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB VI
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keolahragaan yang meliputi:
a. perencanaan dan pelaksanaan keolahragaan;
b. organisasi keolahragaan;
c. pendanaan; dan
d. pengawasan pengelolaan keolahragaan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan
Pasal 36

(1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
   a. rencana strategis; dan
   b. rencana operasional keolahragaan.
(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
   a. visi;
   b. misi;
   c. tujuan;
   d. sasaran;
   e. analisis strategis;
   f. arah kebijakan;
   g. program;
   h. pola pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keolahragaan; dan
   i. penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
(3) Rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(4) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Perencanaan keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional dan daerah.

Pasal 38

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:

a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan/atau olahraga penyandang disabilitas, dengan memperhatikan :
   1. olahraga bagi perempuan;
   2. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus;
   3. olahraga di lingkungan kerja;
   4. olahraga usia lanjut;
   5. olahraga tradisional;
   6. relawan olahraga; dan
   7. prasarana dan sarana olahraga.
b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga meliputi antara lain:
   1. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;
   2. manajemen asosiasi olahraga;
   3. sistem peringkat asosiasi olahraga;
   4. pengembangan klub olahraga; dan
   5. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga, meliputi antara lain:
   1. identifikasi bakat;
   2. pengembangan IPTek keolahragaan;
   3. olahraga prestasi;
   4. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/ perlombaan/festival;
   5. sistem kompetisi;
   6. pencegahan doping dalam olahraga;
   7. riset dan statistik; dan
   8. penyelenggaraan even daerah dan nasional.
d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama meliputi antara lain:
   1. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;
   2. sponsor dan pemasaran olahraga; dan
   3. kerjasama antar wilayah.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan
Pasal 39

(1) Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
   b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
   c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
   d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
   e. memiliki program kerja;
   f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan

g. memiliki kode etik organisasi.

Pasal 40

(1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan perkumpulan olahraga;
   b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
   c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
   d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
   e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
   f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
   g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
   i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga wajib:
   a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga;
   b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
   c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
   d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/ perlombaan/festival olahraga tingkat Daerah;
   e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/ perlombaan/festival tingkat Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga;
   f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Provinsi;
   g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
   h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
   i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan, kelurahan/desa;
   j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
   k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Daerah; dan
   l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 41

(1) Komite Olahraga dibentuk oleh Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Komite Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
   b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan

c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga Daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

Pasal 42

Pengurus Komite Olahraga melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat
Pendanaan
Pasal 43

(1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBD.
(3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan daerah.
(4) Pendanaan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber- sumber yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pendanaan keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 45

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
   a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
   b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
   c. penggalangan dana;
   d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
   e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
   f. kerja sama yang saling menguntungkan;
   g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
   h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
   a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
   b. penyewaan prasarana olahraga;
   c. jual beli produk sarana olahraga;
   d. *sport labelling*;
   e. iklan;
   f. hak siar olahraga;
   g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
   h. keagenan; dan
   i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 46

Pendanaan penyelenggaraan olahraga dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.
(2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing.
(3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan
Pasal 49

(1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan keolahragaan wajib melaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
(2) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh:
    a. Bupati pada tingkat Daerah; dan
    b. Camat, Lurah/Kades pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa.
(3) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional
Pasal 50

(1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
    a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
    b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
    c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
    d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan Daerah, Nasional dan Internasional; dan
    e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
(2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
    a. memenuhi batasan usia sesuai ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga atau federasi olahraga internasional;
    b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;

c. pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
d. pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (*Asian Games*), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (*South East Asian Games*), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat Provinsi; dan
e. mendapat rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

(3) Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olah Raga Profesional.

(4) Badan Olah Raga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.

(5) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

(6) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga mempunyai hak untuk:
a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;
b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
d. mendapatkan pendapatan yang layak.

(7) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olah Raga Profesional.

(8) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.

(9) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat :
a. hak dan kewajiban para pihak;
b. adanya kesepakatan;
c. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;
d. masa berlaku perjanjian;
e. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Perpindahan Olahragawan
Pasal 51

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan antar negara.

(2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 52

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah, Organisasi Cabang Olahraga tingkat Provinsi, dan pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga;
c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, Organisasi Cabang Olahraga tingkat Provinsi, dan pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
d. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Perpindahan olahragawan antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
b. memperoleh izin tertulis dari pengurus Daerah organisasi cabang olahraga;
c. memperoleh izin tertulis dari pengurus Provinsi organisasi cabang olahraga; dan
d. memperoleh pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 54

(1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
(2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
(3) Dalam hal Daerah memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Daerah, Komite Olahraga mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah untuk memanggil dan olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Bagian Ketiga
Sistem Kompetisi
Pasal 55

(1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
(2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat Daerah dan Nasional.
(3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
(4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah.

(5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (*single* atau *multi event*), dan kalender kegiatan.
(6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 56

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah dilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 57

(1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan dalam lingkup:
   a. olahraga pendidikan;
   b. olahraga rekreasi; dan
   c. olahraga prestasi.
(2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
   a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
   b. profesional; dan
   c. berkebutuhan khusus.

Pasal 58

Kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah yang diselenggarakan Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;
b. antar satuan pendidikan;
c. antar instansi/profesi; dan
d. antar Kecamatan, Kelurahan/Desa.

Pasal 59

(1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan Komite Olahraga dan Organisasi Olahraga Pelajar secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
   a. kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah;
   b. kejuaraan dan pekan olahraga pelajar;
   c. kejuaraan, pekan dan festival olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain;
   d. kejuaraan, pekan dan festival berkebutuhan khusus; dan
   e. kejuaraan, pekan dan festival olahraga lainnya.
(2) pelaksanaan kegiatan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penugasan Bupati.

Pasal 60

(1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Komite Olahraga dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf provinsi dan/atau nasional.
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf provinsi dan/atau nasional.
(3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga provinsi dan nasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah provinsi maupun Pemerintah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga
Pasal 61

(1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga pendidikan sebagimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Organisasi Olahraga Pelajar dan Komite Olahraga.
(2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga pendidikan pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama yang berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Organisasi Olahraga Pelajar dan Komite Olahraga.

Pasal 62

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga rekreasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Rekreasi yang berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Organisasi Olahraga yang dibentuk masyarakat.

Pasal 63

(1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.
(2) Pelaksanaan kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, bekerjasama dengan Komite Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga.
(3) Olahragawan potensial yang ditemukan diklasifikasi dan dikategorikan sesuai dengan prestasinya.
(4) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
(5) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang dibina dalam pemusatan latihan dapat diberikan penghargaan dan/atau fasilitas:
    a. beasiswa;
    b. uang pembinaan;
    c. uang transport;
    d. pendidikan dan pelatihan; dan
    e. fasilitas lain yang relevan.
(6) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

(1) Kejuaraan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dilaksanakan Induk Organisasi Cabang Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga.
(2) Pekan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olahraga.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 65

Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di Daerah.

Pasal 66

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pemerintah Daerah melaksanakan:
a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 67

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility* melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.

Bagian Kedua
Prasarana Olahraga
Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
(2) Prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. standar ruang dan tempat berolahraga;
    b. teknis cabang olahraga;
    c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
    d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
    e. sistem pengamanan; dan
    f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.

Pasal 69

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga.

Bagian Ketiga
Sarana Olahraga
Pasal 70

(1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, harus memenuhi standar:
   a. sesuai dengan induk kecabangan olahraga;
   b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
   c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
   d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
(2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 71

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.

BAB X
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 72

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga, dan Organisasi Olahraga bertanggung jawab melaksanakan pengembangan IPTek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

Pasal 73

Pengembangan IPTek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematik dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Pasal 74

(1) Pengembangan IPTek keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
(2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
(3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Komite Olahraga mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
(2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan IPTek keolahragaan.
(3) Lembaga IPTek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
   a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
   b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
   c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
   d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian IPTek keolahragaan;

Huruf j

Yang dimaksud dengan visioner adalah berpandangan jauh ke depan tanpa halangan apapun dalam bidang olahraga.

Huruf k

Yang dimaksud dengan profesional adalah bertindak sesuai dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan prestasi dan hal lain dalam bidang keolahragaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan taat azas adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf o

Yang dimaksud dengan responsive adalah peka terhadap perkembangan keolahragaan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian IPTek keolahragaan; dan
f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

Pasal 76

(1) Dalam melakukan pengembangan IPTek Pemerintah Daerah memfasilitasi:
a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan IPTek keolahragaan.
(2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian keolahragaan;
b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
c. bantuan dan bimbingan teknis;
d. pendampingan;
e. bantuan program;
f. bantuan peralatan;
g. bantuan dana;
h. penyediaan informasi; dan
i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 77

Pemerintah Daerah bersama Komite Olahraga, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta masyarakat membina dan mengembangkan industri olahraga.

Pasal 78

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:
a. pekan olahraga tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional;
b. kejuaraan olahraga tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional;
c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi olahraga tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional;
d. pertandingan persahabatan;
e. prasarana dan sarana olahraga;
f. cinderamata yang di perjualbelikan;
g. konsultansi keolahragaan;
h. keagenan keolahragaan;
i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (*event organizer*); dan/atau
j. layanan informasi.

Pasal 79

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:
a. menyusun kerangka pengembangkan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;

b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang olahraga; dan
d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga.

Pasal 80

(1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
(2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

BAB XII
PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 81

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga.

Pasal 82

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan termasuk museum olahraga.

Pasal 83

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 84

(1) Penerapan standardisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di Daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing Daerah.
(2) Pelaksanaan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
(3) Pelaksanaan standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

(1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi:
   a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
   b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
   c. standar prasarana dan sarana olahraga;
   d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
   e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
   f. standar pelayanan minimal keolahragaan.

(2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 86

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
(2) Akreditasi kelayakan dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasal 87

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
   a. kompetensi tenaga keolahragaan;
   b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
   c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
(2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
(4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.
(5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), meliputi:
a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
b. bantuan dan bimbingan teknis;
c. pendampingan;
d. bantuan program; dan
e. bantuan dana.

Pasal 89

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan Daerah.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 90

(1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (*fairplay*) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pencegahan terhadap doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 91

(1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan dengan memperhatikan antara lain:
a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
b. kemampuan pemberi penghargaan;
c. tahapan pembinaan; dan/atau
d. kebutuhan penerima penghargaan.

Pasal 93

(1) Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:
   a. tanda kehormatan;
   b. kemudahan;
   c. beasiswa;
   d. asuransi;
   e. kesejahteraan; atau
   f. bentuk penghargaan lain.
(2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.

BAB XVI
KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi
Pasal 94

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

Pasal 95

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui:

a. rapat koordinasi Daerah;
b. rapat kerja Daerah; dan/atau
c. rapat konsultasi Daerah.

Pasal 96

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antara lain:
a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi Pemerintah;
b. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi;
c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
d. koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga, melalui Komite Olahraga, organisasi olahraga rekreasi, organisasi olahraga pelajar dan/atau organisasi keolahragaan lainnya.

Pasal 97

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bupati menetapkan tugas masing-masing Perangkat Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tugas Perangkat Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

(1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, Bupati membentuk satu wadah koordinasi Daerah yang bertugas mengkoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
(2) Wadah koordinasi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
   a. seluruh Perangkat Daerah terkait;
   b. TNI dan Polri;
   c. instansi vertikal yang terkait;
   d. komite olahraga;
   e. organisasi olahraga;
   f. organisasi masyarakat olahraga;
   g. pelaku usaha;
   h. pakar/akademisi; dan
   i. unsur lain yang terkait.
(3) Wadah koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan Keolahragaan
Pasal 99

(1) Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
(3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 100

(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau Perangkat Daerah secara bertanggungjawab.
(3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 101

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
(2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
   a. organisasi keolahragaan;
   b. penyelenggaraan kejuaraan, pekan atau festival olahraga;
   c. peraturan permainan dan pertandingan;
   d. perlombaan atau pertandingan;
   e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
   f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
   g. peningkatan prestasi;
   h. penyediaan tenaga keolahragaan;
   i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
   j. penerapan IPTek keolahragaan;
   k. penyediaan informasi keolahragaan;
   l. pemberian penghargaan;
   m. industri olahraga; dan
   n. pendanaan.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 102

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di Daerah, melalui:
a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/ festival;
d. bantuan dan bimbingan teknis;
e. pendampingan;
f. bantuan program;
g. bantuan peralatan;
h. bantuan dana; dan
i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 103

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
(2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
   b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan;
   b. teguran tertulis;
   c. pembekuan izin sementara;
   d. pencabutan izin;
   e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
   f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
   g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Komite Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga dan organisasi keolahragaan lainnya yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya sampai dengan berakhirnya masa bhakti/jabatan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 15 September 2018

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

H. R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 137

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (6/41/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19680511 200212 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, prasarana dan sarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehinga dengan berolahraga secara teratur dan baik tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada gilirannya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut, oleh karena itu itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam pembangunan olahraga.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang didasari dengan perangkat hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong.

Perangkat hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang harus mampu menjamin:

a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;

b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
c. optimalisasi peran berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun keolahragaan;
d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong.

Penyusunan Peraturan Daerah dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium. Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19680511 200212 1 004

Huruf j

Yang dimaksud dengan visioner adalah berpandangan jauh ke depan tanpa halangan apapun dalam bidang olahraga.

Huruf k

Yang dimaksud dengan profesional adalah bertindak sesuai dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan prestasi dan hal lain dalam bidang keolahragaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan taat azas adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf o

Yang dimaksud dengan responsive adalah peka terhadap perkembangan keolahragaan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan " klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga" dalam ketentuan ini termasuk sanggar olahraga dan perkumpulan yang ada di lingkungan masyarakat setempat sepanjang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu" adalah wadah pembinaan olahragawan potensial yang mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan melalui pendekatan IPTek secara terpadu dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan "pelaku usaha" dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan sektor swasta.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, nasional, dan internasional. Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, nasional, dan internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kejuaraan *single event* adalah kejuaraan cabang olahraga yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah organisasi keolahragaan secara berjenjang baik tingkat daerah, nasional maupun internasional (dalam bentuk kejurprov, kejurnas, kejuaraan internasional).

Kejuaraan *multi event* adalah kejuaraan yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun organisasi keolahragaan secara berjejang baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Ayat (6)

Pengelolaan dan pengemasan secara profesional dengan wawasan industri olahraga dapat dilakukan melalui kemitraan dengan organisasi olahraga dan/atau organisasi lain termasuk dunia usaha dalam bentuk sponsorship yang saling menguntungkan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Prasarana olahraga untuk masyarakat umum antara lain berupa lapangan terbuka hijau, jalur khusus untuk jalan kaki, jalan sepeda, gedung olahrga dan stadion olahraga, sesuai dengan standar masing-masing cabang olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan "IPTEK keolahragaan" adalah suatu disiplin yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknik dengan tujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan fenomena gerak manusia dalam konteks olahraga. IPTek keolahragaan merupakan gabungan atau integrasi dari penerapan berbagai subdisiplin yang meliputi antara lain: penerapan fisiologi, psikologi, biomekanika, nutrisi/gizi, kedokteran olahraga, teknologi olahraga.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" antara lain ahli faal, ahli gizi, ahli biomekanika, ahli psikologi, ahli fisioterapi.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dimaksudkan untuk memastikan agar terjadi keserasian kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 137

Lampiran 12. Pedoman Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018

Draft PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik

penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Bupati guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2018

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

R. A. DENNI

Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.
10. Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis adalah Sekretariat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang bidang kepemudaan dan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Dinas Pariwisata terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Layanan Kepemudaan;
d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, e dan f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
   a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Pemuda dan Olahraga;
   b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemuda dan Olahraga;
   c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan dan kegiatan di bidang Pemuda dan Olahraga;
   d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemuda dan Olahraga;
   e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
   f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit Pelaksana teknis Dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas;
   g. memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
   h. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
   i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. Pengkoordinasian kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
   b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
   c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahrga;
   d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
   e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan dan bantuan hukum;
   f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
   g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

(1) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
   b. Subbag Umum dan Kepegawaian.
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) Subbag Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan program, keuangan serta penataan organisasi dan tata laksana.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
   b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
   d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
   e. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan kerumahtanggan dan ketatausahaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
   b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
   c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan Badan Milik Negara;
   d. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggan dan ketatausahaan;
   e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Layanan Kepemudaan
Pasal 11

(1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas penyusunan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan di bidang Layanan Kepemudaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:
   a. Perumusan Kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
   b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
   c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur pemuda;
   d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
   e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
   f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
   g. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari:
   a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
   b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
   c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan bidang layanan Kepemudaan lingkup urusan pemberdayaan pemuda.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
   b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
   c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
   d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
   e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan bidang Layanan Kepemudaan lingkup urusan pengembangan pemuda.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
   b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
   c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
   d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
   e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan bidang Layanan Kepemudaan urusan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
c. Penyiapan penyusnan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di idang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pembudayaan Olahraga
Pasal 16

(1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan, bimbingan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi bidang pembudayaan olahraga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan dan pengelolaan pembinaan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

(1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan

kebijakan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan, bimbingan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi Bidang Pembudayaan Olahraga lingkup urusan olahrga pendidikan dan sentra olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahrga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
   b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahrga pendidikan dan sentra olahraga;
   c. Penyiapan penyusnan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
   d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaa olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
   e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi Olahraga Rekresi, Tradisi dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan, bimbingan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi Bidang Pembudayaan Olahraga lingkup urusan olahraga rekreasi, tradisi dan layanan khusus.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekreasi, Tradisi dan Layanan Khusus mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olhraga rekerai, tradisional dan layanan khusus;
   b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengellaan olahraga rekreasi, tradional dan layanan khusus;
   c. Penyiapan penyusunan norma, standarm prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
   d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, traditional dan layanan khusus;
   e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan, bimbingan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi Bidang Pembudayaan Olahraga lingkup urusan kemitraan dan penghargaan dan olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
   b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
   c. Penyiapan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahrga;
   d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
   e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijkan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Pasal 21

(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan koordinasi, bimbingan, arahan dalam perencanaan tentang teknis dan evaluasi serta menyiapkan juklak dan juknis berbagai kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga, serta pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan-kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
   b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
   c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
   d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
   e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
   f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasii serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
   g. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari :
   a. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
   b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
   c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

(1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan koordinasi, bimbingan, arahan dalam perencanaan tentang teknis dan evaluasi serta menyiapkan juklak dan juknis berbagai kegiatan Bidang Peningkatan prestasi olahraga urusan pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembbitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
   b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
   c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
   d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;

e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan koordinasi, bimbingan, arahan dalam perencanaan tentang teknis dan evaluasi serta menyiapkan juklak dan juknis berbagai kegiatan Bidang Peningkatan prestasi olahraga lingkup urusan promosi olahraga dan olahraga prestasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Seksi Standarisasi dan Ifrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan koordinasi, bimbingan, arahan dalam perencanaan tentang teknis dan evaluasi serta menyiapkan juklak dan juknis berbagai kegiatan Bidang peningkatan prestasi olahraga lingkup urusan standarisasi dan infrastruktur olahraga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi dan infrastruktur olahraga mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 26

(1) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang–undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga wajib memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di Dinas Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 31

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan.
(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan

Lampiran 13. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL MARET 2019

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG

I. IZIN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

1	Jenis Pelayanan	:	a. Pemakaian Sarana Gedung Olahraga (GOR) b. Pemakaian Sarana Stadion Air Bang c. Pemakaian Sarana Kolam Renang Munatirta d. Pemakaian Sarana Lapangan Tenis Depan Hotel Kaba e. Pemakaian Sarana Lapangan Tenis Samping Rumah Dinas Bupati f. Pemakaian Sarana Gedung PBSI
2	Dasar Hukum	:	Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga
3	Persyaratan	:	a. Surat Permohonan yang dilengkapi dengan identitas pemohon b. Mengisi Formulir Surat pernyataan kesanggupan untuk membayar Retribusi satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan c. Membuat surat pernyataan kesanggupan memperbaiki ataupun mengganti kerusakan fasilitas yang diakibatkan pelaksanaan kegiatan tersebut d. Apabila Kegiatan diselenggarakan oleh Event Orgenizer (EO) atau Panitia Pelaksana, maka harus dilengkapi dengan surat penunjukan sebagai penyelenggara kegiatan.
4	Prosedur/Alur Pelayanan	:	ALUR PELAYANAN PENERBITAN IZIN SARANA PRASARANA OLAHRAGA 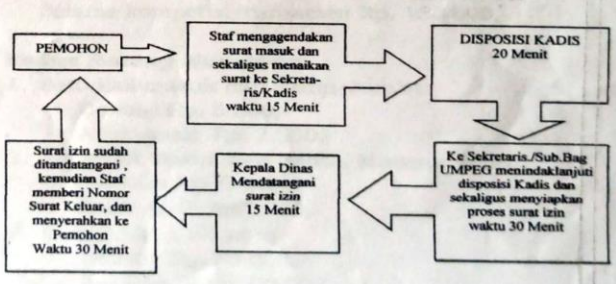 a. Pemohon mengajukan surat permohonan dilengkapi berkas persyaratan b. Surat Permohonan dan berkas kelengkapannya disampaikan ke Dispora c. Kepala Dinas Mendisposisi kepada Sekretaris

Scanned by TapScanner

			d. Sekretaris memerintahkan Ka. Sub. Bag. Umpeg menindaklanjuti Disposisi Kadis e. Berdasarkan Disposisi Kadis, maka : 1. Bila disetujui terbit surat izin penggunaan Fasilitas tempat olahraga 2. Bila tidak di setujui ada surat jawaban dari Dinas
5	Waktu Pelayanan	:	2 hari Kerja
6	Biaya/Tarif	:	***a. Gedung Olahraga (GOR)*** 1. Umum/Klub/Persatuan, 1 hari Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00, Pemakaian minimal 1 jam dalam 1 minggu Rp. 100.000,- 2. Umum/Klub/Persatuan, 1 hari Pukul 18.00-24.00 Rp. 125.000,- 3. Umum/Klub/Persatuan/penyelenggara/panitia selama kompetisi/turnamen maksimal 7 hari Rp. 700.000,- 4. Kegiatan lain : - Umum 1 hari Rp. 600.000,- - Sosial 1 hari Rp. 300.000 ***b. Stadion Air Bang*** 1. Umum/klub/Persatuan, 1 Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00, Pemakaian minimal 1 hari dalam 1 minggu Rp. 100.000,- 2. Umum/klub/Persatuan, 1 Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 12.00-18.00, Pemakaian minimal 1 hari dalam 1 minggu Rp. 150.000,- 3. Pembinaan Umum/klub/Persatuan, 1 Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 dan 12.00-18.00, Pemakaian minimal 1 jam dalam 1 minggu Rp. 25.000,- 4. Umum/klub/Persatuan/Penyelenggara/Panitia Selama kompetisi/turnamen Rp. 150.000,- ***c. Kolam Renang Munatirta*** 1. Satu kali masuk hari Senin-Jum'at - Dewasa Rp. 5.000,- - Anak-anak Rp. 2.500,- 2. Satu Kali Masuk hari Sabtu, Minggu, Besar - Dewasa Rp. 6.000,- - Anak-Anak Rp.3.000,- 3. Langganan 1 Bulan - Dewasa Rp. 75.000,- - Anak-anak Rp. 50.000,- 4. Maksimal 6 jam latihan - Sampai dengan 25 orang Rp. 50.000,- - 26 Orang sampai dengan 50 orang Rp. 75.000,- - Lebih dari 51 orang dihitung tarif per orang Rp. 2.500,- 5. Maksimal 6 jam sampai dengan 10 jam latihan

Scanned by TapScanner

- Sampai dengan 25 Orang Rp. 100.000,-
- 26 orang sampai dengan 50 orang Rp. 125.000,-
- Lebih dari 51 orang dihitung tarif per orang Rp. 3.500,-

6. Manimal 6 Jam Pertandingan /pertunjukan yang dikomersilkan pada siang hari
   - Umum Rp. 750.000,-
   - Penyelenggara Rp. 750.000,-
7. Minimal 6 jam sampai dengan 10 jam Pertandingan/Pertunjukan yang dikomersilkan pada siang hari
   - Umum Rp. 1.000.000,-
   - Penyelenggara Rp. 1.000.000,-
8. Maksimal 6 Jam Pertandingan/Pertunjukan yang dikomersilkan pada malam hari
   - Umum Rp. 2.000.000,-
   - Penyelenggara Rp. 2.000.000,-

d. Lapangan tenis depan hotel Kaba

1. Umum/Klub/Persatuan, 1 Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00, Pemakaian minimal 1 jam dalam 1 minggu Rp. 50.000,-
2. Umum/Klub/Persatuan, 1 Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 12.00 – 18.00 Pemakaian minimal 1 jam dalam 1 minggu Rp. 75.000,-

e. Lapangan Tenis Samping Rumah Dinas Bupati

1. Umum/Klub/Persatuan, 1 Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 Pemakaian minimal 1 jam dalam 1 minggu Rp. 75.000,-
2. Umum/Klub/Persatuan, 1 Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 12.00-18.00, Pemakaian minimal 1 jam dalam 1 minggu Rp. 100.000,-
3. Pembinaan Umum/Klub/Persatuan, 1 Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 dan Pukul 12.00-18.00 Pemakaian Minimal 1 jam dalam 1 minggu Rp. 50.000,-
4. Umum/Klub/Persatuan/Penyelenggara/Panitia selama kompetisi/turnamen Rp. 250.000,-

f. Gedung PBSI

1. Umum/Klub/Persatuan, 1 Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00, Pemakaian minimal 1 jam dalam 1 minggu Rp. 100.000,-
2. Umum/Klub/Persatuan, 1 bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 12.00-18.00, Pemakaian minimal 1 jam dalam 1 minggu Rp. 100.000,-
3. Umum/Klub/Persatuan 1 Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 18.00-24.00, Pemakaian Minimal 1 jam dalam 1 minggu Rp. 125.000,-

Scanned by TapScanner

			4. Umum/Klub/Persatuan/Penyelenggara/Panitia, Selama Kompetisi/turnamen maksimal 7 hari Rp. 500.000,-
7	Produk	:	a. Surat Izin Penggunaan Sarana dan Prasarana Olahraga b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
8	Pengelolaan Pengaduan	:	a. Datang Langsung Ke Kantor Dispora b. Kirim Surat ke Kantor Dispora dengan Alamat Jalan Merdeka No. 30 Depan GOR Kelurahan Pasar Baru Curup 39117

Scanned by TapScanner

SEKRETARIAT

DISPORA KABUPATEN REJANG LEBONG

STANDAR PELAYANAN (SP)

DASAR HUKUM

1. PERMENPAN-RB NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN

Latar Belakang Perlunya Standar Pelayanan

- Kewajiban bagi penyelenggara pelayanan public untuk memberikan pelayanan public yang berkualitas
- Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat dan pihak terkait terhadap standar pelayanan
- Standar pelayanan di tiap unit pelayanan merupakan jaminan dan kepastian baik bagi penyelenggara dalam memberikan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan

Scanned by TapScanner

Tujuan Standar Pelayanan (SP)

- ✓ Adanya Standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan, sekaligus sebagai alat ukur dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan kemapuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakats bagi aparatur.

Sasaran Standar Pelayanan

Setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

Scanned by TapScanner

Prinsip Standar Pelayanan (SP)

Sederhana

Standar Pelayanan harus mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan diukur,dengan prosedur yang jelas

[illegible]

Penyusunan standar Pelayanan harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait.

[illegible] dan dipertanggungjawabkan

Berkelanjutan

Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

[illegible]

Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat

Keadilan

Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan dapat menjangkau semua masyarakat.

Komponen Standar Pelayanan (SP)

1. **Service Delevery**
   - Persyaratan
   - Sistem, mekanisme dan prosedur
   - Jangka waktu pelayanan
   - Biaya/tarif
   - Produk Pelayanan
   - Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
2. **Manufacturing**
   - Dasar Hukum
   - Sarana prasarana/fasilitas
   - Kompetisi pelaksanaan
   - Pengawasan internal
   - Jumlah pelaksanan
   - Jaminan Pelayanan
   - Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
   - Evaluasi kinerja pelayanan

Scanned by TapScanner

- Siklus Penyusunan Standar Pelayanan

➢ Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan (SP)
➢ Pembahasan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat
➢ Penetapan Standar Pelayanan
➢ Penerapan Standar Pelayanan
➢ Penetapan dan Penerapan MAKLUMAT PELAYANAN
➢ Monitoring dan Evaluasi

1. Alur Pelayanan Penerbitan Izin Sarana dan Prasarana Olahraga

Scanned by TapScanner

Lampiran 14. Rencana Kerja DISPORA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020

RENCANA KERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

REJANG LEBONG

PAT SEPAKAT LEMO SEPERNO

KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2020

Scanned by TapScanner

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Strategis DISPORA Tahun 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan DISPORA untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya meningkatan prestasi olahraga dikabupaten Rejang Lebong,

Curup, 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REJANG LEBONG

Drs. NOPRIANTO, MM
Pembina IV/a
NIP. 19681123 199303 1 006

Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCAN 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 13

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 18

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 18

3.2 Program dan Kegiatan 19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 21

BAB V PENUTUP 22

5.1 Kesimpulan 22

Scanned by TapScanner

DAFTAR TABEL

1. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Rejang Lebong..... 7
2. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 12
3. Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Rejang Lebong 15
4. Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Rejang Lebong 17
5. Tabel T-C.33 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Rejang Lebong 20
6. Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang lebong..... 21
7. Usulan Program dan Kegiatan Tahun anggaran 2020 Budang Sosial dan Pelayanan Dasar..... 23

Scanned by TapScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kedalam program dan kegiatan Dinas Pemuda dan olahraga sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga) Tahun 2017. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Scanned by TapScanner

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 TAhun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016

Scanned by TapScanner

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar Belakang Rencana Kerja DISPORA Tahun 2020, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Scanned by TapScanner

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KINERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan Dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja DISPORA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja DISPORA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program / kegiatan serta hasil rencana program / kegiatan.

Dalam penyusunan Renja DISPORA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja DISPORA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

e. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2020;
f. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Scanned by TapScanner

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten / Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.

BAB IV. PENUTUP

Memuat Kesimpulan yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Scanned by TapScanner

TABEL T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Rejang Lebong

NO KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
2	13	2	13				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									
2	13	2	13	01	01		*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Persentase ketersediaan pelayanan administrasi teknis perkatoran yang akuntabel dan tepat guna*	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
2	13	2	13	01	02		*Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur*	*Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*	74 %	74 %	74 %	74 %	100%	74 %	74 %	100%
2	13	2	13	01	06		*Program Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan yang tepat waktu dan berkualitas*	75 %	75 %	75 %	75 %	100%	75 %	75 %	100%
2	13	2	13	01	16		*Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan*	*Peningkatan Peran serta Kepemudaan*			75 %	75 %	100%	75	75 %	0%
2	13	2	13	01	20		*Program Pembinaan dan Pemasyakatan Olahraga*	*Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga*								
2	13	2	13	01	21		*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga*	3 keg	3 keg	4 keg	4 keg	100%	2 keg	2 keg	150%

Curup, 2019

KEPALA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REJANG LEBONG

Dr. NOPRIANTO, MM
NIP. 19681123 199303 1 006

Scanned by TapScanner

5. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Layanan Kepemudaan,yang terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan Pemuda

Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pemberdayaan pemuda
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan pemuda
5. Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda

c. Seksi Pengembangan Pemuda

Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengembangan pemuda
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan pemuda
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pengembangan pemuda

d. Seksi Insfrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Seksi Insfrastruktur dan Kemitraan Pemuda

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang insfrastruktur dan kemitraan pemuda
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang insfrastruktur dan kemitraan pemuda
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang insfrastruktur dan kemitraan pemuda
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang insfrastruktur dan kemitraan pemuda

Scanned by TapScanner

5. Pemantauan, anilisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang insfrastruktur dan kemitraan pemuda

4. Bidang Pembudayaan Olahraga yang terdiri dari :

a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

Seksi Olahraga pendidikan dan sentra olahraga mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga

b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan olahraga

Seksi Kemitraan dan Penghargaan olahraga mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang Kemitraan dan Penghargaan olahraga
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kemitraan dan Penghargaan olahraga
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Kemitraan dan Penghargaan olahraga
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang Kemitraan dan Penghargaan olahraga

5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang terdiri dari :

a. Seksi Pembibitan, IPTEK Dan Tenaga Keolahragaan

Scanned by TapScanner

Seksi Pembibitan, IPTEK Dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang Pembibitan, IPTEK Dan Tenaga Keolahragaan
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pembibitan, IPTEK Dan Tenaga Keolahragaan
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pembibitan, IPTEK Dan Tenaga Keolahragaan
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang Pembibitan, IPTEK Dan Tenaga Keolahragaan

b. Seksi Promosi Olahraga dan olahraga Prestasi

Seksi Promosi Olahraga dan olahraga Prestasi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang Promosi Olahraga dan olahraga Prestasi
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Promosi Olahraga dan olahraga Prestasi
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Promosi Olahraga dan olahraga Prestasi
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang Promosi Olahraga dan olahraga Prestasi

c. Seksi Standarisasi dan Insfrastruktur Olahraga

Seksi Standarisasi dan Insfrastruktur Olahraga mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang Standarisasi dan Insfrastruktur Olahraga
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Standarisasi dan Insfrastruktur Olahraga
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Standarisasi dan Insfrastruktur Olahraga
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang Standarisasi dan Insfrastruktur Olahraga

6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

— Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Scanned by TapScanner

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Rejang Lebong

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha tingkat Kabupaten	100 orang	Meningkatnya peran serta kepemudaan	60 org	120 org	180 org	240 org	60 org	120 org	180 org	240 org	
2	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan	10 kelompok	Meningkatnya kelompok usaha pemuda yang dibina dan dikembangkan	2 klp	4 klp	6 klp	8 klp	2 klp	4 klp	6 klp	8 klp	

Curup, 2019

KEPALA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REJANG LEBONG

Dr. [illegible], MM

Scanned by TapScanner

tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017-2021 khususnya pada misi " Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Pelaku Olahraga".

3. ISU– ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu strategis merupakan suatu gambaran mengenai kondisi sekarang dan yang akan dihadapi kedepan oleh perangkat daerah dalam melaksakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong saat ini dan ditahun mendatang terurai beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan system pengendalian internal pada setiap perangkat dearah sehingga memumngkinkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan didalam pengelolaan anggaran.
2. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan internal dan eksternal. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan pemerintah dan kegagalan didalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah dan sumber daya aparatur.
3. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan. Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan SDM professional akan menghasilkan sesuatu yang berkwalitas. Dispora menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal wajib bagi setiap apparat pengawasan.

Scanned by TapScanner

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilakasanakan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPA dan RAPBD Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja OPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten rejang Lebong

Scanned by TapScanner

No	Rancangan Awal RKPD			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dispora	Persentase ketersediaan pelayanan administrasi teknis perkatoran yang akuntabel dan tepat guna	100%
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Dispora	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	74%
3	Program Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD	Dispora	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang tepat waktu dan berkualitas	75%
4	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Dispora	Peningkatan Peran serta Kepemudaan	2 keg
5	Program Pembinaan dan Pemasyakatan Olahraga	Dispora	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2 keg

Scanned by TapScanner

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, DISPORA menentukan Visi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi Rencana Kerja DISPORA Tahun 2020.

Bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 tahun kedepan 2017-2021. Visi tersebut adalah sebagai berikut : "TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN PEMUDA DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG YANG BERTAQWA BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING". Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran DISPORA Tahun 2017 – 2021, misi DISPORA Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

1. Meningkat peran serta kepemudaan
2. Meningkatkan Pembinaan olahraga
3. Meningkatkan Pemberdayaan, pengembangan dan pemasyarakatan olahraga
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
5. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan pelaku olahraga

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja DISPORA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis DISPORA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 – 2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan
2. Terwujudnya peningkatan pembinaan olahraga
3. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga
4. Terwujudnya peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan
5. Terwujudnya peningingkatan dukungan dan keserasian kebijakan kepemudaan dan olahraga

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka DISPORA menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu :

Scanned by TapScanner

1. Terbinanya pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan
2. Tercapainnya peningkatan prestasi olahraga
3. Terlaksananya pemasyarakatan berbagai cabang olahraga rekreasi dan masyarakat serta pemberdayaan industry olahraga
4. Tersedianya prasarana dan sarana keolahragaan dengan kualitas dan kuantitas sesuai ketentuan
5. Meningkatkan dukungan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan yang serasi, sinkron terakomodinir

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan dan mendukung Visi DISPORA Kabupaten Rejang Lebong tidak terlepas pada kebijakan umum Kabupaten Rejang Lebong melalui 5 (tujuh) misi, berbagai program antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
2. Pencapaian keikutsertaan/partisipasi kegiatan nasional
3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan
4. Pencapaian SPM

Scanned by TapScanner

Tabel T.C.33.

Rumusan Rencana Program Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga T

Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Rejang Lebong

No	Urusan / Bidang Ursan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja / Program Kegatan	Renca	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Persentase ketersediaan pelayanan administrasi teknis perkatoran yang akuntabel dan tepat guna*	*Dispora*	*100%*
2	*Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur*	*Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*	*Dispora*	*74%*
3	*Program Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan yang tepat waktu dan berkualitas*	*Dispora*	*75%*
4	*Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan*	*Peningkatan Peran serta Kepemudaan*	*Dispora*	*2keg*
5	*Program Pembinaan dan Pemasyakatan Olahraga*	*Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga*	*Dispora*	
6	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga*	*Dispora*	*2 keg*
		Jumlah		

Scanned by TapScanner

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
BIDANG SOSIAL DAN PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEBUPATEN REJANG LEBONG

NO KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA (Rp)						SUB UNIT PELAKSANAAN
										DAU	DAK	APBD PROV	APBN		LAIN-LAIN	
													DEKONT	TP		
1							2	3		4	5	6	7	8	9	10
2	13	2	13				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									
2	13	2	13	01	01		*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Persentase ketersediaan pelayanan administrasi teknis perkatoran yang akuntabel dan tepat guna*	*Dispora*	[redacted] ✓						
2	13	2	13	01	02		*Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur*	*Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*	*Dispora*	[redacted] ✓						
2	13	2	13	01	06		*Program Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan yang tepat waktu dan berkualitas*	*Dispora*	[redacted] ✓						
2	13	2	13	01	16		*Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan*	*Peningkatan Peran serta Kepemudaan*	*Dispora*	[redacted] ✓						
2	13	2	13	01	20		*Program Pembinaan dan Pemasyakatan Olahraga*	*Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga*	*Dispora*	[redacted] ✓						
2	13	2	13	01	21		*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga*	*Dispora*	[redacted] ✓						

Curup, 2019

KEPALA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REJANG LEBONG

DEX NOPRIANTO, MM
NIP. 19681123 199303 1 006

Scanned by TapScanner

BAB. V
P E N U T U P

5.1 KESIMPULAN

Kondisi khusus yang dihadapi daerah Rejang Lebong pada tahun 2020 masih ada imbasnya dari krisis ekonomi secara nasional yang sangat yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan penyediaan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga akibatnya masih banyak program pembangunan yang belum terlaksana.

Rencana Keja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari segalaunsur pimpinan dan adanya sinergi tanggung jawab dengan menciptakan kerangka kerja tim serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi.

Penting diakui bahwa berhasil tidaknya suatu rencana kerja bukan hanya proses perumusannya saja akan tetapi realisasi dan dukungan implementasi yang sangat memerlukan komitmen semua jajarannya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga belumlah sempurna karena keterbatasan sumberdaya yang ada maka untuk itu saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak demi kesempurnaan rencana kerja pada tahun yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Curup, 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REJANG LEBONG

Drs. NOPRIANTO, MM
NIP. 19681123 199303 1 006

Scanned by TapScanner

Lampiran 15. Surat Keterangan Validasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PASCASARJANA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550836, Faksimile (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: humas_pps@uny.ac.id

SURAT KETERANGAN VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or
Jabatan/Pekerjaan : Dosen
Instansi Asal : FIK UNY

Menyatakan bahwa instrumen penelitian dengan judul:
Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga dari mahasiswa:

Nama : Fadli Nugroho
Program Studi : Ilmu Kolahragaan
NIM 17711251042

(sudah siap/~~belum siap)~~* dipergunakan untuk penelitian dengan menambahkan beberapa saran sebagai berikut:

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2020
Validator,

Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or

*) Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PASCASARJANA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550836, Faksimile (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: humas_pps@uny.ac.id

SURAT KETERANGAN VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Widiyanto, M.Kes.
Jabatan/Pekerjaan	: Dosen
Instansi Asal	: FIK UNY

Menyatakan bahwa instrumen penelitian dengan judul:
Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga dari mahasiswa:

Nama	: Fadli Nugroho
Program Studi	: Ilmu Kolahragaan
NIM	: 17711251042

(sudah siap/~~belum siap~~)* dipergunakan untuk penelitian dengan menambahkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan permasalahan tentang analisis dampak kebijakan setidaknya mengkaji a. Penyusunan kebijakan, b. Penetapan kebijakan, c. Implementasi kebijakan, d. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan sudah dilakukan atau belum, apa dampak positif dan dampak negative dari kebijakan yang diterapkan
2. Penelitian dapat dilakukan dengan memperhatikan masukan yang sudah diberikan

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juni 2020
Validator,

Dr. Widiyanto, M.Kes.

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 16. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PASCASARJANA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telp. Direktur (0274) 550835, Asdir/TU (0274) 550836 Fax. (0274)520326
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

Nomor : 5361 /UN34.17/LT/2020 23 September 2020
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong
Jl. Merdeka No. 30 Kelurahan Pasar Baru Curup 39117

Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa jenjang S-2 Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta:

Nama	:	FADLI NUGROHO
NIM	:	17711251042
Program Studi	:	Ilmu Keolahragaan

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada:

Waktu	:	28 September 2020 s.d 8 Oktober 2020
Lokasi/Objek	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong
Judul Penelitian	:	Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga
Pembimbing	:	Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.

Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih

Wakil Direktur I,

Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP 19640707 198812 1 001

Tembusan:
Mahasiswa Ybs.

Lampiran 17. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Merdeka No. 30 Kelurahan Pasar Baru Curup 39117

Curup, 8 Oktober 2020

Nomor : 070/195 /SEK/DISPORA
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Keterangan telah melaksanakan Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
Di –
Yogyakarta

Salam Olahraga,

Berdasarkan surat dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 198/UN34.17/LT/2020 hal izin penelitian mahasiswa jenjang S-2 atas nama Fadli Nugroho.

Dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Fadli Nugroho
NIM : 17711251042
Program Studi : Ilmu Keolahragaan
Konsentrasi : Pendidikan Olahraga

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka penulisan tesis dengan judul "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19811228 200012 1 001

Lampiran 18. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Foto Wawancara Kepala DISPORA Kabupaten Rejang Lebong

Gambar 2. Foto Wawancara Sekretariat DISPORA Kabupaten Rejang Lebong

Gambar 3. Foto Wawancara Seksi Infrastruktur & Kemitraan Pemuda DISPORA Kabupaten Rejang Lebong

Gambar 4. Foto Wawancara Pengelola Fasilitas Olahraga DISPORA Kabupaten Rejang Lebong

Gambar 5. Foto Dokumentasi Kondisi Stadion Sepak Bola Air Bang

Gambar 6. Foto Dokumentasi Kondisi Gedung Olahraga Curup

Gambar 7. Foto Dokumentasi Kondisi Lapangan Tenis *Outdoor* Curup

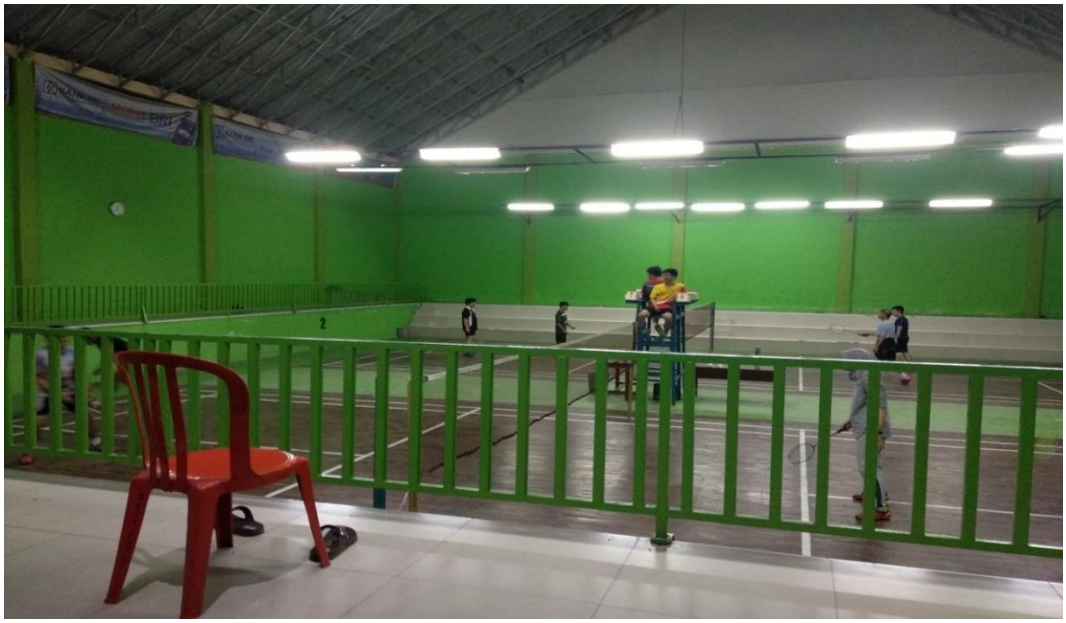

Gambar 8. Foto Dokumentasi Kondisi Lapangan Bulu Tangkis *Indoor* Curup

Gambar 9. Foto Dokumentasi Kondisi Kolam Renang Munatirta

Gambar 10. Foto Dokumentasi Kegiatan Pengecatan Stadion Sepak Bola Air Bang

Gambar 12. Foto Dokumentasi Kegiatan Perawatan Stadion Sepak Bola Air Bang

Gambar 12. Foto Dokumentasi Kegiatan Perawatan Stadion Sepak Bola Air Bang

Gambar 13. Foto Dokumentasi Kegiatan yang Tidak Berkaitan dengan Olahraga di GOR Curup (Kegiatan Bazar *Furniture*)